

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN
AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN
PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)



Disusun Oleh:

DEVI ANISA

1802056049

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
(024) 7601295 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Devi Anisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb,

Setelah melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Devi Anisa
NIM : 1802056049
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Perdata**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 9 Desember 2022

Pembimbing

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
(024) 7601295 Fax. 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Devi Anisa
NIM : 1802056049
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Perdata**

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Desember 2022. dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang/Penguji

Semarang, 6 Januari 2022

Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji

Dr. Junaidi Abdillah, M.H.
NIP. 1979020220091210

Penguji Utama I

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002



Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama II

Dr. Daud Rismama, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

Ius Vigilanticus Scriptum est

“Hukum ditulis untuk orang-orang yang berjaga-jaga”¹

¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 7.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Rosilawati dan Bapak Tasroni (Alm) yang amat sangat saya sayangi, sosok yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya serta tak pernah lelah untuk mendoakan saya dalam setiap hal, memberikan dukungan dalam bentuk apapun, membimbing dan memberi kepercayaan kepada saya dalam setiap proses kehidupan. Semoga Allah membalas mereka dengan Surga-Nya. Serta tidak lupa peneliti persembahkan kepada kakak (Edi Susanto) dan juga adik (Arul) yang selalu menemani dan memberikan warna di kehidupan saya
2. Wali studi peneliti, Bapak Saifudin, S.H.I., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal masuk kuliah hingga lulus
3. Dosen pembimbing peneliti, Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., yang selama ini tulus memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk Peneliti dalam penyusunan skripsi ini

4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. serta Sekretaris Prodi Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H yang telah memberikan dedikasinya untuk prodi ilmu hukum yang merupakan wadah bagi peneliti untuk belajar
5. Sahabat-sahabatku, A2DENRS, Girls Chemistry, Girls Talk yang selalu memberikan semangat dan menghibur baik dalam keadaan suka maupun duka
6. Teman-teman dan keluarga FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) yang telah kebersamai langkah proses untuk berkembang dan mencari ilmu serta pengalaman yang luar biasa
7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah menjadi wadah untuk bersama-sama berjuang mencari ilmu
8. Untuk diri sendiri terimakasih telah berjuang dan bertahan sejauh ini, dengan melawan segala segala kemalasan, ego dan mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi
9. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita dan impianku
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Devi Anisa

NIM : 1802056049

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program : Strata satu (S1)

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Perdata

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 1 Desember 2022

Penulis



Devi Anisa

18002056049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. *Tamarbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

3. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Pendek
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	أي = ĩ

أ = u	أو = au	أُو = ū
-------	---------	---------

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

وانتم	Ditulis	<i>Wa'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

5. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomaiyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماع	Ditulis	As-Samaa'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	Bidayatul mujtahid
سد الذريعة	Ditulis	Sadd adz dzariah

7. Huruf Hamzah

امرت	Ditulis	Umirtu
شيء	Ditulis	Syai'un

DAFTAR SINGKATAN

ABT	: Akta Di Bawah Tangan
UU	: Undang-Undang
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	: Burgelijk Wetboek
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement
RBg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
Rv	: <i>Reglement op de Rechtsvordering</i>
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
PN	: Pengadilan Negeri
MA	: Mahkamah Agung
PMH	: Perbuatan Melawan Huku
PP	: Peraturan Pemerintah
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
HM	: Hak Milik

ABSTRAK

Dewasa ini terlihat banyak fenomena di masyarakat dimana perjanjian hanya sebatas dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan meragukan kekuatan pembuktian ABT tersebut untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan. Pasal 1876 BW membenarkan pihak lawan untuk mengakui atau mengingkari ABT. Pasal 1875 dan Pasal 1877 BW menerangkan bahwa kekuatan pembuktian ABT hanya antara para pihak, dimana apabila pihak lawan mengakui/tidak menyangkal maka sempurna adalah kekuatan pembuktiannya sedangkan jika disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim. Hal ini lantas menimbulkan ketidakpastian kekuatan pembuktian ABT. Berangkat dari ketidakpastian tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana kekuatan pembuktian ABT dalam prakteknya di pengadilan perkara perdata kaitannya dengan ada atau tidaknya penyangkalan dari pihak lawan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang bersifat deskriptif analitis.

Kekuatan pembuktian ABT di dalam persidangan kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lemah/hanya mempunyai daya bukti permulaan sehingga gugatan ditolak dan pihak yang mengajukannya tidak dapat memenangkan perkara. Sedangkan terhadap ABT kaitannya dengan tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna

sehingga dapat membuktikan hak yang didalilkan oleh pihak yang mengajukannya di Pengadilan. Hal ini karena akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 BW ditetapkan berkekuatan sempurna hanya jika diakui oleh para pihak, sedangkan berdasarkan Pasal 1877 ditetapkan bahwa apabila disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim.

Norma hukum dalam Pasal 1877 KUH Perdata tidak memberikan kepastian hukum karena bergantung pada penilaian Hakim, sehingga menurut Peneliti norma hukum dalam pasal ini kurang dapat melindungi pengguna ABT. Oleh karenanya, ketentuan Pasal tersebut perlu diperbaiki dengan cara dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan terkait bagaimana jika dalam pemeriksaan ABT terbukti benar dan bagaimana jika tidak benar, serta bagaimana jika pihak lawan dalam pemeriksaan tidak dapat membuktikan sangkalannya. Perbaikan tersebut perlu dilakukan untuk memberikan ketentuan yang lengkap dan mengikat guna membantu Hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian ABT dan juga hukumnya, serta guna memberikan kepastian hukum bagi pengguna ABT.

Kata Kunci: Akta, Kekuatan, Pembuktian, Pengadilan.

ABSTRACT

Seeing the many phenomena in society where agreements are only being made in the underhand deed. When a default occurs, the aggrieved doubts strength of the ABT's evidence to be used as evidence in court. Article 1876 BW justifies the opposing to admit or deny ABT. Article 1875 and Article 1877 BW explain that the strength of proof the ABT is only between the parties, where if the opposing admits/does not deny then the strength of proof is complete, whereas if it is denied then the strength of proof depends on the judge's. This then creates uncertainty about the strength of the ABT proof. Departing from this uncertainty, the author conducted research by raising the formulation of the problem related to how the strength of ABT proof in practice in civil case courts is related to the presence or absence of denials from the opposing.

The type of research used is normative/doctrinal juridical. The research approach uses a statutory-law approach and a case approach. The data collection technique used is library research. The type of data to be studied is secondary data. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively so that the research results are presented in the form of a narrative description is descriptive-analytic.

The strength of ABT's proof is related to the existence of denials from the opposing, the Judge gives an assessment that the evidence of underhand deed has weak evidentiary strength. So the lawsuit is rejected and the party who filed it cannot win the case. Regarding ABT in relation to the absence of denial from the opposing, the Judge gave an assessment that the proof of the underhand deed had perfect evidentiary power so that it could prove the rights argued by the parti submitting it in court. This happens because of the legal consequences of Underhand deed based on Article 1875 BW is determined to be fully enforceable only if it is acknowledged by the parties, whereas based on Article 1877 it is stipulated that if it is denied then the strength of the proof depends on the judge's judgment.

The legal norms in Article 1877 BW do not provide legal certainty because they depend on the judge's judgment, so the legal norms in this article are less able to protect ABT users. Therefore, the provisions of this Article need to be corrected by supplementing them with provisions related to what if the ABT examination proves to be true and what if it is not true, and what if the opposing in the examination cannot prove its rebuttal. These improvements need to be made to provide complete and binding provisions to assist judges in determining the strength of ABT proof as well as the law, as well as to provide legal certainty for ABT users.

Keywords: Deed, Strength, Proof, Court.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Perdata”. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Perdata”, ini diangkat karena Dewasa ini masih banyak dilakukan masyarakat dimana perjanjian hanya sebatas dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Adapun Peneliti melihat adanya fenomena ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan meragukan kekuatan pembuktian ABT tersebut untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan. Mengingat Pasal 1876 BW membenarkan pihak lawan untuk mengakui atau mengingkari ABT, serta mengingat menurut Pasal 1875 dan Pasal 1877 BW bahwa kekuatan pembuktian ABT hanya antara para pihak, di mana apabila pihak lawan mengakui/tidak menyangkal maka sempurna adalah kekuatan pembuktiannya sedangkan jika disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada

penilaian Hakim. Hal ini lantas menimbulkan ketidakpastian kekuatan pembuktian ABT.

Berangkat dari hal-hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kekuatan pembuktian ABT dalam penyelesaian perkara di pengadilan perkara perdata dan bagaimana implikasi hukum dari Pasal 1875 dan 1877 dalam proses pembuktian ABT tersebut. Penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum dalam hal ini mengenai pembuktian ABT dalam prakteknya di Pengadilan perdata dan juga implikasi hukum dari pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdata dalam proses pembuktian ABT tersebut. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah referensi di bidang karya ilmiah khususnya dalam bidang Hukum Perdata sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitan sejenis di masa yang akan datang serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang menggunakan akta di bawah tangan.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi maupun kepenulisan. Dengan demikian penulis mengharapkan

kritik dan saran yang konstruktif dari seluruh pembaca yang budiman.

Semarang, 1 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DA' with a stylized flourish.

Devi Anisa
1802056049

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka	15
F. Metode penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN PERDATA.....	32
A. Pembuktian	32
1. Definisi.....	32
2. Urgensi Pembuktian	36
B. Asas-Asas Dalam Hukum Pembuktian Perdata	39
C. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Pembuktian Perdata	51
D. Beban Pembuktian	55
a. Definisi Beban Pembuktian	55
b. Prinsip Beban Pembuktian.....	57
c. Teori tentang pembuktian	59
E. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya	66
a. Definisi alat bukti	66
b. Jenis-jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya ..	68
F. Pengaturan Akta di Bawah Tangan di dalam Hukum Positif.....	89
a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW	89
b. <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i> (Rbg)	92
c. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)	94
G. Relevansi BW/KUHPerdata, HIR, Rbg dan UUJN Dalam Mengatur Akta di Bawah Tangan	95
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN KAITANNYA DENGAN ADA ATAU TIDAKNYA PENYANGKALAN DARI PIHAK LAWAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN PERDATA	99

A.	Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.	102
B.	Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS.....	151
C.	Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda.....	159
D.	Putusan No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT	168
BAB IV IMPLIKASI HUKUM PASAL 1875 DAN PASAL 1877		
KUHPERDATA DALAM PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DI		
PENGADILAN PERDATA		
	A.	Implikasi Hukum dari Pasal 1875 KUHPerdata
	B.	Implikasi Hukum dari Pasal 1877 KUHPerdata
BAB V.....		
PENUTUP		
	A.	Kesimpulan.....
	B.	Saran.....
	C.	Penutup.....
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata mengatur subjek hukum antara satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut antara lain seperti halnya jual beli, memanfaatkan barang orang lain dengan cara sewa menyewa, pinjam meminjam dengan janji untuk mengembalikan atau hutang piutang dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, hukum perdata memfasilitasi untuk kemudian perjanjian tersebut dituangkan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Adapun perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal². Dalam pengertian lain perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³

Perjanjian menurut para ahli antara lain Sri Soedewi Masychoen Sofwan memberikan batasan bahwa perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya. Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 42.

³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 321.

satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Sedangkan menurut KRMT Tirtidiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.⁴

Perjanjian/kontrak tersebut dibuat antara dua atau lebih pihak di mana substansinya disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Kontrak/perjanjian dibuat untuk mengatur dan melindungi para pihak dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dengan adanya kontrak/perjanjian maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan perjanjian tersebut. Agama Islam juga mengatur tentang perjanjian. Islam mengakui kontrak/perjanjian yang dibuat oleh manusia dan juga memberikan apresiasi bagi orang yang menepati janjinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran (3) Ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah

⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 2.

mencintai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. 3 [Ali Imran]: 76)⁵

Dan juga sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S Ar-Ra'd (13) Ayat 20:

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيثَاقَ

“(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.” (Q.S 13 [Ar Ra'd]: 20)⁶

Kedua ayat Al-Qur'an tersebut memberikan pengertian bahwa Islam sangat menekankan pemenuhan janji. Orang yang memenuhi janji adalah orang yang tidak merusak janji. Adapun orang yang memenuhi janji dan tidak merusak perjanjian dianggap sebagai orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa merupakan orang yang takut akan Allah dan memiliki derajat yang tinggi menurut ajaran Islam. Demikianlah pengakuan dan janji Allah dalam mengapresiasi orang yang memenuhi perjanjian.

Islam mempunyai sistem hukum yang mengatur tentang perjanjian, demikian pula Negara juga mempunyai sistem hukum yang mengatur tentang perjanjian dalam hukum positif antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata dalam Pasal 1313 ayat (1) sebagai berikut:

⁵ Kementerian Agama, *Qur'an* “Surat Al-Hujurat”, www.quran.kemenag.go.id, 20 April 2022.

⁶ Kementerian Agama, *Qur'an* “Surat Ar-Ra'd”, www.quran.kemenag.go.id, 20 April 2022.

*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*⁷

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad (*al-'Aqd*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi:

*Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*⁸.

Adapun akibat dari suatu peristiwa perjanjian maka timbul hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari Undang-Undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi:

*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.*⁹

Selanjutnya terkait dengan perjanjian, hukum perdata memberikan fasilitas bagi para subjek hukum yang melakukan perjanjian untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti untuk menjamin perlindungan

⁷ Pasal 1313 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi), (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), 15.

⁹ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hukum bagi para pihak. Adapun tulisan dapat dibedakan dalam dua jenis yakni tulisan akta dan bukan akta. Tulisan akta atau disingkat akta adalah tulisan yang ditandatangani dan dipersiapkan/dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa akta itu dibuat. Ada dua unsur agar suatu tulisan memperoleh suatu kualifikasi sebagai akta, yakni bahwa tulisan itu harus ditandatangani dan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut berarti akta adalah satu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh satu orang atau lebih pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dalam arti lain akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan kewajiban dalam perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Adapun bukti tulisan terdapat dua bentuk yaitu otentik dan di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1867 KUHPerdata sebagai berikut:

*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, Sebagai alat bukti tertulis, akta sendiri dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan.*¹¹

¹⁰ M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta, Progran Pendidikan Spesialis Notaris*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 1997, 3.

¹¹ Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, akta autentik yaitu suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata sebagai berikut:

*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.*¹²

Dalam hal ini, Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN:

*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.*¹³

Notaris dalam profesinya tersebut sesungguhnya merupakan instansi yang dengan faktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat untuk mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis, dan bersedia

¹² Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

menangani dan melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya.¹⁴

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (7) UUJN berbunyi sebagai berikut:

*Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta autentik adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*¹⁵

Berdasarkan keterangan pasal tersebut diketahui bahwa bentuk akta autentik ada dua macam yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas* akta/akta pejabat) dan akta yang dibuat dihadapan Notaris (*partij* akta). Akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas* atau akta pejabat) atau disebut juga akta berita acara adalah akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian secara otentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Misalnya berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), dan sebagainya. Adapun akta yang dibuat dihadapan Notaris/akta pihak (akta *partij*) yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kerjasama usaha, perjanjian

¹⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 5.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

kredit, dan lain-lain.¹⁶ Adapun akta autentik atau akta notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika dijadikan alat bukti di pengadilan.¹⁷

Selain akta autentik atau akta notaris, terdapat juga bentuk akta di bawah tangan yang selanjutnya disebut sebagai ABT adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum yang berwenang, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata sebagai berikut:

Sebagai tulisan-tulian di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum...¹⁸

Terhadap akta di bawah tangan, hukum perdata memberikan fasilitas legalisasi dan/atau *waarmerkking* sebagai upaya untuk meningkatkannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 KUHPerdata sebagai berikut:

...Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang

¹⁶ Pamela Fricylia, "Perbedaan Dua Macam akta Notaris", <https://www.99.co/blog/indonesia/perbedaan-dua-macam-akta-notaris/>, diakses 10 Mei 2022.

¹⁷ Dahlang, "Kepastian Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris", Jurnal Al-'Adl Vol.9 No.2, Juli 2016, 60.

¹⁸ Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi.

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut...¹⁹

Dalam hal legalisasi dan *waarmeeking*, Notaris adalah Pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,*
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.²⁰*

Akta di bawah tangan dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam akta perjanjian tersebut, maka ABT tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sama dengan suatu akta autentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1875 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak diapakai, atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang

¹⁹ Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik²¹

Dalam hal lain apabila salah satu pihak menyangkal atau memungkiri ABT tersebut maka kekuatannya menjadi lemah dan Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari ABT tersebut diperiksa di muka Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1877 KUHPerdata sebagai berikut:

Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.²²

Perjanjian dalam kenyataannya dapat diingkari atau tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Dewasa ini masih banyak dilakukan masyarakat terutama yang terjadi pada orang-orang di sekitar peneliti di mana perjanjian hanya sebatas dibuat dalam bentuk ABT karena beberapa faktor antara lain karena perjanjian yang dilakukan adalah dengan antar keluarga/saudara sehingga mengedepankan rasa kepercayaan yang tinggi. Selain itu ada juga faktor lain yaitu karena untuk membuat akta perjanjian Notaris adalah membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibanding dengan

²¹ Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pembuatan ABT dengan materai dan tanda tangan para pihak beserta saksi tanpa melibatkan pejabat yang berwenang.

Adapun ketika terjadi wanprestasi yang sulit diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya pihak yang dirugikan sadar dan meragukan kekuatan pembuktian ABT tersebut untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, sehingga takut akan kalah jika mengajukan ke Pengadilan dan justru tidak akan mendapatkan hak yang semestinya. Mengingat menurut Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUH Perdata kekuatan pembuktian ABT hanya antara para pihak tersebut, apabila pihak lawan tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut maka sempurna adalah kekuatan pembuktiannya. Namun disisi lain, pihak lawan juga dapat menyangkal kebenarannya. Hal ini lantas menimbulkan ketidakpastian kekuatan pembuktian ABT, Sehingga pihak yang dirugikan takut akan adanya celah kelemahan ABT tersebut jika disangkal oleh pihak lawan.

Ketidakpastian kekuatan pembuktian ABT tersebut juga dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang telah Penulis temukan selama proses pra penelitian. Antara lain beberapa hakim memberikan penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap ABT dan ada pula hakim yang menyatakan bahwa ABT tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak. Pertama adalah Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda²³, yang mana amar putusannya terkait dengan ABT tercermin dari majelis hakim yang menyatakan

²³ Suwardji vs. Taufiq Hidayat, Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda, Pengadilan Negeri Sidoarjo, 22 Mei 2013.

bahwa perjanjian kesepakatan bersama tanggal 7 Desember 2011 legalisasi No. 22/L/XII/2011 dihadapan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si adalah sah menurut hukum. Kedua adalah Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS²⁴, yang mana amar putusannya terkait dengan ABT tercermin dari majelis hakim yang menyatakan bahwa pengakuan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Juni 2012 oleh Notaris Desi Eka Budi Astuti, S.H., M.Kn adalah sah dan mengikat. Ketiga adalah Putusan No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT²⁵, yang mana amar putusannya terkait dengan ABT tercermin dari majelis hakim yang menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2007 dan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah dan bangunan, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2007.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap ABT karena pihak lawan mengakui dan tidak menyangkal ABT tersebut. Hal ini menunjukkan implikasi hukum dari Pasal 1875 KUHPerdara dalam proses pembuktian ABT di Pengadilan perkara-perkara tersebut.

²⁴ Kasto vs. Suwati dan Sunarto, Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Pengadilan Negeri Banyumas, 11 Oktober 2012.

²⁵ Humsud vs. Tjandra Leo, Putusan No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 28 September 2020.

Disisi lain, Penulis juga menemukan putusan yang tidak mengabulkan sahnya ABT yaitu putusan keempat dengan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel²⁶. Dalam perkara ini, Tergugat membantah alat bukti ABT yang diajukan Penggugat sehingga Hakim harus memerintahkan untuk memeriksa kebenaran ABT tersebut di muka pengadilan dengan menghadirkan saksi-saksi sehingga Hakim kemudian pada akhirnya mempunyai penilaian sendiri. Dalam putusan ini, berangkat dari adanya penyangkalan oleh pihak lawan, mengantarkan Hakim menilai materiil bahwa dalam isi ABT tersebut, belum memenuhi syarat hukum adat tentang jual beli tanah adat bagi para pihak sebagai orang Indonesia asli. Bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa tidak memenuhi syarat hukum adat, maka Hakim menilai ABT/Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di bawah tangan tertanggal 03 Oktober 2005 yang dilakukan Penggugat dengan M. Naseh tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak sebagai bukti jual beli dan kepemilikan tanah oleh Penggugat, sehingga majelis hakim menjatuhkan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Hal ini menunjukkan implikasi hukum dari Pasal 1877 KUHPerdota.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis melihat adanya urgensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan bagaimana kekuatan pembuktian ABT dalam prakteknya di pengadilan dan sejauh mana implikasi hukum dari Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdota dalam

²⁶ Abdul Rozak vs. Naneh dkk, Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Juni 2016.

proses pembuktian ABT di pengadilan perkara perdata, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam praktek di pengadilan perdata kaitannya dengan ada atau tidaknya penyangkalan dari pihak lawan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menjelaskan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pembuktian di pengadilan perkara perdata dan menjelaskan implikasi hukum dari Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdata dalam proses pembuktian ABT di pengadilan perdata.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat ilmiah atau akademik

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum dalam hal ini mengenai

kekuatan pembuktian ABT dalam prakteknya di Pengadilan dan juga implikasi hukum dari pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdara dalam proses pembuktian ABT di Pengadilan perdata.

2. Diharapkan dapat menambah referensi di bidang karya ilmiah khususnya dalam bidang Hukum Perdata, serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Aplikatif atau Terapan

Dapat menjadi referensi bagi pihak/para pihak dalam pembuatan akta di bawah tangan.

E. Telaah Pustaka

Untuk memastikan bahwa penelitian tidak berulang, maka penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya. Mengenai kekuatan pembuktian ABT sendiri sebenarnya sudah banyak dibahas oleh pemikir dan praktisi. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya di mana penulis menemukan adanya implikasi hukum dari Pasal 1875 dan 1877 KUHPerdara dalam proses pembuktian ABT di pengadilan perkara perdata yang belum pernah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kekuatan pembuktian ABT di Pengadilan perkara perdata. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Tesis Aprilia Titi Mulyani yang berjudul “Fungsi Akta Di Bawah Tangan yang di Legalisasi Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan”.²⁷

Sasaran penelitian tersebut fokus pada fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sebagai alat bukti di PN Pekalongan. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan kekuatan ABT sebagai alat bukti di Pengadilan perdata dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian pada tesis tersebut lebih spesifik membatasi pada ABT yang dilegalisasi dan membatasi pada fungsi ABT dalam penyelesaian perkara perdata di PN Pekalongan. Sedangkan penelitian penulis tidak membatasi pada suatu jenis ABT melainkan seluruhnya baik ABT yang di legalisasi, *waarmerking*, maupun tidak. Selain itu penulis juga tidak membatasi atau tidak hanya berobyek pada suatu Pengadilan tertentu melainkan berdasarkan pada beberapa putusan dari pengadilan yang berbeda-beda.

²⁷ Aprilia Titi Mulyani, “*Fungsi Akta Di Bawah Tangan yang di Legalisasi Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan*”, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (Semarang: 2016).

Selain itu terdapat juga perbedaan yang signifikan di mana penulis melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan implikasi hukum dari Pasal 1875 dan pasal 1877 KUHPerdata terhadap proses pembuktian ABT di Pengadilan perdata yang sebelumnya tidak dibahas dalam penelitian tesis tersebut. Adapun penelitian dalam tesis tersebut dapat dijadikan rujukan bagi penelitian penulis terkait dengan ABT yang dilegalisasi.

2. Skripsi Diana Putri Ayu yang berjudul “Kekuatan Mengikat Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang”²⁸.

Pembahasan penelitian tersebut adalah terkait dengan bagaimana kekuatan mengikat dari sebuah ABT bagi para pihak dalam proses pembuktian di Pengadilan. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan kekuatan pembuktian ABT dalam sidang pengadilan perdata dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Adapun perbedaannya adalah terletak pada sasaran penelitiannya di mana penelitian tersebut membatasi berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusan PN Semarang dalam menentukan pembuktian ABT. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh

²⁸ Diana Putri Ayu, “Kekuatan Mengikat Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang”, Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang: 2017).

penulis tidak hanya didasarkan pada satu putusan pengadilan melainkan berdasarkan pada beberapa putusan dari pengadilan yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat juga perbedaan yang signifikan yaitu penulis meneliti lebih lanjut terkait dengan implikasi hukum dari Pasal 1875 dan pasal 1877 KUHPerdara dalam proses pembuktian ABT di Pengadilan perdata yang sebelumnya tidak dibahas dalam penelitian skripsi tersebut. Adapun penelitian dalam skripsi tersebut dapat dijadikan rujukan bagi penelitian penulis terkait dengan kekuatan pembuktian ABT dalam penyelesaian perkara di Pengadilan perdata.

3. Artikel ilmiah Clara Ivena Tampanguma, Eiko L Mamesah dan Harly S Muaja yang berjudul "*Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Di Bawah Tangan*".²⁹

Sasaran penelitian dalam jurnal ini adalah terkait bagaimana paktek perjanjian akta di bawah tangan dilakukan dan sejauh mana kekuatan hukum mengikat pada akta di bawah tangan tersebut. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan kekuatan ABT. Metode penelitiannya juga sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

²⁹ Clara Ivena Tampanguma dkk, "Kekuatan Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Di Bawah tangan", *Jurnal Lex Privatum Vol. IX/ No. 11*, Oktober 2021.

Adapun letak perbedaannya sangat signifikan yaitu pada sasaran penelitian penulis yang meneliti terkait dengan implikasi hukum dari Pasal 1875 dan pasal 1877 KUHPerdara dalam proses pembuktian ABT di Pengadilan perdata yang sebelumnya tidak dibahas dalam jurnal penelitian tersebut. Adapun artikel ilmiah tersebut dapat menjadi rujukan bagi penelitian penulis terkait dengan kekuatan ABT secara menyeluruh baik ABT yang dilegalisasi, *waarmerking*, maupun tidak.

4. Artikel ilmiah Dahlang yang berjudul “*Kepastian Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris*”.

Sasaran penelitian dalam artikel ilmiah tersebut adalah terkait dengan kepastian hukum akta di bawah tangan dalam perspektif kewenangan Notaris yang diatur dalam kebijakan hukum UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Adapun persamaanya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait dengan kekuatan pembuktian ABT. Metode penelitiannya juga sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membatasi pada kepastian hukum ABT dalam perspektif kewenangan Notaris yang diatur dalam UUJN. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan perspektif KUHPerdara dan UUJN.

Selain itu terdapat juga perbedaan yang signifikan yaitu pada sasaran penelitian penulis meneliti terkait dengan implikasi hukum dari Pasal 1875 dan pasal 1877 KUHPerdara dalam proses pembuktian ABT di Pengadilan perdata yang sebelumnya tidak dibahas dalam artikel ilmiah tersebut. Adapun artikel ilmiah tersebut dapat dijadikan rujukan bagi penelitian penulis terkait dengan kepastian hukum ABT berdasarkan perspektif UUJN.

5. Artikel ilmiah Sita Arini Umbas yang berjudul “*Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan*”³⁰.

Penelitian dalam jurnal tersebut membahas bagaimana fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi Notaris dan bagaimana kedudukan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.

Adapun letak persamaannya adalah sama-sama meneliti kekuatan ABT. Metode penelitiannya juga sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Namun terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada sasaran penelitiannya. Penelitian tersebut membatasi pada kekuatan ABT yang telah dilegalisasi, sedangkan penulis meneliti kekuatan pembuktian ABT

³⁰ Sita Arini Umbas, “Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.1/Januari-Februari/2017*.

secara menyeluruh baik ABT yang dilegalisasi dan/diwaarmeerking maupun tidak dalam pembuktian di pengadilan perkara perdata. Perbedaan lainnya adalah pada sasaran penelitian penulis yaitu terkait dengan implikasi hukum dari Pasal 1875 dan pasal 1877 KUHPerdata dalam proses pembuktian ABT di Pengadilan perdata yang sebelumnya tidak dibahas dalam penelitian artikel ilmiah tersebut. Adapun artikel ilmiah tersebut dapat dijadikan rujukan bagi penelitian penulis terkait dengan kekuatan ABT yang dilegalisasi.

F. Metode penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang seksama, penuh ketekunan dan tuntas terhadap hal-hal tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang menyangkut kegiatan-kegiatan menganalisa dan menggunakan metode yang sistematis dan konsisten terhadap suatu cara tertentu.³¹

Sedangkan metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur dalam mendapatkan ilmu atau pengetahuan alamiah. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan³² dan merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Jakarta: UI-Press, 1986), 3.

³² Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung: Tp, 2010), 20.

kerja untuk memahami objek yang mejadi tujuan dan sasaran penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif atau doktrinal. Berupa usaha penemuan asas-asas, dasar (doktrin) hukum positif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup di masyarakat.³³ Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³⁴

Dalam hal ini Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Kemudian penulis deskripsikan dengan fakta-fakta terkait untuk menemukan kebenaran baru, memaparkannya secara detail dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode berpikir deduktif.

³³ Suteki dan galang taufani, *Metodologi Penelitian hukum (Filsafat dan teori Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 175.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 96.

Adapun metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus³⁵ yaitu terkait dengan kekuatan pembuktian ABT dalam prakteknya di Pengadilan dan implikasi hukum dari Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdara dalam proses pembuktian ABT di Pengadilan perkara perdata tersebut.

b) Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶ Berupaya memahami dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian terutama terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kasus-kasus dalam putusan pengadilan.

³⁵ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, (Makasar: CV SIGN, 2017), 15.

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

c) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu merupakan suatu penelitian yang berupaya menggambarkan, menerangkan, memperkuat atau menguji, dan bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada antara peraturan yang ada dalam undang-undang (*law in book*) dengan kenyataan praktis yang ada dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (*law in action*).³⁷ Dalam hal ini yaitu mengenai implikasi hukum Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdara dalam pembuktian akta di bawah tangan di Pengadilan perkara perdata.

d) Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber pertama atau langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).³⁸ Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 241.

³⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, 2014, 20.

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.³⁹ Adapun sumber data sekunder berupa bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁴⁰ Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Acara Perdata (HIR dan Rbg), UU No. 30 tahun 2004 dan perubahannya yaitu UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), UU No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau peraturan perundang-undangan lainnya dan yurisprudensi putusan pengadilan.

Dalam skripsi ini, bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan yang digunakan antara lain Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda, Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Putusan No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT, dan juga Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

³⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, 30.

⁴⁰ Maryamul Chumairo' A.M, Skripsi: *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), 12.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Adapun fungsinya dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴¹ Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan, hasil-hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian⁴² ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, tesis, skripsi, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴³ Dalam

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), 15.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

⁴³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", 22.

arti lain, bahan hukum tersier meliputi data-data yang mendukung bahan hukum primer atau sekunder. Adapun beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain artikel, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wikipedia, ensiklopedia hukum, website, dan lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam pencarian kata-kata atau risalah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

e) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan tersebut sudah didokumentasikan sehingga penggalian data tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung ke lapangan. Selanjutnya data kepustakaan dikaji dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif-analitis. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku serta dapat dicari dan ditemukan dalam hasil penelitian milik orang lain baik yang belum maupun sudah dipublikasikan atau dapat ditemukan dalam buku-buku teks.⁴⁴

Penelitian dilakukan dengan mencari berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai landasan dalam penelitian serta untuk kepentingan

⁴⁴ Theresa Syndiana, “*Pengelolaan Modal Kerja di Berkah Wisata Bandung*”, Tugas Akhir Diploma STP Bandung (Bandung, 2020), 11, tidak dipublikasikan.

analisis masalah. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dimaksudkan guna memperoleh teori-teori dasar yang mengacu pada hasil penelitian atau buku dari para ahli⁴⁵ dalam penelitian ini yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

f) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil⁴⁶. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat analitis yang menggunakan penelaahan logika berpikir secara deduktif.⁴⁷ Sajian dalam bentuk narasi ini diharapkan mampu mengelaborasi realitas normatif akta di bawah tangan dengan keadaan dalam praktek pengadilan.

⁴⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Depok: Prenada Media, 2018), 21.

⁴⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) 20-220.

⁴⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, 2014, 30.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap bab berisi sub-sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama adalah pendahuluan. Adapun isinya adalah meliputi latar belakang penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, telaah pustaka yang merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti, metode penelitian yang dipakai, dan sistematika penulisan yang berisi rincian pembahasan penelitian antara lain terdiri dari bab-bab hingga sub-sub bab yang tersusun secara sistematis.

BAB II: Tinjauan Umum Pembuktian Perdata

Bab kedua merupakan tinjauan umum pembuktian perdata. Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini berisi tinjauan umum pembuktian perdata antara lain meliputi definisi pembuktian, urgensi pembuktian, asas-asas dalam hukum pembuktian perdata, Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian perdata, beban pembuktian, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, pengaturan ABT berdasarkan KUHPerdata, HIR, RBg, dan UUJN beserta

dengan relevansinya, dan juga kekuatan pembuktian ABT menurut para ahli.

BAB III: Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Kaitannya dengan Ada atau Tidaknya Penyangkalan dari Pihak Lawan dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Perdata

Bab ketiga berisi data dan analisis yuridis kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang disangkal oleh pihak lawan dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan perdata berdasarkan data Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda, dan Putusan No. 699/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt (*Ius Constitutum*)

BAB IV: Implikasi Hukum Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdata dalam Pembuktian Akta di Bawah Tangan di Pengadilan Perdata

Bab IV berisi analisis implikasi dari Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUH Perdata terhadap pembuktian akta di bawah tangan di Pengadilan perdata dan tawaran dari Peneliti (*Ius Constituendum*)

BAB V: Penutup

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tiga point meliputi yang pertama adalah kesimpulan dari penulis yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas. Point yang kedua merupakan saran/rekomendasi dari penulis yang berkaitan

dengan bahasan penelitian. Terakhir adalah point ketiga, berisi kata-kata penutup yang hendak disampaikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN PERDATA

A. Pembuktian

1. Definisi

Pembuktian (Inggris: *evidentiary*; Belanda: *bewijs*) berasal dari kata dasar bukti, yang berarti keterangan nyata atau sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa¹. Adapun pembuktian dalam hukum acara perdata antara lain diatur dalam Pasal 185 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1865 BW

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut².

Pasal 163 HIR

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu³.

¹ KBBI online, Diakses Jumat 23 September 2022.

² Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

³ Pasal 163 HIR.

Pasal 283 RBg

Barang siapa beraggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu⁴.

Dari beberapa bunyi Pasal tentang pembuktian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya.⁵

Adapun pembuktian menurut para pakar adalah sebagai berikut antara lain pembuktian menurut R. Subekti adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan⁶. Sementara itu, menurut Nashr Farid Washil, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasar hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak⁷.

Pembuktian menurut H. Drion adalah pembuktian yang bersifat historis, karena dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata merupakan sesuatu yang telah terjadi. Dengan demikian, pembuktian

⁴ Pasal 283 RBg.

⁵ Sarwono, *Hukum Acara perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 236.

⁶ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 1.

⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 26.

merupakan upaya untuk menjelaskan atau mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi secara *in-concreto*⁸.

Sementara itu, Achmad Ali dan Wiwie Heryani mendefinisikan pembuktian (dalam hukum acara perdata) dengan batasan sebagai berikut:

*“Upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan”*⁹.

Yahya Harahap, dalam Abdul Manan¹⁰ mendefinisikan pembuktian dalam arti luas sebagai kemampuan Penggugat dan/atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (oleh Penggugat) atau dibantah (oleh Tergugat) dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara para pihak.

Definisi yang sedikit berbeda namun dengan substansi yang sama terdapat dalam Blacks Law Dictionary

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2002), 17.

⁹ *Ibid*, 21.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 227.

sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh M. Natsir Asnawi¹¹, bahwa:

*Pembuktian merupakan segala bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan di muka persidangan pengadilan oleh para pihak yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-dokumen, objek fisik tertentu, dan sebagainya, dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan atau juri bahwa dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah benar.*¹²

Definisi tersebut, merupakan definisi yang berlaku umum dalam sistem common law di Amerika dan negara lainnya seperti Inggris dan Kanada. Jika dalam common law tersebut, yang ingin diyakinkan adalah juri, maka dalam sistem hukum kita, yang ingin diyakinkan adalah hakim sebagai pengadil dalam suatu sengketa.¹³

Adapun M. Natsir Asnawi menyimpulkan definisi pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. Pembuktian tersebut dapat dilakukan kedua belah pihak, yaitu Penggugat maupun Tergugat, dan muara dari pembuktian adalah

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 2.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*.

kesimpulan hakim yang selanjutnya dituangkan dalam putusan atau penetapan¹⁴.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dalam proses penyelesaian sengketa di persidangan pengadilan dengan menghadirkan alat-alat bukti yang diatur dalam hukum acara.

2. Urgensi Pembuktian

Urgensi pembuktian merupakan representasi dari pentingnya upaya pembuktian serta tujuan ideal yang ingin dicapai dari suatu pembuktian. Berdasarkan definisi-definisi pembuktian yang telah dipaparkan diatas, dapat dipahami bahwa urgensi pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalam suatu kasus¹⁵. Meyakinkan hakim mengenai kebenaran tersebut melalui dua tahapan dasar, yaitu:

a. Mengungkap fakta atau kenyataan (*Reveal the truth*)

Reveal the truth adalah upaya untuk mengungkap kebenaran atau kenyataan dari suatu yang sedang ditangani oleh hakim. Mengungkap kebenaran suatu kasus merupakan tahapan yang didalamnya melibatkan pengungkapan fakta-fakta kejadian (*feitelijke gronden*)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Burhanudin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015). 30.

maupun fakta-fakta hukum (*rechts gronden*) tertentu. Pengungkapan fakta ini dilakukan dalam kerangka *adversarial court system*, yaitu pemeriksaan alat-alat bukti dengan membenturkan dua alat bukti yang saling bertentangan satu sama lain.

Setelah semua alat bukti diajukan oleh para pihak, maka pada saat itu hakim melakukan pengujian terhadap alat-alat bukti tersebut dengan mengaitkannya pada fakta-fakta kejadian maupun fakta hukum yang dikemukakan oleh para pihak dalam tahapan jawab menjawab. Pada tahap inilah hakim akan melakukan klarifikasi alat bukti dengan fakta dan selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan.

- b. Menetapkan fakta mana yang benar (*Determine the truth*)
Determine the truth merupakan kelanjutan dari proses mengungkap fakta-fakta tadi. Setelah hakim mengaitkan alat-alat bukti dengan fakta-fakta, maka selanjutnya hakim akan menyimpulkan dan menetapkan fakta-fakta mana yang terungkap atau berhasil dibuktikan. Dalam penerapannya, menetapkan fakta-fakta mana yang terungkap tidak semudah yang dibayangkan, terlebih jika bukti dari para pihak (bukti Penggugat dan bukti Tergugat sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*) relatif seimbang. Kondisi demikian menuntut hakim untuk jeli dalam menilai alat-alat bukti tersebut, dan karenanya hakim perlu melakukan langkah-langkah yang tepat dengan menerapkan konsep, asas, aturan dan standar pembuktian yang proporsional.

Urgensi pembuktian dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Membuktikan fakta (*Presumed to be true*)

Urgensi pertama dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan umum, yaitu untuk membuktikan fakta-fakta tertentu dalam pemeriksaan suatu perkara. Karena esensi dari pembuktian adalah hal demikian tersebut.

b. Menunjukkan perluasan fakta dari suatu kasus (*Demonstrates the broadening of the truth of a case*)

Hal selanjutnya yang merupakan urgensi pembuktian, dan patut untuk didiskusikan lebih lanjut adalah mengungkapkan atau memperluas fakta-fakta baru berkaitan dengan pokok masalah suatu kasus yang sedang ditangani. Mengungkap fakta baru sebagai perluasan adalah konsekuensi dari dinamika hukum di masyarakat yang terus mengalami perubahan. Mengungkapkan fakta baru juga dapat berkaitan dengan perubahan nilai, esensi, maupun tujuan dari suatu aturan atau konsep hukum.

Inilah urgensi pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata. Selain sebagai upaya untuk meyakinkan hakim, juga berperan dalam mengungkap fakta sebanyak mungkin untuk dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah serta menerapkan hukum secara lebih adil. Oleh karenanya, Hakim dalam proses pembuktian dituntut untuk menerapkan cara atau mekanisme pembuktian yang efektif dan efisien sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.

B. Asas-Asas Dalam Hukum Pembuktian Perdata

Terdapat perbedaan dalam referensi yang dipakai oleh peneliti. Dalam buku Achmad Ali, terdapat 6 asas-asas pembuktian perdata antara lain asas *audi et alteram partem*, asas *ius curia novit*, asas *ultra ne petita*, asas *nemo testis indoneus in propria causa*, asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, asas *de gustibus non est disputandum*¹⁶. Sedangkan di dalam buku M. Natsir Asnawi terdapat 4 (empat) asas yang sama kecuali asas *ultra ne petita* dan asas *de gustibus non est disputandum*, dan terdapat 2 (dua) asas yang berbeda yaitu asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit*, dan asas *billijkheid*.¹⁷ Adapun penjelasan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas *audi et alteram partem*

Asas *audi et alteram partem* secara etimologi berarti “*hear the other side*” atau “dengarkan pihak lain”. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan keberadaan dari asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) ini dengan menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.¹⁸ Asas ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan hakim dari

¹⁶ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 74-79.

¹⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 15-21.

¹⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:Pranadamedia Group, 2014), 50.

kesewenangan (*abusive act*) dalam mengadili suatu perkara. Selain itu juga untuk menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi para pihak di muka pengadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Adapun dalam histori Islam terkait dengan asas *audi et alteram partem* sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi dari *Risalatul Qadha* yang dikirimkan kepada Qadhi Abu Musa Al Asy'ari, Umar bin Khattab menyampaikan prinsi-prinsip yang harus diperhatikan Hakim dalam memutus perkara. Pada salah satu bagian dari *Risalatul Qadha* tersebut, Umar bin Khattab berpesan: “...*Samakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan pada utusanmu, sehingga orang yang mulia tidak mengharap kecuranganmu dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu...*”.

Pesan Umar bin Khattab tersebut menyiratkan pentingnya Hakim dalam mempersamakan kedudukan para pihak di muka sidang. Hakim dituntut untuk memastikan sikap, perilaku, dan caranya dalam memimpin persidangan memberi harapan yang sama kepada kedua belah pihak akan tegaknya hukum dan keadilan.²⁰

Dengan asas ini, hakim diwajibkan untuk dapat berlaku adil dalam memberikan beban pembuktian

¹⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 17.

²⁰ *Ibid.*

kepada pihak yang berperkara agar kesempatan bagi para pihak untuk menang juga sama. Sangat tidak dibenarkan jika seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara bersifat berat sebelah kepada salah satu pihak karena hal demikian sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum.²¹

Ada norma atau prinsip yang melekat dalam asas ini adalah bahwa seseorang sama sekali tidak boleh dihukum pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu jika yang bersangkutan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk didengar pendapat, pandangan, pengakuan, bantahan, maupun pembuktiannya di depan pengadilan.

Oleh karena itu implikasi dari Pasal ini adalah, Hakim dilarang menjatuhkan putusan sebelum memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk menyatakan pendapatnya, pengakuan, ataupun bantahan sekaligus meneguhkannya dengan alat-alat bukti. Jika hal demikian tetap dilakukan oleh hakim, maka putusan tersebut dapat dibatalkan karena telah mengabaikan asas *audi et alteram partem*.

Namun demikian, tidak semua pemeriksaan perkara perdata mewajibkan hakim mendengarkan kedua belah pihak sebagaimana yang telah diterangkan diatas. Dalam perkara yang diputus verstek misalnya, hakim

²¹ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 62.

tidak perlu menunggu pihak Tergugat untuk datang mengajukan pendapat, pengakuan, bantahan, maupun pembuktian agar perkara tersebut diputus jika Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah atau dibenarkan menurut hukum.

Ketidakhadiran Tergugat dalam situasi tersebut dipandang merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan dan karenanya dipandang telah melepaskan hak-haknya berkaitan dengan perkara tersebut. Demikian pula dalam kajian fiqh islam mengenai prinsi-prinsip dalam penyelenggaraan peradilan, seseorang yang telah dipanggil oleh Pengadilan resmi negara dan tidak datang tanpa alasan yang dibenarkan menurut *syara'* (hukum) maka ia di kategorikan sebagai orang *dhalim* dan karenanya gugur segala hak hukumnya.²²

Penggolongan verstek yang di dalamnya terkandung prinsip sebagaimana dikemukakan di atas sama sekali tidak bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*. Sebaliknya, dengan eksistensi putusan verstek tersebut, asas ini telah ditegakkan karena ancaman dijatuhkannya putusan verstek merupakan bentuk dorongan atau mungkin pemaksaan kepada pihak Tergugat untuk datang menghadap di persidangan dan menggunakan haknya berdasarkan asas *audi et alteram partem*.²³ Dengan demikian, prinsip *audi et alteram*

²² *Ibid*, 18.

²³ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 62.

partem telah dilaksanakan karena hakim telah terlebih dahulu memberi kesempatan yang cukup kepada pihak yang tidak hadir melalui pemanggilan yang patut, namun ternyata ia tidak datang memenuhi panggilan sidang tersebut tanpa alasan yang sah.

2. Asas *ius curia novit*

Asas *ius curia novit* adalah asas yang menyatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Berdasarkan asas ini, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Dengan asas ini, maka para pihak dalam suatu perkara hanya diwajibkan untuk membuktikan fakta-fakta yang dipersengketakan, sementara pembuktian mengenai hukumnya merupakan kewajiban hakim²⁴.

Implementasi dari asas ini adalah kewajiban hakim untuk mencari dan menemukan hukum dari suatu perkara yang diajukan yang diajukan kepadanya. Para pihak tidak diwajibkan untuk membuktikan hal tersebut (tidak dibebani kewajiban membuktikan hukumnya), kewajiban mereka hanya terbatas pada membuktikan kebenaran dari dalil-dalil/fakta-fakta yang dipersengketakan para pihak.

²⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 17.

Makna dasar dari penerapan asas ini adalah bahwa pengadilan (dalam hal ini Hakim) bertanggung jawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in concreto*. Penerapan hukum hakim dalam hal ini terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang dikemukakan atau diungkapkan oleh para pihak, melainkan mencakup hak-hal diluar itu sesuai dengan kewenangannya. Karena bagaimanapun, hakim dalam sistem hukum kita diwajibkan untuk mengetahui, memahami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.²⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas bahwa asas ini dasarnya untuk membatasi kewajiban para pihak untuk membuktikan hanya sampai pada pembuktian fakta-fakta yang dipersengketakan. Sementara itu pembuktian/penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut adalah kewajiban hakim. Adalah kekeliruan besar jika hakim kemudian membebankan pula kepada pihak untuk membuktikan hukum atas fakta-fakta tersebut, dan jika hal demikian dilakukan oleh hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

3. Asas *nemo in propria causa testis esse debet*

Asas ini berarti tidak seorangpun boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Asas ini menegaskan bahwa pihak-pihak berperkara tidak diperbolehkan

²⁵ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 63.

menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Hal ini disebabkan karena jika pihak berperkara menjadi saksi dalam perkaranya sendiri, maka sangat besar kemungkinan keterangan yang diberikan bersifat subjektif.

Hal ini dapat dipahami karena setiap pihak pada dasarnya ingin dimenangkan. Oleh karenanya, memberi jalan para pihak untuk menjadi saksi bagi perkaranya sendiri adalah sebuah kekeliruan yang besar karena hampir dapat dipastikan tidak ada keterangan yang dikemukakan oleh pihak tersebut yang akan merugikan dirinya sendiri. Objektivitas dari keterangan saksi merupakan sesuatu yang urgen dalam pembuktian suatu perkara. Jika keterangan saksi di persidangan bersifat subjektif, maka putusan yang akan diambil oleh hakim pun hanya akan melahirkan kebenaran subjektif. Karena itu, sangatlah tepat dan beralasan untuk melarang para pihak menjadi saksi bagi perkaranya sendiri.

4. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*

Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengalihkan hak kepada pihak lain yang melebihi haknya sendiri.²⁶ Achmad Ali mengilustrasikan penerapan asas ini dengan konstruksi kasus A menggugat sebuah rumah di jalan X yang disewa oleh B. B dalam hal ini ditarik oleh A (Penggugat) sebagai Tergugat. Dalam

²⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 20.

persidangan, B mengakui bahwa rumah tersebut adalah milik A, sementara B sendiri dalam kapasitas penyewa, bukan pemilik rumah tersebut. Dalam hal ini pengakuan murni si B tetap bukan merupakan alat bukti yang sah, karena bertentangan dengan asas ini, karena si B tidak berhak mengakui sesuatu sebagai milik.²⁷ Maka menurut M. Natsir, Pengakuan B tadi tidak mengikat hakim.²⁸

5. Asas *Ultra Ne Petita*

Asas *Ultra ne petita* ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai dengan yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Berbeda dalam hukum pembuktian pidana di mana hakim dapat menyelidiki perkara itu lebih dari fakta yang terungkap oleh jaksa, bahkan kalau perlu saksi yang kemudian ternyata terlibat dalam tindak pidana itu, dapat ganti dijadikan terdakwa. *Asas Ne Ultra Petita* dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk “*preponderance of evidence*”, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus “*beyond rea sonable doubt*” atau harus yakin benar akan kebenaran alat bukti.²⁹

²⁷ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 79.

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 20.

²⁹ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 78.

6. Asas *De Gustibus Non Est Disputandum*³⁰

Asas *De Gustibus Non Est Diputandum* ini sebenarnya suatu asas yang aneh, karena diterapkan dalam hukum. Asas ini berarti bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan. Asas ini dalam hukum pembuktian merupakan “hak mutlak” pihak tergugat. Achmad Ali mengilustrasikan penerapan asas ini dengan kontruksi kasus A menggugat si B bahwa si B telah berutang kepada si A sejumlah Rp 10.000, tetapi sebenarnya si B sama sekali tidak pernah berutang kepada si A. Namun ketika dalam pemeriksaan di muka persidangan pengadilan perdata, si B mengadakan pengakuan murni (*aveu pu et simple*) bahwa ia benar telah berutang sejumlah Rp 10.000 kepada si A. Hakim berdasarkan asas ini, tidak boleh menolak pengakuan si B, meskipun misalnya, hakim itu yakin sekali bahwa si B sebenarnya tidak pernah berhutang kepada si A, selaku penggugat.

Hukum pembuktian perdata, memberikan kepada tergugat kebenaran dalam hal pengakuan, sepanjang tidak bertentangan dengan asas lainnya. Dalam hal si B di atas, oleh hukum dianggap si B sama saja menyumbangkan secara sukarela uangnya sejumlah Rp 10.000 kepada si A. Dan siapa pun tidak bisa melarang seseorang untuk menyumbangkan hartanya sendiri.

³⁰ *Ibid*, 79.

7. *Asas probandi necessitas incumbit illi qui agit*

Asas ini dalam redaksi yang sederhana berarti siapa yang menggugat maka dia yang harus membuktikan. Asas ini sebenarnya juga diatur dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan:

*Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*³¹

Pada dasarnya, setiap pihak yang menggugat pihak lain di Pengadilan, baik itu mengklaim suatu hak, membantah hak pihak lain, atau mendalilkan hapusnya suatu hak, wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Namun demikian dalam penerapannya ternyata tidak sekaku yang diatur dalam pasal diatas. Dalam praktiknya siapa yang harus membuktikan kemudian diterapkan secara proporsional tergantung pada jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat. Jika Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka penerapan asas siapa yang membuktikan apa yang dilakukan berdasarkan pada prinsip kepatutan dan keadilan (*bilijkheid beginsel*).

Dalam perkembangannya, asas *he who assert must prove* (dia yang menegaskan dia yang membuktikan) dipahami sebagai sebuah prinsip dasar

³¹ Pasal 163 HIR

agar setiap orang mengakui suatu hak atau peristiwa hukum wajib membuktikannya di muka Pengadilan. Prinsip ini menjaga agar setiap orang tidak sedemikian mudah mengklaim suatu hak atau kepentingan. Adapun penerapannya yang dapat berbeda dalam persidangan sesuai dengan prinsip *billijkheid beginsel* dimaksudkan agar beban pembuktian terdistribusi secara layak kepada para pihak dan memperbesar kemungkinan terungkapnya fakta-fakta hukum yang menjadi kunci dari pemeriksaan perkara.

Dengan mengedepankan kepatutan dalam pembagian beban bukti, maka dimungkinkan adanya praktik oleh hakim dalam membalik beban pembuktian. Pembebanan pembuktian secara terbalik ini sangat kasuistik, artinya benar-benar didasarkan pada adanya keadaan-keadaan yang sangat spesifik dan mendesak untuk diterapkan guna mengungkap fakta hukum yang relevan. Dengan kata lain, penerapan beban bukti secara terbalik dimungkinkan jika dengan pembebanan secara biasa tidak mampu mengungkap fakta hukum yang menjadi kunci dalam mengambil kesimpulan (putusan dalam perkara tersebut).

8. Asas *billijkheid*³²

Asas *billijkheid* lazim dikenal dalam lapangan hukum perjanjian, yaitu asas yang mengatur bahwa

³² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 21.

kedudukan, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus seimbang. Hukum kontrak dalam sistem hukum Belanda diimplementasikan diatas prinsip bahwa “Hubungan antara debitur dan kreditur diselenggarakan atau didasarkan pada kewajaran dan keadilan/kepatutan”.

Asas ini kemudian diaplikasikan dalam pembebanan pembuktian di Pengadilan hingga melahirkan teori kepatutan (*de billijkheid theorie*) dalam pembebanan pembuktian. Teori kepatutan ini sendiri telah diterapkan oleh Hoge Raad Nederland dengan mengacu pada ketentuan terbaru yang termuat dalam Pasal 177 Rv sebagai berikut:

Pihak yang mendalilkan fakta-fakta tertentu atau mengaku memiliki hak, menanggung beban untuk membuktikan fakta atau hak dimaksud, kecuali terdapat ketentuan khusus atau permasalahan dalam menegakkan keadilan (jika ketentuan undang-undang tetap dijalankan), maka pembebanan pembuktian dilakukan secara patut.

Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dalam pembebanan pembuktian adalah pembebanan pembuktian yang didasarkan pada kenyataan atau keadaan suatu perkara. Kepatutan dalam pembebanan pembuktian diterapkan dengan menggunakan pendekatan fleksibel. Pendekatan yang fleksibel mengacu pada proposisi:

- a) Siapa yang menggugat wajib membuktikan gugatannya

b) Pembebanan pembuktian bergantung pada keadaan gugatan³³

Penerapan Pasal 163 HIR perlu disesuaikan dengan keadaan perkara itu sendiri. Hal ini dikarenakan yang harus dibuktikan kebenarannya hanyalah yang disangkal oleh Tergugat saja. Selain itu, yang perlu dibuktikan adalah hal yang menjadi dasar dari haknya tersebut, dan bila hal tersebut disangkal oleh Tergugat, maka Tergugat lah yang harus membuktikannya.³⁴

C. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Pembuktian Perdata

Dalam hukum pembuktian, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam penerapannya, yaitu:

a. Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim dalam putusannya adalah kebenaran formil. Dalam kerangka demikian, meskipun pengakuan Tergugat dalam persidangan adalah bohong, tetapi pengakuan tersebut mengikat bagi hakim. Karena itulah, ketika Tergugat mengakui secara bulat suatu gugatan, maka hakim akan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenaran (formilnya), tanpa harus mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Pun demikian,

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 528.

³⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 20.

hakim dalam peradilan perdata tidak dilarang untuk menemukan kebenaran materiil dengan ketentuan bahwa kebenaran materiil itu diperoleh atau ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah secara hukum.³⁵

Dalam konteks ini, putusan yang dijatuhkan oleh hakim perdata didasarkan pada pembuktian atas fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan, baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Pembuktian demikian hanya sebatas membuktikan kebenaran formil (fakta-fakta nyata), meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dapat menemukan kebenaran materiilnya.³⁶

b. Siapa yang mengaku memiliki hak, maka wajib membuktikannya

Prinsip ini merupakan prinsip umum yang dikenal dan diterapkan secara masif dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan:

*Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*³⁷

³⁵ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), 36.

³⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 103.

³⁷ Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

c. Tidak Semua Fakta Harus Dibuktikan

Fakta-fakta yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tidak harus dibuktikan seluruhnya. Terdapat beberapa fakta atau kondisi tertentu yang menyebabkan suatu fakta tidak perlu dibuktikan, yaitu:

- a) Hukum positif tidak perlu dibuktikan
- b) Fakta-fakta yang telah diketahui umum (*notoir feiten*)
- c) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan
- d) Fakta yang ditemukan dalam proses persidangan tidak perlu dibuktikan
- e) Dalam hal putusan *verstek*
- f) Dalam hal Tergugat *reperte* (Tergugat tidak mengakui tetapi tidak juga membantah dalil-dalil Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim)
- g) Pengetahuan hakim sendiri
- h) Pernyataan yang bersifat negatif (*negative non sunt probanda*; suatu peristiwa negatif tidak mungkin dapat dibuktikan)
- i) Gugatan yang tidak masuk akal (gugatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannyasebagai subjek hukum).³⁸

³⁸ Ny. Retno Wulandari Susanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 29.

d. Bukti lawan (*tegenbewijs*) Sebagai Penyeimbang

Sistem peradilan perdata memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti. Bukti lawan (*tegenbewijs*) hanya dimungkinkan dalam pemeriksaan suatu perkara secara *op tegenspraak*, yaitu pemeriksaan perkara yang didalamnya terdapat minimal dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat. Pemeriksaan demikian menghadirkan lawan (*tegen*) dan karenanya diberi hak yang sama untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*). Ketentuan mengenai bukti lawan ini diatur dalam Pasal 1918 KUHPerdata yang memberi hak kepada lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya. Dalam teori dan praktik, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak Tergugat yang merupakan bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap bukti Penggugat.³⁹

Eksistensi bukti lawan pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas *audi et alteram partem*, yaitu mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara. Dengan dibolehkannya bukti lawan, maka kesempatan kedua belah pihak untuk menang menjadi sama. Selain itu, adanya bukti lawan menyebabkan hakim dapat mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 513-514.

menjadi pokok sengketa untuk kemudian menetapkan hukumnya.⁴⁰

e. Pembuktian bertujuan untuk mengambil putusan definitif

Tujuan utama pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata adalah untuk mengambil atau menjatuhkan putusan yang bersifat definitif, pasti, dan memiliki akibat hukum. Tujuan ini berbeda dengan tujuan pembuktian secara ilmiah yang semata-mata untuk mengkonstasi peristiwa atau fakta.⁴¹

Muara dari proses pembuktian di Pengadilan adalah putusan atau penetapan pengadilan. Implikasinya, setelah para pihak mengajukan alat-alat buktinya masing-masing, maka hakim wajib untuk memberikan atau menjatuhkan putusannya. Karenanya lebih lanjut dapat dipahami pula bahwa prinsip ini merupakan wujud dari keseimbangan hak dan kewajiban antara hakim dan para pihak. Di satu sisi, para pihak wajib membuktikannya dan di sisi lain setelah pembuktian tersebut, hakim wajib untuk memutuskannya.⁴²

D. Beban Pembuktian

a. Definisi Beban Pembuktian

Beban pembuktian secara terminologi dalam kamus hukum Elizabeth A. Martin sebagaimana dikutip

⁴⁰ Ny. Retno Wulandari Susanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, 30.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 188.

⁴² Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 39.

dan diterjemahkan oleh M. Natsir Asnawi adalah sebagai berikut:⁴³

*Bahwa beban pembuktian adalah kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Yang harus dibuktikan di sini adalah fakta-fakta yang dikemukakan untuk meyakinkan hakim bahwa fakta-fakta tersebut adalah benar adanya.*⁴⁴

Selanjutnya menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, adalah bahwa kewajiban pihak untuk membuktikan fakta-fakta di persidangan mencakup dua hal. Pertama, menghadirkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan fakta-fakta tertentu. Kedua, mengungkapkan fakta-fakta mana yang benar atau terbukti dengan yang tidak benar atau tidak terbukti dengan berpedoman pada standar pembuktian.⁴⁵

Dalam pemeriksaan perkara perdata, yang harus membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama Penggugat yang mengajukan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian, beban pembuktian terletak pada masing-masing pihak mengenai segala peristiwa, kejadian, atau fakta yang disengketakan itu

⁴³ Elizabeth A. Marthin dalam M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 88.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Hakim dalam hal ini hanyalah menetapkan peristiwa, fakta atau kejadian apa yang belum terbukti dan harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yang selanjutnya berwujud pembebanan pembuktian kepada para pihak.⁴⁶

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian adalah kewajiban para pihak (Penggugat maupun Tergugat) dalam suatu sengketa perdata untuk membuktikan dalil-dalil yang belum terbukti, baik dalam gugatan maupun dalam bantahan. Membuktikan dalil-dalil masing-masing pihak dilakukan dengan menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum dan harus mencapai batas minimal pembuktian agar dapat bernilai pembuktian.

b. Prinsip Beban Pembuktian

Patronase dalam beban pembuktian adalah prinsip-prinsip dasar dalam menerapkan beban pembuktian. Prinsip ini bertujuan agar pembebanan pembuktian tidak merugikan salah satu pihak. Yahya Harahap mengemukakan dua prinsip dasar dalam menerapkan beban pembuktian kepada para pihak, sebagai berikut⁴⁷:

⁴⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 231.

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 518-521).

a) Tidak bersikap berat sebelah

Prinsip pertama dan utama dalam beban pembuktian adalah sikap tidak berat sebelah atau *imparsial*. Hakim dalam menerapkan beban pembuktian tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara. Perihal memberikan beban pembuktian, hakim harus bersikap arif dan bijaksana. Hakim tidak boleh bersifat parsial atau memihak (berat sebelah), sehingga hakim harus memperhatikan dengan seksama semua peristiwa dan fakta konkrit.

Prinsip tidak bersikap berat sebelah dalam beban pembuktian oleh hakim, dapat dilakukan dengan hakim benar-benar memahami pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Hakim memegang peran yang sangat penting dalam menerapkan beban pembuktian, karena sejatinya para pihak hanya diwajibkan menyampaikan dalil-dalilnya. Penilaian terhadap dalil-dalil itulah yang menjadi tanggung jawab hakim untuk kemudian menerapkan beban pembuktian. Diperlukan analisis yang cermat dalam menetapkan hal-hal yang sudah terbukti dan belum yang nantinya dikualifikasi sebagai pokok sengketa yang perlu dibuktikan oleh para pihak.

b) Menegakkan risiko alokasi pembebanan

Setiap pihak yang dibebani pembuktian berarti mendapatkan alokasi (bagian) untuk membuktikan hal tersebut. Konsekuensi dari ketidakmampuan pihak untuk membuktikan hal-hal seperti yang dialokasikan kepadanya adalah hilangnya hak atau kedudukan tertentu dalam pokok sengketa yang terjadi di antara para pihak.⁴⁸

Adanya risiko demikian menyebabkan hakim harus benar-benar cermat dalam mengalokasikan pembuktian kepada para pihak. Jika tidak dilakukan dengan cermat, maka salah satu pihak dapat dialokasikan pembuktian yang lebih berat dari pihak lainnya, sehingga besar kemungkinan baginya untuk tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dengan konsekuensi tersebut di atas. Dalam mekanisme pembebanan pembuktian tersebut, Hakim harus menerapkan prinsip *fair* dan *impartial*⁴⁹.

c. Teori tentang pembuktian

M. Natsir dalam bukunya mengatakan bahwa pengkajian tentang beban pembuktian bukan hanya dalam tataran yuridis, melainkan juga mencakup tataran ilmiah dengan lahirnya teori-teori yang khusus

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 46.

membahas tentang beban pembuktian⁵⁰. Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim adalah sebagai berikut:

1. **Teori hukum subjektif/Teori hak**

Teori hukum subjektif adalah teori yang menekankan bahwa proses pemeriksaan perkara perdata merupakan implementasi dari hukum subjektif atau mempertahankan hukum subjektif. Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku/mendalilkan/berpendapat bahwa dirinya memiliki suatu hak, maka yang bersangkutanlah yang harus membuktikannya⁵¹. Dalam hal demikian, Penggugat tidak perlu membuktikan semua fakta atau peristiwa yang didalilkan. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan, perlu dibedakan antara peristiwa umum dan peristiwa khusus.⁵²

Teori hukum subjektif adalah teori pembebanan pembuktian yang mengacu pada dua variabel atau faktor, yaitu⁵³ pembebanan bertitik

⁵⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 92.

⁵¹ Zainal Abidin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 115.

⁵² Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 199.

⁵³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* 525-526.

tolak dari mempertahankan hak dan tidak semua fakta wajib dibuktikan.

2. Teori hukum objektif (*de objectiefrechtelijke theorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya⁵⁴. Menurut Sunarto dalam bukunya mengenai teori hukum objektif, Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut⁵⁵.

Teori hukum objektif ini didasarkan pada pandangan bahwa hakim dalam membebaskan pembuktian kepada pihak harus melaksanakan hukum dalam arti menjalankan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal berkaitan dengan pembebanan pembuktian diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Pasal 1365 KUHPerdara telah mengatur unsur-unsur PMH dan hal tersebut yang wajib dibuktikan.

Teori hukum objektif ini menuai kritik terlebih karena tidak semua masalah hukum diatur

⁵⁴ Zainal Abidin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 115.

⁵⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 162.

dalam perundang-undangan serta banyaknya regulasi atau perundang-undangan yang tidak jarang memberikan pengaturan berbeda satu sama lain⁵⁶.

Sudikno mengemukakan bahwa pada kenyataannya, penerapan teori hukum objektif ini memang sering menimbulkan kesulitan, terlebih karena apa yang diatur dalam undang-undang bersifat restriktif dan seperti diketahui bahwa bahasa memiliki keterbatasan dan menyerap sekalian dinamika atas suatu permasalahan. Setiap perkara meskipun pokok masalahnya sama, tetapi memiliki dinamika tersendiri, sehingga menerapkan beban pembuktian tidak dapat hanya mengacu pada perundang-undangan semata yang terbatas pada restriktif.

Apabila teori hukum objektif ini diimplementasikan dalam pemeriksaan perkara perdata, maka akan menimbulkan kesulitan bagi hakim, terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak diatur dalam undang-undang⁵⁷.

3. Teori hukum publik

Teori hukum publik adalah teori beban pembuktian yang didasarkan pada pandangan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa dalam proses peradilan suatu perkara merupakan kepentingan

⁵⁶ *Ibid*, 527-528.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 201.

publik. Implikasinya, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar dalam upaya mencari kebenaran. Selain hakim, para pihak pun diwajibkan untuk membuktikan peristiwa atau fakta yang didalilkan dengan segala jenis alat bukti yang memungkinkan⁵⁸.

Teori hukum publik ini pada dasarnya menjadi landasan teoritis bagi perkembangan jenis-jenis alat bukti dalam lapangan hukum pembuktian. Berkembangnya jenis-jenis alat bukti saat ini, seperti alat bukti elektronik (*electronic evidence*) dan alat bukti ilmiah (*scientific evidence*) tidak dapat dilepaskan dari patronase teori hukum publik ini. Dalam perkembangan hukum pembuktian, disadari bahwa tidak dapat lagi membatasi alat-alat bukti seperti yang disebutkan secara tegas atau enumeratif dalam undang-undang, karena ada kepentingan publik di dalamnya dan hal tersebut sangat mungkin hanya dapat diakomodir dengan alat-alat bukti baru yang tidak disebutkan atau diatur dalam perundang-undangan sebelumnya.⁵⁹

4. Teori kepatutan (*de billijkheid theorie*) atau teori hukum acara

Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus “adil dan sama-sama seimbang” dalam memberikan kesempatan kepada para pihak dalam

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 94.

mengajukan alat bukti/asas ini disebut *audi et alteram partem* atau juga asas prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini⁶⁰. Teori kepatutan merupakan pembaharuan atas teori hukum objektif yang cenderung kaku dan menimbulkan banyak permasalahan dalam penerapannya. Teori kepatutan ini pada dasarnya berangkat dari asas *billijkheid* yang lazim dikenal dalam lapangan hukum perjanjian, yaitu asas yang mengatur bahwa kedudukan, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus seimbang.⁶¹

Teori kepatutan ini sering disebut juga dengan teori hukum acara. Hakim dalam membagi beban pembuktian harus bertumpu pada kesamaan atau kesetaraan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama pada pihak menyebabkan kemungkinan bagi para pihak untuk memenangkan perkara juga seimbang. Parameter utama dalam hal ini adalah kepatutan atau keadilan (*billijkheid*)⁶².

Dengan konsep membagi pembuktian seperti ini, maka hakim tidak boleh membagi pembuktian

⁶⁰ Zainal Abidin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 115.

⁶¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 49.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 201-202.

kepada para pihak secara tidak seimbang. Pembagian pembuktian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga para pihak akan membuktikan sesuai dengan beban yang diberikan kepadanya tanpa adanya tendensi bahwa satu pihak diberi beban lebih berat dari pada pihak lainnya.⁶³

Teori kepatutan atau teori hukum acara dalam pembebanan pembuktian merupakan teori beban pembuktian yang mengharuskan hakim membagi beban pembuktian secara seimbang (adil) atau patut. Ukuran seimbang atau kepatutan di sini dilihat dari dua aspek. Pertama, beban pembuktian hanya ditujukan terhadap pernyataan, fakta, atau peristiwa positif yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, baik dalam dalil gugatan maupun dalil bantahan. Kedua, beban pembuktian harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran bagi kompleksitas suatu kasus. Ukurannya adalah mudah tidaknya suatu pernyataan, fakta, atau peristiwa dibuktikan.⁶⁴

Teori kepatutan atau teori hukum acara dalam perkembangan hukum pembuktian di Indonesia saat ini merupakan patronase utama bagi hakim dalam membagi beban pembuktian. Hal ini disebabkan sifatnya yang dinamis dan penerapannya

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 50.

yang memungkinkan probabilitas terungkapnya pokok permasalahan dalam sengketa yang sedang diadili lebih besar dari konsep atau teori pembuktian lainnya.⁶⁵

E. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

a. Definisi alat bukti

Salah satu unsur terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti. Eksistensi alat bukti dalam pembuktian demikian penting, karena dengan alat-alat bukti itulah fakta-fakta yang dikemukakan para pihak nantinya akan diuji, diklarifikasi, dan dikorespondensi satu sama lain. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat⁶⁶ serta meyakinkan hakim di muka pengadilan⁶⁷. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa tujuan dihadapkannya alat bukti di dalam persidangan adalah membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan para pihak.

Yahya Harahap mendefinisikan alat bukti (*bewijsmiddel*) sebagai segala hal yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasar keterangan

65 M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95

66 Achmad Ali dan Wiewie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 73.

67 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 151

dan penjelasan yang diberikan alat-alat bukti tersebut, hakim kemudian melakukan penilaian (*appraisal*), pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya⁶⁸. Dari definisi tersebut, Yahya Harahap lebih menekankan pengertian alat bukti ditinjau dari segi tujuannya, yaitu untuk menerangkan suatu masalah yang menjadi pokok sengketa dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.

Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud pasal 164 HIR/284 RBg secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan. Alat-alat bukti yang dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materiil. Lebih lanjut, tidak semua alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil memiliki nilai atau kekuatan pembuktian, karena dalam penerapan hukum pembuktian, suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian⁶⁹.

Dalam hukum perdata dan acaranya, alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164, 153, 154 HIR dan Pasal 284, 180, 181 RBG. Sebagaimana

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (jakarta: Sinar Grafika, 2010), 554.

⁶⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 241.

diatur dalam Pasal 1866, dan Pasal 164 HIR/284 RBg alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Selain dari ketentuan tersebut, juga dikenal alat bukti pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan pemeriksaan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/ 181 RBg.

b. Jenis-jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

1. Alat Bukti Tertulis

a) Definisi Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca tertentu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian⁷⁰. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat bukti tertulis atau surat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tanda baca tertentu
- 2) Berisi tentang curahan hati atau buah pikiran (*ide*, gagasan, atau argumentasi) dari penulis atau yang membuatnya, dan

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 240.

3) Dipergunakan sebagai pembuktian.

Sementara itu, Yahya Harahap mendefinisikan alat bukti tertulis atau surat dari berbagai aspek, yaitu:

- 1) Tanda bacaan berupa aksara
- 2) Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan
- 3) Ditulis pada bahan tulisan
- 4) Tulisan atau aksara dalam surat dituangkan dalam media tertentu, seperti kertas, dan media tulisan lainnya.
- 5) Ditandatangani pihak yang membuat. Akan tetapi, tanda tangan tidak menjadi keharusan untuk ada di dalam bukti surat tersebut, melainkan hanya sebagai indikator penguat kebenaran siapa yang menulisnya.
- 6) Mencantumkan tanggal. Hal ini menjadi penting terutama jika digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu yang telah terjadi.⁷¹

Alat bukti tertulis merupakan alat bukti pertama dan utama dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Dikatakan pertama, karena alat bukti tertulis memiliki tingkatan pertama atau tertinggi di antara bukti-bukti lain

⁷¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 573.

sebagaimana dikemukakan oleh undang-undang, sementara pengutamaan alat bukti tertulis dikarenakan alat bukti tertulis memang digunakan untuk kepentingan pembuktian⁷².

b) Jenis-jenis Alat Bukti Tertulis dan Kekuatan Pembuktiannya

1) Akta Autentik (*authentieke akte*)

Definisi mengenai akta autentik dapat ditemukan dalam Pasal 165 HIR/285 RBg dan Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, yang dimaksud dengan akta autentik adalah:

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bukti surat yang dapat

⁷² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 160.

dikategorikan sebagai akta autentik harus memenuhi minimal lima unsur, yaitu⁷³ dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi atau yang berwenang, ditujukan sebagai alat bukti, bersifat partai (minimal dua pihak), Atas permintaan para partai (para pihak) dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁷⁴

2) Akta Di Bawah tangan (*Onderhand akte*)

Akta di bawah tangan (*onderhand akte*) menurut Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur dalam akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak didepan atau oleh pejabat umum yang berwenang
2. Bersifat partai, yaitu minimal melibatkan dua pihak

⁷³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 241.

⁷⁴ *Ibid.*

3. Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain.⁷⁵

Beberapa syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan adalah:

1. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*)
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan di dalamnya
4. Akta di bawah tangan harus bermaterai, hal ini antara lain diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, bahwa akta di bawah tangan yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah
5. Isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok

⁷⁵ *Ibid*, 582.

permasalahan dalam sengketa yang sedang ditangani⁷⁶.

Adapun sebagai acuan dari kekuatan pembuktian akta di bawah tangan diantaranya dapat disimak bunyi Pasal 1875, Pasal 1876 dan 1877 BW.

Pasal 1875 BW berbunyi:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti akta autentik.

Pasal 1876 BW menyatakan:

Barangsiapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mereka wakili.

⁷⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 245-246.

Pasal 1877 BW menyatakan:

Jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan merupakan bukti sempurna jika diakui oleh para pihak. Namun dalam hal akta di bawah tangan disangkal, maka kekuatan pembuktiannya berdasarkan pada penilaian hakim dalam proses pembuktian akta di bawah di muka Pengadilan.

3) Alat Bukti Tertulis yang Bukan Akta

Ketentuan mengenai alat bukti tertulis bukan akta tersirat dalam Pasal 294 RBg dan Pasal 1881 KUHPerdara. Ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebutnya sebagai alat bukti tertulis bukan akta, tetapi melihat dari substansi redaksi pasalnya, dapat dipahami bahwa yang diatur adalah mengenai alat bukti surat selain akta.

Redaksi lengkap dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya:

- 1. Dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima*
- 2. Bila surat-surat itu tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan*
- 3. Dalam segala hal lainnya, Hakim akan memperhatikan sepanjang hal itu dianggap perlu.*

Pasal tersebut juga sekaligus menegaskan perbedaan yang mendasar atau prinsipal antara alat bukti surat bukan akta dengan jenis alat bukti surat lainnya, yaitu eksistensinya tidak ditujukan sebagai alat bukti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat bukan akta adalah segala catatan atau tulisan yang pada awal

pembuatannya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti, melainkan hanya catatan semata atas suatu hal, peristiwa, pikiran, emosi, dan sebagainya.⁷⁷

Adapun kekuatan pembuktian alat bukti tertulis bukan akta adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Alat bukti surat bukan akta pada dasarnya tidak dibuat untuk dijadikan sebagai bukti. Oleh karenanya, Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut.⁷⁸

2. Alat Bukti Saksi (*witness*)

Saksi adalah orang atau pihak yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.⁷⁹ Kualifikasi untuk menjadi saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu sengketa. Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg menegaskan bahwa keterangan seseorang yang diperoleh dari hasil kesimpulannya tidak dapat dikualifikasi sebagai kesaksian atau saksi demikian dikategorikan *testimonium de auditu*.

⁷⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 101.

⁷⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 47.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 623.

Alat bukti saksi diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan, yaitu Pasal 169-172 HIR, 306-309 RBg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPerdara. Kesaksian para saksi pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 1895 KUHPerdara.⁸⁰

Pembuktian dengan saksi pada dasarnya baru diperlukan jika pembuktian dengan surat atau tulisan tidak mencukupi atau tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada⁸¹. Salah satu contoh keadaan diperlukannya pembuktian saksi adalah jika akta autentik dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka akta autentik tersebut berubah menjadi bukti permulaan dan harus dibantu dengan minimal satu alat bukti lain agar mencapai batas minimal alat bukti.

Adapun syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

a. Cakap menjadi saksi

Cakap menjadi saksi merupakan syarat formil pertama dan utama dari alat bukti saksi. Undang-undang telah menetapkan bahwa tidak semua orang cakap menjadi saksi.

⁸⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 248.

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 623.

Ketidaccakapan tersebut dapat bersifat absolut, yaitu mereka yang digolongkan dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/174 ayat (1) RBg:

1. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus
2. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai
3. Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun
4. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.⁸²

Namun demikian, mereka yang disebutkan dalam Pasal tersebut dapat menjadi saksi dalam hal-hal tertentu (Pasal 145 ayat (2) HIR/174 ayat (2) RBg dan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 214 KUHPerduta dan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), serta perkara mengenai persetujuan perburuhan.⁸³

Sementara itu, yang tidak cakap secara relatif yaitu mereka yang dimaksudkan oleh Pasal 1912 ayat (2) KUHPerduta. Pihak yang tidak cakap secara relatif adalah:

⁸² Syahrani Riduan, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991), 205-206.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 634.

1. Anak yang belum berumur 15 tahun
 2. Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya
 3. Orang yang berada dalam tahanan
- b. Keterangan disampaikan di sidang Pengadilan
- Keterangan yang bernilai kesaksian hanyalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Keterangan yang disampaikan di luar pengadilan (*out of court*) tidak dapat dianggap sebagai kesaksian, karena itu tidak bernilai pembuktian⁸⁴.
- c. Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu
- Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan saksi benar-benar merupakan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Jika saksi diperiksa secara bersamaan, maka sangat besar kemungkinan keterangan yang diberikan saksi kedua merupakan hasil pendengarannya terhadap saksi pertama. Dalam hal demikian, saksi tidak objektif dalam memberikan kesaksian, karenanya tidak bernilai pembuktian.
- d. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.

Adapun syarat materiil alat bukti saksi adalah:

- a. Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan

⁸⁴ *Ibid*, 636-637.

- informasi dari pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) RBg).
- b. Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) RBg).
 - c. Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR/309 RBg).

Adapun terkait dengan kekuatan pembuktian alat bukti saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Artinya, terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan, Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya⁸⁵. Kesaksian para saksi akan dinilai oleh Hakim terkait dengan apakah kesaksian tersebut mampu mengungkap pokok permasalahan yang ada serta apakah dapat mendukung alat bukti lain yang diajukan para pihak.

Dalam menilai kesaksian tersebut, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu:

1. Kesaksian yang dipisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang yang dapat menguatkan suatu perkara tertentu, diserahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilainya (Pasal 170 HIR/307 RBg). Kesaksian ini dalam

⁸⁵*Ibid*, 625.

bahasa hukum dikategorikan sebagai *obiter dicta*, yaitu kesaksian yang materinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara yang sedang ditangani, tetapi dapat memperjelas atau memberi indikasi kuat bagi hakim atas perkara tersebut.

2. Memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi yang lain (Pasal 172 HIR/309 RBg).
3. Memperhatikan rekam jejak para saksi, misalnya cara hidup, adat istiadat, nilai-nilai, hubungan interpersonal dengan anggota masyarakat lain (Paal 172 HIR/309 RBg).⁸⁶

3. Persangkaan (*vermoeden*)

Persangkaan (Inggris: *presumption*, Belanda: *vermoeden*) merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam HIR, RBg, dan KUHPerduta. Persangkaan (*presumption*) adalah kesimpulan mengenai keberadaan atau kenyataan tertentu yang diambil oleh Hakim berdasarkan fakta atau bukti yang terungkap di Pengadilan⁸⁷.

Definisi mengenai persangkaan sendiri disebutkan secara cukup rinci dalam Pasal 1915 KUHPerduta, yaitu kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa

⁸⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 51.

⁸⁷ *Ibid*, 51.

yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh umum⁸⁸. Adapun Ketentuan mengenai persangkaan dalam Pasal 173 HIR dan 310 RBg hanya mengatur tentang petunjuk bagi hakim dalam mempergunakan alat bukti persangkaan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Yahya Harahap menguraikan makna dan proses persangkaan sebagai berikut:

1. Persangkaan bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui.
2. Berdasar fakta atau bukti langsung tersebut, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui⁸⁹.

Kesimpulan Hakim di sini tidak bersifat absolut, karena kebenaran atau kenyataan tersebut akan lumpuh jika ada bukti atau fakta lain yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, dalam persangkaan terdapat unsur membenarkan (*affirmative*) dan tidak membenarkan (*disaffirmative*) fakta atau kenyataan tertentu⁹⁰.

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 684.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 52.

Persangkaan menurut Pasal 1915 KUHPerdara terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijk vermoeden*) sebagai berikut:

1. Persangkaan Undang-undang

Definisi persangkaan UU terdapat dalam Pasal 1916 KUHPerdara, yaitu persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan UU. Dalam hal ini persangkaan yang ditarik hakim dari peristiwa atau fakta tertentu dihubungkan dengan ketentuan dalam perundang-undangan.⁹¹

2. Persangkaan Hakim

Persangkaan hakim (*presumption of fact*) adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan.⁹² Persangkaan hakim harus dikonstruksi secara cermat, seksama, tertentu, dan memiliki relevansi satu sama lain.⁹³

⁹¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 55.

⁹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 696.

⁹³ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 696.

Salah satu contoh yang sering ditemukan dalam praktik mengenai implementasi persangkaan hakim adalah dalam putusan verstek. Dalam putusan verstek, hakim akan mempertimbangkan bahwa ketidakhadiran Tergugat selama dua kali berturut-turut setelah dipanggil dengan resmi dan patut tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengingkaran terhadap proses peradilan dan melepaskan hak-haknya yang diberikan oleh hukum, serta dianggap mengakui seluruh dalil dalam gugatan Penggugat.⁹⁴ Ada dua unsur yang membentuk persangkaan hakim, yaitu unsur fakta yang sudah terbukti dan diketahui dan unsur akal atau intelektualitas.

Adapun kekuatan pembuktian persangkaan hakim pada dasarnya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Jika persangkaan hakim tersebut tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).⁹⁵

⁹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 55.

⁹⁵ *Ibid*, 56.

4. Pengakuan (*bekentenis, confession*)

Pengakuan (Belanda: *bekentenis*, Inggris: *confession*) adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam persidangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan adalah benar⁹⁶. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian, semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Pengakuan dalam hukum acara perdata di Indonesia dikategorikan sebagai alat bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg, dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata.⁹⁷

Pasal 1926 KUHPerdata menegaskan bahwa pengakuan yang telah diucapkan salah satu pihak dalam persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika terbukti bahwa pengakuan tersebut dilakukan atau diucapkan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pengakuan, selain diucapkan di dalam persidangan juga kadangkala diucapkan di luar persidangan. Mengenai hal ini, Pasal 175 HIR mengaturnya sebagai berikut:

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 722.

⁹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 258.

Diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim untuk menentukan nilai suatu pengakuan dengan lisan yang dilakukan di luar persidangan.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa jika salah satu pihak mengakui dalil-dalil pihak lain di luar persidangan, maka kekuatan pembuktiannya adalah bebas, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim apakah pengakuan dimaksud bernilai pembuktian atau tidak. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah hakim perlu waspada dan benar-benar meneliti secara seksama apakah pengakuan demikian benar adanya dan ada tidaknya paksaan atau kekhilafan dalam pengakuan tersebut⁹⁸.

Terdapat 3 jenis pengakuan antara lain Pengakuan Murni (*aveu pur et simple*)⁹⁹, Pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*)¹⁰⁰, dan Pengakuan berklausula.¹⁰¹

Adapun kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan murni dan bulat adalah sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig bindende en beslissende bewijskracht*). Sementara itu, kekuatan

⁹⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 57.

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 734-735.

¹⁰⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 58.

¹⁰¹ *Ibid*, 262.

pembuktian pengakuan berkualifikasi dan berklausula, para pakar masih berbeda pendapat, antara lain karena penafsiran dan pemahaman mengenai permasalahan dalam penerapannya (*onsplitbaar aveau*). Akan tetapi menurut M. Natsir Aswnawi, jalan tengah yang paling logis adalah menetapkan kekuatan pembuktian pengakuan berkualifikasi dan berklausula adalah kekuatan pembuktian bebas.¹⁰²

5. Sumpah (*eed, oath*)

Sumpah adalah keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang memberikan keterangan tersebut takut akan murka Tuhan jika dia berbohong.¹⁰³

Sumpah yang diucapkan dalam persidangan terdiri atas dua macam, yaitu¹⁰⁴:

- a. Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan sumpah *promissoir* (*promissoir eed*). Sumpah ini biasanya diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. sumpah demikian berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang akan

¹⁰² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 61.

¹⁰³ Sudikno, dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 263.

¹⁰⁴ *Ibid.*

dilakukan pada masa yang akan datang (*relates to future conduct*).

- b. Sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan suatu pernyataan, dalil, atau peristiwa benar atau tidak, yang disebut dengan sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. Sumpah inilah yang dikategorikan sebagai alat bukti, karena berkaitan dengan pernyataan, fakta, atau perbuatan yang telah dan/atau sedang terjadi.

Adapun sumpah yang diucapkan di depan persidangan, agar memiliki nilai pembuktian, harus memenuhi syarat-syarat formil¹⁰⁵ yaitu antara lain adalah ikrar diucapkan dengan lisan, diucapkan di muka hakim dalam persidangan, dilaksanakan di hadapan pihak lawan, dan dilakukan karena tidak ada bukti lain.

Adapun sumpah terdiri dari tiga (3) jenis antara lain adalah sumpah pemutus (*decisoir eed, decisory oath*)¹⁰⁶, sumpah pelengkap (*suppletoir eed, suppletory oath*)¹⁰⁷ dan sumpah penaksir (*aestimatoir ee*).¹⁰⁸

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 746-749.

¹⁰⁶ *Ibid*, 753-755.

¹⁰⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 271.

¹⁰⁸ *Ibid*, 776.

Adapun kekuatan pembuktian alat bukti sumpah pemutus (*decisoir eed*) adalah sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig bindende en beslissende bewijskracht*). Pakar hukum dan praktisi tidak berbeda pendapat mengenai hal ini. Akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian sumpah pelengkap dan sumpah penaksir, pakar hukum masih berbeda pendapat. Sebagian pakar berpendapat bahwa kekuatan sumpah pelengkap dan sumpah penaksir hanya sempurna dan mengikat, tidak menentukan, karena masih memungkinkan diajukannya bukti lawan (*tegenbewijs*).¹⁰⁹

F. Pengaturan Akta di Bawah Tangan di dalam Hukum Positif

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW

Adapun pengaturan akta di bawah tangan di dalam KUHPerdata antara lain sebagai berikut:

Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 781.

suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan kepada pegawai tadi.

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan Undang-Undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.¹¹⁰

Pasal 1874 a KUHPerdata menyatakan bahwa:

Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki dapat juga di luar hal yang termaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh-undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenalsi penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut.

Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat ketiga dan keempat dari pasal yang lalu.¹¹¹

¹¹⁰ Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹¹ Pasal 1874 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah pasal 1871 untuk tulisan itu.¹¹²

Pasal 1876 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakil.¹¹³

Pasal 1877 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya

¹¹² Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹³ Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.*¹¹⁴

b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten*(RBg)

Adapun pengaturan akta di bawah tangan di dalam RBg antara lain sebagai berikut:

Pasal 286 Rbg:

- (1) *Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah*
- (2) *Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya.*
- (3) *Pejabat tersebut membukukan surat itu.*
- (4) *Pernyataan serta pembukuannya dilakukan menurut apa yang ditentukan dalam ordonansi atau menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan. (KUHperd. 1874).*¹¹⁵

¹¹⁴ Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁵ Pasal 286 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*(RBg).

Pasal 287 Rbg:

(1) Bila dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan, di luar hal seperti tersebut dalam ayat (2) pasal 286, maka surat-surat di bawah tangan yang ditandatangani dapat dilengkapi dengan keterangan yang bertanggal yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang ditentukan dalam perundang-undangan yang menyatakan mengenal si penandatangan atau yang telah diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si penandatangan dan bahwa kemudian tanda tangan telah dibubuhkan di hadapannya.

(2) Untuk ini berlaku ayat (3) dan (4) pasal yang lalu. (KUHperd. 1874a).¹¹⁶

Pasal 288 Rbg:

Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta otentik. (KUHperd. 1875).¹¹⁷

Pasal 289 Rbg:

Barangsiapa yang dilawan dengan surat di bawah tangan, wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkal

¹¹⁶ Pasal 287 *Rechtreglement voor de Buitengewesten(RBg)*.

¹¹⁷ Pasal 288 *Rechtreglement voor de Buitengewesten(RBg)*.

tulisan atau tanda tangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya. (KUHperd. 1876).¹¹⁸

Pasal 290 Rbg:

Dalam hal seseorang menyangkal tulisannya atau tanda tangannya atau jika ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim memerintahkan agar diadakan pemeriksaan di depan sidang terhadap kebenarannya. (KUHperd. 1877).¹¹⁹

c. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pengaturan dalam UUJN yang terkait dengan akta di bawah tangan terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*

¹¹⁸ Pasal 289 *Rechtreglement voor de Buitengewesten(RBg)*.

¹¹⁹ Pasal 290 *Rechtreglement voor de Buitengewesten(RBg)*.

- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) membuat Akta risalah lelang.¹²⁰

G. Relevansi BW/KUHPerdata, HIR, RBg dan UUJN Dalam Mengatur Akta di Bawah Tangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) adalah hukum acara perdata dan pidana bagi penduduk pribumi yang berlaku di Negara jajahan Belanda yang saat itu disebut Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Adapun HIR sering diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBg sering diterjemahkan sebagai Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

Di jaman penjajahan Belanda, HIR dan RBg adalah undang-undang yang mengatur hukum acara di pengadilan

¹²⁰ Pasal 15 Ayat (2) UU No. UU Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

bagi penduduk pribumi, baik perdata maupun pidana. Perbedaannya, HIR berlaku di pulau Jawa dan Madura sedangkan RBg berlaku di luar Jawa dan Madura. Di jaman Indonesia merdeka, HIR dan RBg masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, aturan peralihan pada Kontitusi Republik Indonesia Serikat(RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara(UUDS) 1950. Ketiga peraturan peralihan Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa HIR, RBg masih berlaku.¹²¹

Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBg karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. Namun Kedua hukum acara pidana yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya undang-undang hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan hukum acara perdata di era Indonesia merdeka hingga sekarang masih berkiblat pada HIR, RBg dan BW.

Dalam praktik di dunia peradilan saat ini, HIR dan RBg telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah

¹²¹ Togar S.M Sijabat, Perbedaan Antara HIR dan RBg, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-1t54dc318596a4d>, diakses pada 6 Oktober 2022.

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Sehingga, hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah.

Adapun BW/KUH Perdata, HIR, dan RBg dalam mengatur alat bukti dan pembuktian adalah kurang lebih sama. Namun mengenai pengaturan akta di bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya, HIR tidak mengaturnya. Penulis hanya menemukan pengaturan ABT di dalam RBg dan BW. Adapun redaksi pengaturan ABT menurut BW dan RBg adalah sama sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya. Hal ini karena pembuatan peraturan RBg adalah berangkat dari peraturan yang ada di dalam BW atau dengan kata lain BW adalah induk aturan dari Rbg.

Dalam pengaturan BW dan Rbg, ABT difasilitasi untuk meningkatkan kekuatan pembuktiannya dengan cara legalisasi dan *waarmerking*. Adapun kekuatan pembuktian ABT sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan kerap kali dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi dan *waarmerking* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUIJN. Adapun Legalisasi adalah proses pengesahan tandatangan di hadapan Notaris. Sebuah dokumen dibuat di bawah tangan oleh para pihak tetapi penandatanganannya dihadapan Notaris. Dalam hal ini, Notaris hanya mengesahkan tandatangan para pihak bukan mengesahkan isi dari dokumen akta di bawah tangan tersebut.

Selain legalisasi, ada juga *waarmeking* yang merupakan proses pendaftaran/register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebelumnya. Tujuan dari *waarmeking* itu sendiri hanya sebagai bukti bahwa dokumen tersebut sudah pernah dibuat oleh para pihak dan sudah pernah didaftarkan ke Notaris. Adapun konsekuensi hukum akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) yaitu Notaris tidak menjamin kepastian isi dan tandatangan, melainkan hanya menjamin kepastian tanggal yang tercantum dalam akta.¹²²

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa fasilitas legalisasi dan/*waarmerking* akta di bawah tangan berhubungan langsung dengan Notaris dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUJN. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa BW, HIR, RBg dan UUJN mempunyai relevansi dan korelasi dalam mengatur akta di bawah tangan dan pembuktiannya. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa hadirnya UUJN juga melengkapi peraturan hukum acara perdata terutama dalam hal pengaturan legalisasi dan/*waarmerking* akta di bawah tangan.

¹²²Irma Devita, “Legalisasi atau Waarmerking?”, <https://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking/>, diakses 10 mei 2022.

BAB III
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
KAITANNYA DENGAN ADA ATAU TIDAKNYA
PENYANGKALAN DARI PIHAK LAWAN DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN
PERDATA

Akta di bawah tangan pada dasarnya mengandung ketidakpastian dan kerawanan ketika dijadikan alat bukti dalam suatu perkara. Ketidakpastian dan kerawanan yang dimaksud adalah selama tidak ada pengingkaran, maka eksistensinya sebagai alat bukti dapat dikatakan aman dan menguntungkan, tetapi ketika terdapat pengingkaran maka hilang keamanan dan kepastiannya sebagai alat bukti sehingga dapat mendatangkan kerugian, hal ini sebagaimana yang dikatakan Yahya Harahap di dalam bukunya yang mengatakan bahwa:

Akta di bawah tangan pada dasarnya mengandung kerawanan dan ketidakpastian. Selama tidak ada pengingkaran, eksistensinya sebagai akta dan alat bukti, dapat dikatakan aman. Tetapi apabila isi dan tanda tangan dimungkiri, hilang kepastian dan keamanannya sebagai akta dan alat bukti. Jika diakui oleh pihak lawan, maka penanda tangan akta di bawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dimungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan, bahkan dapat mendatangkan kerugian.¹

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 669.

Mengenai pendapat Yahya Harahap tersebut, peneliti sependapat mengenai hal tersebut. Pada prakteknya, akta di bawah tangan dalam pembuktiannya memang mengandung kerawanan dan ketidakpastian karena di suatu sisi dapat mendapatkan pengakuan dan menguntungkan namun di sisi lain berkemungkinan juga untuk mendapat penyangkalan dari pihak lawan dan mendatangkan kerugian. Berbeda dengan akta autentik yang berkekuatan mutlak dan tidak berpotensi mendatangkan kerugian. Patutlah dikatakan bahwa daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Harahap.²

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ternyata sama/tidak seragam antara putusan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena hakim memberikan perlakuan yang berbeda-beda dalam menilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut berdasarkan data dari beberapa putusan pengadilan yang peneliti temukan dalam proses prapenelitian. Beberapa putusan tersebut antara lain Putusan No.17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Putusan No.12/Pdt.G/2013/PN.Sda, Putusan No.45/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel, dan Putusan No.699/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.

Adapun dari empat putusan tersebut, terdapat satu formula putusan yang menunjukkan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat lemah sehingga tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan Hakim untuk menerima dalil-dalil gugatan Penggugat. Karakter ini

² *Ibid*, 667.

nampak dalam Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan hal tersebut, maka hakim memberikan amar putusannya dalam pokok perkara, menyatakan untuk “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”.

Adapun tiga (3) formula putusan lainnya menunjukkan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karakter tersebut nampak pada Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN. Sda, dan Putusan No. 699/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, sebagai berikut:

Pada Putusan No.17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Hakim memberikan penilaian kekuatan pembuktian sempurna terhadap ABT yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti. Sehingga majelis hakim dalam amar putusannya “Menyatakan Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Juni 2012, lalu dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 oleh Notaris Desi Eka Budi Astuti, S.H., M.Kn adalah sah dan mengikat”.³

Dalam Putusan No.12/Pdt.G/2013/PN.Sda, hakim juga memberikan penilaian pembuktian sempurna terhadap ABT yang diajukan Penggugat, sehingga majelis hakim dalam amar putusannya “menyatakan perjanjian kesepakatan bersama tanggal 7 Desember 2011, legalisasi No. 22/L/XII/2011 dihadapan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H.,M.Si adalah sah menurut

³ Kasto vs. Suwati dan Sunarto, Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Pengadilan Negeri Banyumas, 2012, 23.

hukum” dan menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi.⁴

Putusan No.699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT, juga menunjukkan bahwa Hakim memberikan penilaian pembuktian sempurna sehingga dalam amar putusannya “menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2007 dan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah dan bangunan dalam perkara tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2007”.⁵

Adapun empat formula putusan di atas akan peneliti paparkan lebih lanjut sebagai berikut:

A. Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel ini adalah Perkara antara Penggugat (Abdul Rozak) melawan Tergugat I (Naneh), Tergugat II (Vika Amalia), Tergugat III (Taufik Rizal), Tergugat IV (Nachrawi) selanjutnya disebut Para Tergugat. Gugatannya adalah tentang perbuatan melawan hukum, terkait dengan perjanjian jual beli dan kepemilikan tanah. Penggugat menggugat atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat(ahli waris dari M. Naseh) karena menghalang-halangi Penggugat

⁴ Suwardji vs. Taufiq Hidayat, Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda, Pengadilan Negeri Sidoarjo, 2013, 22.

⁵ Humsud vs. Tjandra Leo, Putusan No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2020, 9.

untuk menguasai tanah yang telah dibelinya dari alm. M. Naseh yang pada pokok positanya adalah sebagai berikut⁶:

- Bahwa tanggal 27 Oktober 1990, almarhum M. Naseh membeli sebidang tanah dari H. Hamim bin Nuar, dengan status tanah hak milik adat, nomor C. 2080, yang terletak di daerah tingkat I/wilayah DKI Jakarta, daerah tiingkat II/wilayah kota Jakarta Selatan, kecamatan/wilayah Mampang prapatan, Desa Bangka, dengan luas tanah 100 m², persil nomor 21, kohir nomor C. 2080, blok S.I, dan berbatasan disebelah:

Utara : Tanah/pekarangan : saudara Tukiran dan Kliwon

Timur : Tanah/pekarangan : pecahannya/ H. Hamim

Selatan : Tanah/pekarangan : saudara Wasito

Barat : Tanah/pekarangan : proyek/tembok

Dengan total harga sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 572/JB/MP/X/1990 yang dibuat Drs. H.M.E Roechadja selaku Camat, kepala wilayah kecamatan Mampang prapatan selaku PPAT pada wilayah kecamatan Mampang prapatan.

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2005 alm. M. Naseh menjual tanah status tanah hak milik adat tersebut dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di bawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 03 Oktober

⁶ *Ibid*, 2.

2005 kepada Penggugat selaku pembeli tanah dengan ditandatangani dua orang saksi bernama Hasan dan Hj. Semah

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong dan dikuasai oleh saudara kandung alm. M. Naseh yakni tergugat IV dan istri alm. Naseh Tergugat I
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 M. Naseh meninggal dunia dan Para Tergugat sebagai ahli warisnya
- Bahwa sejak transaksi jual beli tanah tersebut sampai saat ini Pengugat tidak dapat menguasainya karena selau dihalangi Para Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan dengan para Tergugat tetapi tidak ada iktikad baik dari para Tergugat, hal ini dikuatkan Penggugat dengan Surat Pernyataan tertanggal 07 November 2015 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang Penggugat beli dari M. Naseh tersebut karena dihalang-halangi/dilarang oleh para Tergugat.
- Bahwa karena Penggugat dihalang-halangi oleh para Tergugat untuk menguasai tanah tersebut, maka secara hukum perbuatan para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat (Pasal 1365 BW)
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateril yaitu tidak dapat menempati dan membangun di atas tanah miliknya

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di bawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 03 Oktober 2005 antara alm. M. Naseh dan penggugat adalah suatu perjanjian yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan mengikat bagi ahli warisnya masing-masing pihak dan patutlah demi hukum Perjanjian Jual Beli Tanah di bawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 03 Oktober 2005 dinyatakan sah menurut hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada PN Jakarta Selatan/ Majelis Hakim dengan Petitum sebagai berikut⁷:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW
- Menerima seluruh alat bukti dan saksi yang disampaikan oleh Penggugat sebagai alat bukti yang sah dihadapan hukum
- Menyatakan sah secara hukum atas Akta/Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 03 Oktober 2005 yang dilakukan Penggugat dengan M. Naseh
- Menyatakan sah secara hukum hak atas kepemilikan tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat atas dasar Akta/Surat Perjanjian Jual beli Tanah tersebut

⁷ *Ibid*, 5.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut⁸:

Mengenai Akta Jual beli nomor 572/JB/MP/X/1990 antara alm. M. Naseh bin alm. H. Hamim bin Nuar (ayah alm. M. Naseh):

- Bahwa baik Tergugat IV sebagai kakak kandung pertama serta saudara-saudara kandung dari alm. M. Naseh maupun Tergugat I, II, dan III sebagai ahli waris alm. M. Naseh, tidak mengetahui adanya jual beli tanah pada tahun 1990 antara alm. M. Naseh dengan alm. H. Hamim bin Nuar (ayah alm. M. Naseh) sebagaimana akta jual beli nomor 572/ JB/MP/X/1990
- Bahwa persil nomor 21, kahir nomor C. 2080 yang dimaksud dalam akta jual beli nomor 572/JB/MP/X/1990 merupakan harta waris peninggalan dari alm. H. Hamim bin Nuar seluas 1.996 m² yang belum dibagikan kepada para ahli waris alm H. Hamim bin Nuar dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Hamim sejak tahun 1996
- Bahwa karena para tergugat tidak ada yang mengetahui mengenai akta jual beli nomor 572/JB/MP/X/1990, untuk itu Para tergugat meminta agar Penggugat membuktikan kebenaran dari akta jual beli tersebut.

Adapun mengenai Perjanjian Jual Beli Antara Penggugat dengan alm. M. Naseh tanggal 03 Oktober 2005, Para

⁸ *Ibid*, 7.

Tergugat memberikan jawaban berupa sangkalan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan alm. M. Naseh pada tanggal 03 Oktober 2005 adalah tidak sah dengan alasan sebagai berikut:
 - Perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan alm. M. Naseh merupakan perjanjian jual beli di bawah tangan dan bukan merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT
 - Perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan alm. M. Naseh tidak melibatkan Tergugat I selaku istri alm. M. Naseh
 - Perjanjian jual beli dibuat secara tidak lengkap mengenai letak objek, tidak menyebutkan alas hak perjanjian, dan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang diperjualbelikan, melainkan hanya menyebutkan alamat dari tanah tersebut, berbeda dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya
- Bahwa peralihan hak atas tanah dianggap sah apabila dilakukan dihadapan PPAT, hal ini berdasarkan:
 - Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
 - PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yakni Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf a.

- Bahwa dengan demikian jual beli atas benda tidak bergerak dalam hal ini jual beli tanah tidak seperti jual beli barang di dalam pasar tradisional seperti yang dilakukan Penggugat dengan alm. M. Naseh
- Bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli tanah tersebut sejak tahun 2005, yakni pada saat alm. M. Naseh (penjual) masih hidup, namun baru tahun 2013 Penggugat ingin melaksanakan jual belinya yakni setelah alm. M. Naseh telah meninggal dunia, hal ini memunculkan kecurigaan pada Para Pergugat adanya iktikad tidak baik dari Penggugat.
- Bahwa Para Tergugat curiga atas jual beli tersebut karena sepengetahuan Para tergugat tidak ada tanah di DKI Jakarta pada tahun 2005 yang seharga Rp. 400.000/ meter atau Rp. 40.000.000 untuk tanah seluas 100 m² seperti yang di dalilkan Penggugat
- Bahwa kerugian materiil dan imateriil yang didalilkan oleh Penggugat mengada-ada karena tidak mempunyai dasar perhitungan
- Bahwa maka dengan demikian sangatlah tepat dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak

Pada jawaban Tergugat tersebut, menunjukkan adanya sangkalan dari pihak lawan/Para Tergugat mengenai Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan alm. M. Naseh pada tanggal 03 Oktober 2005. Tergugat mendalilkan bahwa Perjanjian tersebut adalah tidak sah dengan alasan bahwa Perjanjian jual beli yang dilakukan

antara Penggugat dengan alm. M. Naseh merupakan perjanjian jual beli di bawah tangan dan bukan merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan alm. M. Naseh juga tidak melibatkan Tergugat I selaku istri alm. M. Naseh. Perjanjian jual beli dibuat secara tidak lengkap mengenai letak objek, tidak menyebutkan alas hak perjanjian, dan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang diperjualbelikan, melainkan hanya menyebutkan alamat dari tanah tersebut, berbeda dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Selain itu pihak lawan juga berdalil bahwa peralihan hak atas tanah dianggap sah apabila dilakukan dihadapan PPAT, sehingga dengan demikian Tergugat berdalil bahwa jual beli atas benda tidak bergerak dalam hal ini jual beli tanah tidak semudah itu dilakukan seperti jual beli barang di dalam pasar tradisional sebagaimana yang dilakukan Penggugat dengan alm. M. Naseh.

Adapun mengenai Surat Perjanjian yang di maksud di atas, yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di bawah tangan, hemat peneliti dapat digolongkan sebagai bentuk akta di bawah tangan (*onderhand akte*)/ABT. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBg, bahwa definisi akta di bawah tangan adalah “akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Dari pengertian tersebut,

dapat dipahami bahwa unsur-unsur dalam akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang
2. Bersifat partai, yaitu minimal melibatkan dua pihak
3. Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain.⁹

Sehingga oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 03 Oktober 2005 antara Abdul Rozak dan M. Naseh dengan ditandatangani dua orang saksi bernama Hasan dan Hj. Semah di atas, adalah bentuk akta di bawah tangan/ABT, karena berupa surat yang dibuat melibatkan dua pihak serta dibuat dan ditandatangani tidak di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga selanjutnya oleh peneliti disebut dengan ABT.

Selanjutnya terkait dengan sangkalan-sangkalan pihak lawan tersebut, Para tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 582.

- Menyatakan Akta Jual beli Nomor 572/JB/MP/X/1990 antara alm. M. Naseh bin H. Hamim dengan alm. H. Hamim bin Nuar (ayah M. Naseh) tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan perjanjian jual beli di bawah tangan antara penggugat dengan alm. M. Naseh tanggal 03 Oktober 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum
- Atau *ex aequo et bono*.

Adapun mengenai jawaban tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang kurang lebih redaksinya sama dengan dalil-dalilnya pada posita/tetap sama pada dalil-dalil gugatan. Selanjutnya mengenai replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik yang redaksinya masih tetap sama dengan dalil-dalil pada jawaban Tergugat di atas.

Selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut¹⁰:

1. Bukti P-1 : kuitansi pembayaran pembelian tanah seluas 100 m² dengan harga Rp. 40.000.000
2. Bukti P-2 : akta Jual Beli No. 572/JB/MP/X/1990
3. Bukti P-3 : kuitansi pembayaran pembelian tanah seluas 100 m²

¹⁰ *Ibid*, 15.

4. Bukti P-4 : ABT/surat perjanjian jual beli tanah antara M. Naseh dengan H. Abdul Rozak
5. Bukti P-5 : surat pernyataan dari H. Abdul Rozak.

Alat bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, di muka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara.

Selanjutnya bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, kuasa Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut¹¹:

1. Bukti T-1 : copy KTP no. 3174034805660008 atas nama Suryana
2. Bukti T-2 : copy KK No. 31733050302141001
3. Bukti T-3 : copy sertifikat tanah HM No. 3211 atas nama H. Hamim
4. Bukti T-4: copy surat keterangan kematian no. 31741130451300019 atas nama M. Naseh

Surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup, dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, maka surat bukti tersebut ikut dipertimbangkan dalam perkara ini.

Selanjutnya, bahwa selain bukti-bukti surat yang tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut¹²:

- Ponimah

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, 16.

- Bahwa saksi tahu suami Tergugat I (H. Naseh) menjual sebidang tanah yang menjadi objek sengketa kepada H. Rozak, yang kemudian saksi menanyakan kepada H. Amin (ayah dari H. Naseh)
 - Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa itu adalah tanah kosong yang berukuran 100 m²
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat jual beli/transaksi dan perjanjian jual beli juga tidak tahu
 - Bahwa saksi juga tidak tahu berapa harganya pada waktu dijual
 - Bahwa saksi tahu setelah tanah dijual, tanah tersebut kosong tidak ditempati oleh siapapun
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah sengketa tersebut dijual oleh H. Naseh kepada H. Abdul Rozak.
- Usman
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat

Sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan saksi atau ahli.¹³ Adapun alat bukti Para Tergugat yang tersebut di atas, dalam teori hukum acara perdata dinamakan bukti sangkalan (*Tagen Bewijs*), di mana bukti sangkalan adalah alat bukti yang digunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan.

¹³*Ibid*, 17.

Bukti lawan ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan¹⁴. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip hukum yang adil dan seimbang dalam hukum pembuktian yaitu diberikannya hak kepada pihak lawan untuk mengajukan alat bukti. Hal ini tercantum dalam Pasal 1918 KUH Perdata yang memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya.¹⁵

Dalam teori maupun praktik, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak Tergugat atau bukti lawan itu selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan oleh Tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Adapun menurut Zainal Asikin, tujuan utama dari *contra-enquete* adalah untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran dari pihak lawan, serta menjernihkan penilaian Hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.¹⁶

Berkenaan dengan keberadaan bukti lawan tersebut maka dikenal dua prinsip pokok yaitu: Pertama, semua alat bukti yang diajukan Penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Bukti lawan lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti Penggugat. Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian*, 138.

¹⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 111.

¹⁶ *Ibid*, 112.

undang-undang menentukan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti penggugat itu bersifat menentukan atau memaksa, maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Misalnya alat bukti sumpah pemutus (Pasal 1929 KUH Perdata dan Pasal 182 Rbg/155 HIR). Maka menurut prinsip yang kedua ini, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas, seperti alat bukti saksi ataupun ABT seperti dalam perkara ini.¹⁷

Semua alat bukti akan mendapatkan penilaian atas ukuran-ukuran yang adil, sehingga Hakim akan sampai pada alasan-alasan hukum formal dan akan mempunyai alasan-alasan setelah meyakini berbagai hal di depan Pengadilan dengan berbagai fakta-fakta guna mendapatkan objektivitas dalam putusannya.¹⁸ Dalam peradilan perdata, masing-masing alat bukti yang diajukan oleh para pihak memiliki kekuatannya masing-masing, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya dalam hukum acara perdata dikenal bukti lemah yaitu:

Alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat sangat lemah, hingga sedikitpun tidak memberikan pembuktian, serta tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (kracht van begin bewijs). Karena nilai kualitatif alat bukti

¹⁷ *Ibid*, 112.

¹⁸ *Ibid*, 139.

*yang ditampilkan belum tercapai, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Jelaslah menurut teori ini bahwa alat bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menerima suatu gugatan.*¹⁹

Adapun mengenai kekuatan pembuktian ABT dalam perkara ini, peneliti menemukan bahwa ABT tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah. Adapun kelemahan ini adalah disebabkan oleh faktor adanya sangkalan dari pihak lawan. Setelah disangkal, Penggugat bahkan tidak dapat menguatkan pembuktiannya meskipun telah didukung dengan alat bukti lain, hingga akhirnya tidak dapat memberikan pembuktian kepada Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim menilai bahwa ABT tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Akibatnya, gugatan harus ditolak karena nilai kualitatif alat bukti yang ditampilkan belum tercapai dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Menurut teori ini, alat bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menerima suatu gugatan, hal ini nampak terjadi dalam perkara ini.²⁰

¹⁹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), 19.

²⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), 19.

Peneliti menemukan lemahnya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ini adalah berangkat dari adanya penyangkalan dari pihak lawan. Adanya penyangkalan ini kemudian mengantarkan Hakim untuk memeriksa kebenaran akta di bawah tangan tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1877 KUH Perdata jo. Pasal 290 Rbg yang menyatakan bahwa:

*Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.*²¹

Adapun bunyi Pasal 290 Rbg adalah:

*Dalam hal seseorang menyangkal tulisannya atau tanda tangannya atau jika ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim memerintahkan agar diadakan pemeriksaan di depan sidang terhadap kebenarannya. (KUHperd. 1877).*²²

Mengenai pemeriksaan ABT tersebut oleh Hakim, Peneliti berdasarkan pada teori pembuktian bebas. Adapun teori pembuktian bebas adalah sebuah teori bagi Hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yang mengatakan bahwa pada kedudukannya yang bebas

²¹ Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Pasal 290 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*(Rbg).

dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara, maka hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti. Oleh sebab itu, menurut teori ini Hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menilai dan mengakui alat bukti. Hakim tidak terikat atau dibatasi oleh suatu ketentuan hukum yang dapat mengurangi kebebasan Hakim. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apa pun dan oleh siapa pun.

Adapun penilaian hakim berdasarkan teori pembuktian bebas yang dimaksud di atas oleh peneliti adalah karena pada pertimbangannya di dalam putusan tersebut, hakim pada akhirnya mempunyai penilaian sendiri terhadap alat bukti ABT tersebut/tidak hanya berpatokan pada dalil-dalil hukum dan dalil-dalil alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini terjadi karena bukti Penggugat lemah sehingga masih kurang meyakinkan hakim, sedangkan bukti sangkalan Tergugat juga masih kurang meyakinkan hakim. Sehingga kemudian mengantarkan hakim untuk memeriksa lebih lanjut dengan mencari kebenaran materiil dari proses lahirnya ABT tersebut dan memberikan penilaiannya sendiri, menemukan dasar-dasar dan alasan-alasan hukumnya sendiri, diluar dari dalil-dalil hukum dan alasan-alasan Penggugat dan Tergugat yang masih kurang meyakinkan tadi. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim tentang pertimbangan

hukum yang terkait dengan ABT pada pokoknya adalah sebagai berikut²³:

Dalam Pokok Perkara:

- Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P1-P5 dan 2 orang saksi.
- Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, kuasa hukum Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan disertai alasan sebagaimana dalam surat jawaban dan bukti surat
- Menimbang, masalah yang pertama tentang sah tidaknya menurut hukum adanya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 03 Oktober 2005 yang dilakukan Penggugat dengan M. Naseh dengan status tanah hak milik adat nomor C. 2080 tersebut
- Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian antara lain:

Pasal 1313 KUHPerdata/ BW :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (asas kebebasan berkontrak).

²³ *Ibid.*

Pasal 1338 KUHPerdata:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (asas Pacta Sun Servanda).

Pasal 1340 KUHPerdata:

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi pihak ketiga.

Pasal 1320 KUHPerdata:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. suatu hal tertentu*
- 4. suatu sebab yang halal*

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan tentang sah tidaknya perjanjian jual beli tanah, para pihak adalah orang Indonesia asli, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, pasal 5 menyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-

peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengidahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

- Menimbang, bahwa Putusan MA yang berkaitan dengan jual beli tanah, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI 3438K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 terdapat kaidah hukum: bahwa untuk sahnya jual beli tanah menurut hukum adat diperlukan dua syarat: 1. Syarat tunai: Pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pihak pembeli. 2. Syarat terang: pelaksanaan syarat pertama di atas dilakukan saksi dihadapan para pejabat/pamong desa. Bila dua syarat tidak dipenuhi atau tidak terjadi, maka belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut hukum adat.
- Menimbang, berdasarkan UU tersebut dan sejalan dengan Putusan MA di atas, maka pertimbangan sah tidaknya jual beli tanah dalam perkara ini cukup beralasan mempertimbangkannya berdasarkan UU dan Putusan MA tersebut.
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dan membuktikan sahnya jual beli tanah antara Penggugat dan Abdul Rozak adalah bukti P-1 Kuitansi pembayaran pembelian tanah seluas 100 m² dengan harga Rp. 4.000.000, bukti P-2 Akta Jual Beli No.

572/JB/MP/X/1990, bukti P-3 Kuitansi pembayaran pembelian tanah seluas 100 m², bukti P-4 Surat Jual Beli Tanah antara M. Naseh dengan H. Abdul Rozak, bukti P-5 Surat pernyataan dari H. Abdul Rozak, dan keterangan saksi yang menyatakan pernah mendengar tanah dijual kepada Penggugat namun tidak tahu berapa harga dan kapan hari jualnya.

- Menimbang, bahwa penyebutan jual beli tanah sengketa ini menurut hukum adat disebut sebagai jual lepas diikuti pemindahan hak milik tanah dengan pembayaran tunai. Bahwa dalam bukti P-4 Surat perjanjian Jual Beli Tanah antara M. Naseh dengan H. Abdul Rozak harga yang disetujui sebesar Rp. 40.000.000 dibayar lunas oleh Penggugat, hal ini menunjukkan unsur tunai dalam jual beli menurut hukum adat telah dapat dipenuhi oleh Penggugat.
- Menimbang, bahwa tentang unsur Jual Beli selain unsur tunai, harus bersifat “terang”, unsur terang menurut hukum adat dapat diartikan: perbuatan pembayaran harga tanah dilakukan sepengetahuan Kepala desa/Kepala adat/Perangkat desa/Kelurahan, hal ini mengandung makna agar perbuatan jual beli tanah terdaftar di desa/kelurahan, apakah menyalahi atau tidak sehubungan dengan adat kebiasaan/aturan yang ada di Kelurahan/Desa, jual beli tidak bersifat gelap serta bermaksud agar pembeli yang bersangkutan menjadi pemilik baru dan diakui oleh masyarakat sekitar lokasi tanah.

- Menimbang, bahwa jika diperhatikan lebih lanjut, bukti P-4 Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara M. Naseh dengan H. Abdul Rozak, surat tersebut ditanda tangani Penggugat dengan M. Naseh, ditandatangani/diketahui saksi, saksi dua orang nama Hasan dan Nyai Semah adalah anggota masyarakat biasa, bukan sebagai Pamong desa/Perangkat desa/Kelurahan di Kebon Jeruk, hal ini menunjukkan perjanjian atau hubungan hukum Penggugat dalam jual beli tanah tidak memenuhi unsur “terang” karena tidak disaksikan oleh Pamong/Perangkat desa/ Kelurahan, oleh karena ini Majelis Hakim berkesimpulan: jual beli tanah yang dimaksud dalam bukti P-4 tersebut belum memenuhi syarat hukum adat tentang jual beli tanah bagi para pihak sebagai orang Indonesia asli.
- Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa tidak memenuhi syarat hukum adat maka petitem yang menyatakan sah secara hukum atas Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 03 Oktober 2005 yang dilakukan Penggugat dengan M. Naseh dan menyatakan sah secara hukum hak atas kepemilikan tanah tersebut adalah Penggugat, tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak.
- Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan dan replik Penggugat yang menyatakan Perjanjian Jual Beli Penggugat (P-2) adalah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, Pasal 1338 KUHPerduta, serta Pasal 1457 KUHPerduta, Majelis

Hakim tidak sependapat dengan dalil Penggugat tersebut dengan alasan untuk syarat sahnya surat perjanjian jual beli tanah bagi orang Indonesia asli berdasarkan UUPA dan hukum adat sebagaimana pertimbangan di atas.

- Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 03 Oktober 2005 yang dilakukan Penggugat dengan M. Naseh dinyatakan ditolak maka Para Tergugat tidak terbukti melawan hak Penggugat atas tanah perkara ini dan petitum yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum “Dinyatakan ditolak”.
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum menguhukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika kerugian materil dan immateril dan petitum yang menyatakan sah secara hukum hak atas kepemilikan tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, petitum menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa tersebut, dan petitum menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, tidak mempunyai dasar hukum dan dinyatakan ditolak.
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Adapun amar putusannya yang berkaitan dengan ABT tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Peneliti menganalisa bahwa Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1340, dan Pasal 1320 KUHPerdara, Mengenai penggunaan pasal-pasal tersebut oleh hakim, benar-benar berdasarkan penilaian bebasnya sendiri karena tidak mengabdikan pasal-pasal yang di jadikan dasar hukum oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu Pasal 1365 BW terkait perbuatan melawan hukum (dalil hukum penggugat) dan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yakni Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai dasar perjanjian jual beli tanah yang benar menurut Tergugat (dalil hukum Tergugat). Namun dapat disorot pada Penggunaan Pasal 1320 KUHPerdara oleh Hakim tersebut, bahwasannya Hakim menilai suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak dapat membawa rugi pihak ketiga, Mengingat yang digugat dalam perkara ini adalah ahli waris dari pihak yang melakukan perjanjian.

Selanjutnya hakim juga menurut penilaiannya sendiri mempertimbangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat dan para pihak adalah orang

Indonesia asli, maka harus menggunakan peraturan hukum adat sebagaimana amanat dari UUPA Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960. Selain itu, Hakim juga berdasarkan penilaiannya sendiri mempertimbangkan berdasarkan Putusan MA yang berkaitan dengan jual beli tanah, sebagaimana Putusan MA RI No. 3438K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 terdapat kaidah hukum: bahwa untuk sahnya jual beli tanah menurut hukum adat diperlukan dua syarat: 1. Syarat tunai: Pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pihak pembeli. 2. Syarat terang: pelaksanaan syarat pertama di atas dilakukan saksi dihadapan para pejabat/pamong desa. Bila dua syarat tidak dipenuhi atau tidak terjadi, maka belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut hukum adat.

Adapun berdasarkan UUPA dan Putusan MA tersebut, dalam hal ini hakim menilai bahwa bukti P-4 ABT Jual Beli Tanah antara M. Naseh dengan H. Abdul Rozak harga yang disetujui sebesar Rp. 40.000.000 dibayar lunas oleh Penggugat, menunjukkan unsur tunai dalam jual beli menurut hukum adat telah dapat dipenuhi oleh Penggugat. Namun diperhatikan lebih lanjut oleh hakim, bahwa bukti P-4 tersebut, ditandatangani Penggugat dengan M. Naseh dan ditandatangani/diketahui saksi, saksi dua orang nama Hasan dan Nyai Semah adalah anggota masyarakat biasa, bukan sebagai Pamong desa/Perangkat desa/Kelurahan, sehingga menurut hakim hal ini menunjukkan perjanjian

atau hubungan hukum Penggugat dalam jual beli tanah tidak memenuhi unsur “terang” karena tidak disaksikan oleh Pamong/Perangkat desa/ Kelurahan.

Oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jual beli tanah yang dimaksud dalam bukti P-4 tersebut belum memenuhi syarat hukum adat tentang jual beli tanah bagi para pihak sebagai orang Indonesia asli. Karena jual beli tanah tersebut tidak memenuhi syarat hukum adat maka menurut penilaian hakim, ABT dan gugatan hak atas kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak. Oleh karena ABT tersebut dinyatakan ditolak maka petitum yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, hakim didalam amar putusannya menyatakan “menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Peneliti dapat memahami bahwa penyebab ditolaknya ABT tersebut adalah disebabkan oleh faktor adanya penyangkalan dari pihak lawan. Hal ini menunjukkan goyahnya kekuatan pembuktian ABT jika disangkal oleh pihak lawan. Menurut hemat peneliti, bahwa akibat dari adanya penyangkalan terhadap ABT oleh pihak lawan tersebut, maka ABT menjadi suatu alat bukti yang berkekuatan pembuktian lemah. Sebagaimana yang dikatakan M. Natsir bahwa jika ABT tidak diakui isi dan/atau tandatangannya, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan

(*begin bewijskracht*)²⁴. Syaiful Bakhri juga mengatakan bahwa oleh karena bukti lemah tidak mencapai nilai kualitatif sebagai alat bukti dan tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, sehingga patutlah oleh Hakim gugatan harus ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah.²⁵

Apabila dikorelasikan antara pertimbangan-pertimbangan hakim, pendapat M. Natsir, dan pendapat Syaiful Bahri di atas, maka hemat peneliti jelaslah dapat disimpulkan bahwa ABT kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan dalam perkara ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah/hanya mempunyai kekuatan bukti permulaan. Hal itu karena nilai kualitatif alat bukti yang ditampilkan Penggugat belum tercapai sehingga dinilai oleh hakim hanya sebagai bukti permulaan. Mengingat bukti-bukti lainnya dalam perkara ini juga tidak cukup meyakinkan Hakim, sedangkan bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim untuk menerima suatu gugatan, maka patutlah oleh Hakim bahwa gugatan harus ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah.

Adapun Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang artinya telah memenuhi minimal dua alat bukti, sedangkan Para Tergugat hanya mengajukan alat

²⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 243.

²⁵ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian*, 137.

bukti surat saja tanpa tambahan alat bukti lain, yang jika dinilai secara umum bahwa Penggugat lebih unggul dalam jumlah alat bukti. Meskipun alat bukti tertulis tersebut telah dibantu oleh adanya keterangan saksi, berdasarkan penilaian hakim Penggugat belum dapat memperkuat pembuktiannya. Dalam pembuktian perdata, beban pembuktian yang pertama adalah ditujukan kepada Penggugat karena telah lebih dahulu mendalilkan hak. Dalam hal ini, meskipun Penggugat lebih unggul dalam alat bukti, namun karena alat bukti yang diajukan adalah ABT yang belum cukup meyakinkan hakim dan keterangan saksi juga belum cukup untuk meyakinkan Hakim, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti lawan yang juga tidak cukup meyakinkan hakim, maka pada akhirnya hakim mempunyai penilaian sendiri.

Sarwono dalam bukunya mengatakan bahwa keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila di kemudian hari terjadi sesuatu masalah atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Apabila terjadi permasalahan seperti tersebut dan diselesaikan di persidangan pengadilan, maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang

berkepentingan, keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.²⁶

Selanjutnya menurut Pasal 290 Rbg, apabila dalam praktik persidangan, akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang disaksikan oleh para saksi jika ternyata dalam suatu perkara di persidangan pengadilan ada salah satu pihak tidak mengakui keberadaan akta tersebut, maka untuk mengecek kebenarannya, hakim umumnya akan menghadirkan para saksi dan salah satu pihak yang tidak mengakui atas permintaan pihak lawannya diminta untuk disumpah di muka hakim.

Berdasarkan pasal 1877 BW dan Pasal 290 Rbg dan pendapat Sarwono di atas, peneliti dapat memahami bahwa dalam putusan ini telah menerangkan bahwa atas adanya penyangkalan ABT dari pihak lawan, Hakim telah menerapkan Pasal 1877 di mana Hakim memerintahkan supaya kebenaran dari ABT tersebut diperiksa di muka Pengadilan. Hal ini dilakukan Hakim dengan cara menghadirkan saksi Penggugat untuk bersaksi terkait tentang benar atau tidaknya jual beli tanah yang menimbulkan adanya ABT tentang perjanjian jual beli tersebut. Dalam hal ini, 2 orang saksi yaitu Ponimah dan Usman, Ponimah menurut kesaksiannya di bawah sumpah bahwa pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa tanah M. Naseh dijual kepada Abdul Rozak namun tidak

²⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 247.

tahu kapan dijualnya dan tidak tahu perjanjian jual belinya. Sedangkan saksi Usman menurut kesaksiannya menerangkan bahwa dia tidak mengetahui jual beli tanah sengketa tersebut. Adapun kesaksian tersebut turut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menilai ABT tentang perjanjian jual beli tersebut.

Pada kenyataannya dalam perkara tersebut, sesaksian saksi tersebut belum cukup untuk menguatkan pembuktian Penggugat dan mendukung kekuatan pembuktian ABT tersebut. Adapun mengenai saksi-saksi tersebut berbeda dengan orang-orang yang menyaksikan atau bukan saksi yang ikut menandatangani ABT tersebut. Hal ini dapat peneliti pahami terjadi karena dua orang saksi yang menyaksikan dan turut menandatangani ABT tersebut adalah merupakan kedua orang tua kandung dari Penggugat sehingga tidak cakap menjadi saksi dan tidak memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang-undang. Ketidcakapan tersebut bersifat absolut, yaitu mereka yang digolongkan dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/174 ayat (1) RBg yaitu keluarga sedarah.²⁷ Sehingga saksi yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang cakap menjadi saksi.

Adapun selanjutnya mengenai pembagian beban pembuktian dalam perkara ini, mencerminkan hakim dalam membagi pembuktian kepada para pihak adalah berdasarkan pada Teori kepatutan (*de billijkheid theorie*).

²⁷ Syahrani Riduan, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni, 1991), 205-206.

Teori kepatutan atau teori hukum acara dalam pembebanan pembuktian merupakan teori beban pembuktian yang mengharuskan hakim membagi beban pembuktian secara seimbang (adil) atau patut. Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus “adil dan sama-sama seimbang” dalam memberikan kesempatan kepada para pihak dalam mengajukan alat bukti/asas ini disebut *audi et alteram partem* atau juga asas prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.²⁸

Menurut teori tersebut, Hakim dalam membagi beban pembuktian harus bertumpu pada kesamaan atau kesetaraan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama pada pihak menyebabkan kemungkinan bagi para pihak untuk memenangkan perkara juga seimbang. Parameter utama dalam hal ini adalah kepatutan atau keadilan (*billijkheid*).²⁹ Dengan konsep membagi pembuktian seperti ini, maka hakim tidak boleh membagi pembuktian kepada para pihak secara tidak seimbang. Pembagian pembuktian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga para pihak akan membuktikan sesuai dengan beban yang diberikan kepadanya tanpa adanya tendensi bahwa satu pihak diberi beban lebih berat dari pada pihak lainnya.³⁰

²⁸ Zainal Abidin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 115.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 201-202.

³⁰ *Ibid.*

Adapun berdasarkan penerapan teori kepatutan tersebut, Hakim dalam membagi beban pembuktian, merata antara pihak Penggugat dan Tergugat, adil dengan mendengarkan kedua belah pihak. Pembuktian pertama di bebaskan kepada Peggugat karena lebih dulu mendalilkan haknya, selanjutnya beban pembuktian juga diberikan kepada Tergugat terkait dengan bukti lawan sebagai penyeimbang, maka hemat peneliti, Hakim telah adil dengan mendengarkan kedua belah pihak, sehingga hakim memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah untuk menang sebagaimana karakter yang ditetapkan oleh teori Teori kepatutan (*de billijkheid theorie*).

Adapun beban pembuktian pertama diberikan kepada Penggugat, di mana hal ini mencerminkan penerapan Teori hukum subjektif (*de subjectiefrechtelijke theorie*)/Teori hak dalam beban pembuktian. Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku/mendalilkan/berpendapat bahwa dirinya memiliki suatu hak, maka yang bersangkutanlah yang harus membuktikannya. Sedangkan pembebanan pembuktian kepada Tergugat oleh Hakim adalah berangkat dari adanya sangkalan yang di dalilkan, sehingga Tergugat diberikan pembebanan untuk membuktikan bantahannya, maka terlihatlah bahwa pembebanan pembuktian ini juga menerapkan teori hukum subjektif yang menitikberatkan pada subjektifitas. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat Peneliti pahami bahwa dalam pembebanan pembuktian ini, Hakim menerapkan teori kepatutan (*de billijkheid theorie*)

dan Teori hukum subjektif (*de subjectiefrechtelijke theorie*)/Teori hak yang dikenal dalam hukum beban pembuktian acara perdata.

Dalam perkara ini, Meskipun Para Tergugat dalam mengajukan bukti perlawanan belum cukup kuat melebihi dari bukti-bukti Penggugat yang juga belum cukup kuat, pada kenyataannya tidak lantas dapat membuat Penggugat memenangkan perkara. Karena yang dijatuhkan beban pembuktian pertama adalah Penggugat, maka ketika alat bukti yang diajukan Penggugat berupa ABT dan disangkal oleh Tergugat meskipun dengan bukti perlawanan yang tidak cukup kuat, tetap saja dapat melemahkan pembuktian Penggugat. Hal ini terjadi karena kodrat ABT didalam Pasal 1875 memang hanya kuat jika diakui dan lemah jika disangkal. Jadi sekalipun bukti perlawanan Tergugat tidak cukup kuat untuk menyangkal ABT tersebut, tetap saja mampu melemahkan pembuktian Penggugat, karena titik pelemahan/titik beratnya ada di pernyataan penyangkalan itu sendiri. Adapun dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa bukti ABT tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak artinya ABT tersebut tidak dapat membuktikan hak yang didalilkan oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap ABT apabila disangkal maka kekuatan pembuktiannya bukan lagi menurut undang-undang melainkan sangat bergantung pada penilaian Hakim

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka hemat peneliti dapat disimpulkan bahwa ABT kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan dalam penelitian ini

mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah. Dengan kata lain, ABT dapat berkekuatan lemah karena disebabkan oleh faktor adanya penyangkalan dari pihak lawan. Maka oleh karenanya, ABT ini tidak banyak manfaat yang bisa didapat oleh pihak yang mengajukannya sebagai alat bukti, karena ABT ini tidak dapat membuktikan haknya dan tidak dapat meyakinkan hakim untuk memenangkan perkara. Terbukti benar seperti yang dikatakan oleh Subekti bahwa “ABT selama masih dipertengkarkan maka tidak banyak manfaat yang diperoleh bagi pihak yang mengajukan akta tadi di muka sidang Hakim”³¹. Dalam arti lain ABT tersebut justru mendatangkan kerugian bagi pihak yang mengajukannya, hal ini terbukti seperti yang dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa “...apabila dimungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan, bahkan dapat mendatangkan kerugian”.³²

Selain mengakibatkan akta di bawah tangan menjadi berkekuatan pembuktian lemah, penyangkalan juga mengakibatkan timbulnya sikap proaktif Hakim dalam pembuktian ABT. Selama ini kuat anggapan yang menyatakan bahwa hakim perdata bersikap pasif, sedangkan yang aktif hanyalah pihak-pihak berperkara atau kuasanya. Anggapan demikian itu tidak sepenuhnya tepat karena yang dimaksud dengan hakim bersikap pasif dalam

³¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan ke 11, 29.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 668.

sistem HIR/Rbg adalah hakim di dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata diartikan bahwa hakim tidak boleh berinisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diadilinya, serta hakim tidak boleh menambah maupun mengurangi serta menentukan luasnya pokok perkara dan hakim tidak boleh menghalang-halangi para pihak apabila para pihak akan mengakhiri persengketaannya tersebut di pengadilan.

Oleh karenanya dengan demikian selain sebagaimana yang telah disebutkan tersebut, hakim dibenarkan untuk bersikap aktif di dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata baik pada tahap pra persidangan, tahap persidangan maupun pasca persidangan. Sehingga dalam hukum acara perdata, Hakim tidak semata-mata harus bersikap pasif, melainkan dalam hal-hal tertentu hakim dimungkinkan bahkan diwajibkan untuk bersikap aktif.

Dengan adanya sikap hakim yang aktif dalam perkara perdata, diharapkan dapat mewujudkan amanat dari pasal Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang membebaskan kepada hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat, yang menghendaki bahwa sekali suatu perkara diajukan ke hakim, maka hakim wajib menyelesaikan perkara tersebut

sedemikian rupa sehingga hukum dapat ditegakkan dan sengketa dapat berakhir secara tuntas.³³

Adapun menurut anggapan umum, hakim perdata adalah bersikap pasif, sedangkan yang bersikap aktif hanyalah pihak-pihak yang berperkara, dan tugas hakim perdata hanyalah mengatur dan mengawasi lalu lintas persidangan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. Mengenai anggapan tersebut, peneliti sependapat dengan Sunarto, bahwa anggapan demikian itu tidak sepenuhnya tepat karena apabila ditinjau dari aspek filosofis, teoritik maupun dogmatik, sudah seharusnya (*das solen*) bagi hakim untuk bersikap aktif dalam upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses persidangan pengadilan, termasuk dalam peradilan perdata. Hal ini berkaitan dengan adagium yang berlaku dalam praktik peradilan yaitu Hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*). Dalam hal ini, pencari keadilan (*justiabelen*) mendatangi lembaga pengadilan dengan mengajukan perkaranya, sudah beserta dengan mereka yakin dan percaya bahwa hakim dipandang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara tersebut.³⁴ Adapun kebenaran formil sekaligus kebenaran materiil akan dapat dicapai apabila hakim juga bersikap aktif dalam perkara perdata guna memberikan keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian terdapat landasan filosofis, teoritik maupun dogmatik, bahwa

³³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, viii.

³⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 20.

sesungguhnya hakim juga dapat memiliki sikap aktif dalam perkara perdata.³⁵

Adapun prinsip hakim bersifat aktif dalam perkara perdata tidak bertentangan dengan asas hakim bersifat pasif, karena sebenarnya suatu asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah merupakan sebuah aturan hukum. Bahwa asas adalah hanya dalil umum atau pikiran dasar yang dijadikan tumpuan atau fundamen untuk menyandarkan sesuatu yang hendak dijelaskan dan sebagai meta norma. Meskipun demikian asas hukum tidak boleh diabaikan begitu saja melainkan harus tetap dirujuk.³⁶

Hakim perdata dalam keadaan tertentu harus dan bahkan wajib untuk bersikap aktif sepanjang ketentuan undang-undang dan hukum acara perdata membolehkan Hakim untuk bersikap aktif. Namun hakim perdata dalam keadaan tertentu yang lain, harus tetap bersifat pasif, karena undang-undang dan hukum acara perdata dapat mengharuskan Hakim untuk bersikap pasif. Dalam hal bagaimana Hakim perdata harus bersikap aktif serta dalam hal bagaimana Hakim perdata bersikap pasif sepenuhnya ditentukan oleh undang-undang dan hukum acara perdata.

Hakim perdata dapat bersikap aktif di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata baik pada tahap pra persidangan, tahap persidangan maupun pembuktian maupun tahap pasca persidangan. Dalam hal

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Peter mahmud Marzuki, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika, Volume 18, No. 3, Mei 2003*, 193.

yang bagaimana hakim harus tetap bersikap pasif dan hal bagaimana pula hakim justru harus bersikap aktif, masing-masing tergantung kondisi.³⁷ Meskipun di dalam hukum acara perdata menganut asas hakim pasif, itu hanya berarti mengenai ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara³⁸, namun dalam pembuktian acara perdata, Hakim juga bersikap aktif meneliti persyaratan alat bukti yang diajukan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sunarto dalam bukunya bahwa:

*Hakim bersifat aktif di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pembuktian antara lain meliputi: Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya untuk mengajukan alat bukti untuk mendukung argumen juridisnya, Hakim membagi beban pembuktian secara adil dan proporsional, dan Hakim meneliti persyaratan alat bukti yang diajukan para pihak.*³⁹

Berangkat dari adanya penyangkalan ABT dari pihak lawan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan setelah diperiksa lebih lanjut oleh Hakim ternyata menunjukkan bahwa bukti Penggugat dan bukti bantahan lawan sama-sama belum cukup kuat, maka Hakim dalam proses penyelesaian perkara ini kemudian menunjukkan

³⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, xvii.

³⁸ *Ibid*, 34.

³⁹ *Ibid*, xvi.

sikap proaktifnya dalam menilai pembuktian ABT. Sikap proaktif hakim dalam perkara ini, terlihat pada saat hakim mencari kebenaran dari proses lahirnya akta di bawah tangan yang diajukan oleh Penggugat. Hakim dalam hal ini menggali dan mendapatkan fakta bahwa perjanjian jual beli tanah dalam ABT tersebut tidak berdasarkan peraturan hukum adat sedangkan objek perjanjian adalah merupakan tanah adat, sehingga ABT tersebut dinilai tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Usaha mencari kebenaran ABT inilah yang menunjukkan adanya sikap proaktif hakim dalam pembuktian kekuatan ABT yang disangkal ini.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyangkalan mengakibatkan terjadinya pembuktian materiil ABT, yaitu terlihat saat Hakim mencari kebenaran dari proses lahirnya ABT. Selama ini cukup kuat anggapan umum bahwa tujuan peradilan perdata hanyalah menegakkan kebenaran formil semata, sedangkan tujuan peradilan pidana hanyalah untuk menegakkan kebenaran materiil. Mengenai hal tersebut, peneliti sependapat dengan Sunarto bahwa sesungguhnya tujuan pengadilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, tanpa membedakan antara yang memiliki kebenaran formil di satu pihak dan/kebenaran materiil di pihak lain. Suatu kebenaran yang ditegakkan melalui putusan pengadilan akan mampu mencapai kesempurnaan apabila putusan tersebut selain memiliki nilai kebenaran formil sekaligus juga memiliki nilai sebagai kebenaran materiil. Dalam proses peradilan, termasuk peradilan peradilan perdata, hendaknya mencapai keadilan prosedural

sekaligus keadilan substansial. Sehingga antara peradilan perdata dan pidana tidak harus dibedakan, bahkan dipertentangkan antara satu dengan yang lain, melainkan seharusnya saling melengkapi.⁴⁰ Sehingga sebagaimana dalam hukum acara pidana, dalam hukum acara perdata pun sah-sah saja untuk mencari kebenaran materiil, dalam hal ini adalah mengenai kebenaran akta di bawah tangan, sepanjang tidak ada peraturan/undang-undang yang melarangnya.

Sejalan dengan perkembangan peradilan dalam yurisprudensi, Hakim perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, meskipun pada prinsipnya adalah mencari kebenaran formal.⁴¹ Di dalam buku HP. Panggabean, terdapat aliran baru yang menentang pasif total kearah aktif argumentative. Aliran ini mendukung peran hakim bersikap aktif argumentatif dengan alasan-alasan berikut:

- Hakim bukan *aantreanennismes*
Pandangan ini berpendapat tidak layak (*unapproriate*) dan tidak pantas (*unreasonable*) bagi Hakim membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang menyodorkan dan menyampingkan kebenaran/berisi kebohongan dan kepalsuan.
- Tujuan dan fungsi peradilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

⁴⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 20.

⁴¹ HP. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, 43.

Dengan prinsip tersebut, maka Hakim seyogyanya berperan aktif mencari kebenaran materiil dalam pembuktian untuk menolak atau menerima pengajuan fakta dan bukti. Jika hakim tersebut mengetahui ada fakta dan bukti-bukti yang diajukan itu tidak benar dan bahwa pihak lawan telah melakukan penyangkalan atas fakta bukti tersebut,⁴² Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian alat bukti diterima atau ditolak. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang merupakan penilaian suatu kenyataan/kebenaran adalah hakim.

Dalam hukum acara perdata dikenal sebuah teori bagi Hakim dalam menilai alat bukti yaitu teori pembuktian bebas. Menurut teori ini, terkait dengan kedudukannya yang bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara, maka Hakim juga memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti. Oleh sebab itu, menurut teori ini Hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menilai dan mengakui alat bukti. Hakim tidak terikat atau dibatasi oleh suatu ketentuan hukum yang dapat mengurangi kebebasan hakim. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh para apa pun dan oleh siapa pun.⁴³

⁴² *Ibid*, 44.

⁴³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 117.

Adapun dalam putusan ini, penerapan teori pembuktian bebas ini dapat dilihat bahwa hakim dalam menilai pembuktiannya terlihat dengan kebebasan yang luas, bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh para apa pun dan oleh siapa pun karena tidak hanya berpatokan pada dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, melainkan mempunyai penilaian sendiri dengan cara mencari kebenaran materiil dari proses lahirnya ABT yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Dalam hal ini, dapat peneliti pahami bahwa penyebab Hakim melakukan pembuktian materiil ABT tersebut adalah berangkat dari adanya penyangkalan dari pihak lawan. Hakim dalam hal ini mencari kebenaran materiil ABT dan mendapatkan fakta bahwa jual perjanjian jual beli tanah dalam ABT adalah tidak menggunakan peraturan hukum adat sedangkan objek perjanjian adalah merupakan tanah adat, dan para pihak yang melakukan jual beli merupakan orang Indonesia asli sehingga Hakim menetapkan jual belinya harus didasarkan pada peraturan jual beli dalam hukum adat. Hakim atas kebebasannya, mengenakan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Putusan MA yang berkaitan dengan jual beli tanah, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI 3438K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 sebagai dasar hukumnya.

Berdasarkan pembuktian materiil ABT tersebut, hasilnya adalah Hakim menemukan fakta bahwa perjanjian

jual beli dalam ABT tersebut tidak berdasarkan pada peraturan hukum adat sedangkan objek perjanjiannya adalah merupakan tanah adat dan para pihak yang melakukan perjanjian juga merupakan orang Indonesia asli sehingga menurut Hakim perjanjian tersebut haruslah menggunakan peraturan jual beli dalam hukum adat. Hakim menilai bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan M. Naseh hanya memenuhi unsur tunai, dan tidak memenuhi unsur terang karena pelaksanaan syarat tunainya tidak dilakukan dengan saksi dihadapan para pejabat/pamong desa. Karena dua syarat tidak dipenuhi atau tidak terjadi, maka dinyatakan belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut hukum. Oleh karena jual beli tanah tersebut adalah dasar dari lahirnya perjanjian jual beli tanah dalam ABT tersebut, maka mengantarkan Hakim untuk menilai bahwa akta di bawah tangan tersebut tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak.

Dari uraian di atas, dapat peneliti pahami bahwa bahwa dalam pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara ini terdiri dari pembuktian formil dan materiil, di mana pembuktian formil yang mengatur terkait bagaimana mengadakan pembuktian seperti dalam hukum acara perdata dan pembuktian materiil yang mengatur terkait dapat atau tidaknya diterima pembuktian dengan ABT tersebut beserta dengan kekuatan pembuktiannya di persidangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Zainal Asikin bahwa:

- *Pembuktian formil, yaitu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam Rbg/HIR.*
- *Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.⁴⁴*

Sehingga hemat peneliti, karakteristik pada pembuktian akta di bawah tangan kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan ini adalah terlihat adanya pembuktian materiil.

Selanjutnya adapun dalam menilai bukti penggugat dan tergugat, hakim menerapkan standar tertentu. Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak dengan membandingkan keduanya untuk kemudian menyimpulkan bukti mana yang paling kuat dan pihak mana yang akan dimenangkan. Adapun pembuktian materiil berkaitan erat dengan teori standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* (BARD) dalam hukum acara pidana. Dalam perkara perdata, teori standar pembuktian pada dasarnya terbagi atas dua, yaitu *preponderance of evidence* (POE) dan *clear and convincing evidence* (CCE). Adapun standar pembuktian dengan derajat atau tingkatan tertinggi adalah *beyond a reasonable doubt* (BARD), yang merupakan standar pembuktian dalam perkara pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya, hakim tidak dilarang untuk menerapkan

⁴⁴*Ibid.*

standar pembuktian BARD pada kasus-kasus tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi yang melekat pada seseorang. POE adalah standar pembuktian yang paling umum diimplementasikan dalam pemeriksaan perkara perdata.⁴⁵

Standar pembuktian POE adalah superioritas alat bukti yang diajukan salah satu pihak terhadap alat bukti pihak lain. POE dapat pula disimpulkan sebagai alat bukti yang memiliki kemungkinan atau probabilitas untuk benar lebih besar dari alat bukti lainnya. Standar pembuktian POE ini lebih sederhana dan pada umumnya menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu, seperti rekam jejak, relevansi informasi, serta kemampuan pihak lain dalam menghadirkan alat-alat bukti. Implementasi standar pembuktian ini pada umumnya dilakukan dalam perkara perdata yang lebih sederhana pembuktiannya, seperti sengketa hutang piutang dan sengketa perceraian. Adapun CCE merupakan standar pembuktian menengah yang tingkatannya lebih tinggi dari POE namun lebih rendah dari BARD. Pembuktian CCE ini digunakan dalam perkara perdata dengan kompleksitas perkara yang lebih tinggi, seperti perkara kewarisan, gugatan hak asuh anak, gugatan nafkah dan sebagainya.

Adapun BARD adalah standar pembuktian tertinggi yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara pidana dan beberapa perkara perdata. Tujuan utama

⁴⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, 103.

penerapan BARD adalah untuk memperoleh kebenaran materiil mengenai suatu fakta, peristiwa, atau pernyataan tertentu.⁴⁶ BARD adalah standar pembuktian yang sampai pada derajat “tidak ada keraguan sama sekali” dimana proposisi yang dikemukakan oleh pihak harus dapat dibuktikan hingga tidak ada keraguan pada hakim untuk menetapkan hukum atasnya. BARD pun harus tetap mengakui kemungkinan adanya keraguan lain, tetapi keraguan tersebut lebih bersifat tendesius dan tidak rasional (*unreasonable*) yang cenderung ingin menyalahkan pembuktian tersebut.⁴⁷

Pada standar pembuktian ini, yang sangat ditekankan adalah tidak adanya keraguan “logis-berdasar” dalam benak hakim terhadap hukum suatu kasus. Karenanya, standar pembuktian ini dikategorikan sebagai standar pembuktian tertinggi dan menjadi standar dalam pembuktian perkara pidana, pun dengan sebagian kecil perkara perdata. Untuk menerapkan standar pembuktian ini, diperlukan upaya yang gigih dari para pihak untuk meyakinkan hakim dan mengalienasikan semua keraguan-keraguan “logis” yang mungkin masih mengitari pokok permasalahan tersebut. Tidak mengherankan jika dalam penerapannya, pemeriksaan alat-alat bukti dapat berlangsung cukup lama, karena substansi ini setiap alat bukti akan diteliti atau diperiksa secara seksama untuk

⁴⁶ *Ibid*, 104-108.

⁴⁷ *Ibid*, 107.

dapat menetapkan hukumnya tanpa ada keraguan sama sekali.⁴⁸

Standar pembuktian BARD ini dikenal luas sebagai standar pembuktian dalam perkara pidana, namun tidak menutup peluang bagi hakim untuk menerapkannya dalam pemeriksaan perkara perdata. Hal ini didasarkan pada kenyataannya bahwa tidak sedikit perkara perdata yang pokok masalahnya menyangkut hak asasi seseorang. Misalnya dalam sengketa tanah dan perbuatan melawan hukum. Dalam pemeriksaan sengketa-sengketa tersebut, sangat besar kemungkinannya bersinggungan dengan aspek hak asasi manusia. Karenanya hakim harus benar-benar yakin dan tidak ragu sama sekali dalam memutus atau menetapkan hukum atasnya. Dengan Hakim menggunakan standar pembuktian BARD, besar kemungkinan fakta-fakta yang tidak terungkap dengan menggunakan standar pembuktian POE dan CCE, akan muncul di persidangan dan sangat besar kemungkinannya untuk merubah pendirian hakim.⁴⁹

Adapun berdasarkan uraian di atas, Peneliti menemukan bahwa pembuktian akta di bawah tangan kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan dalam perkara ini adalah menerapkan standar pembuktian BARD. Mengingat tujuan utama penerapan BARD adalah untuk memperoleh kebenaran materiil mengenai suatu fakta, peristiwa, atau pernyataan tertentu sehingga fakta-

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

fakta yang tidak terungkap dengan menggunakan standar pembuktian POE dan CCE, akan muncul di persidangan dan sangat besar kemungkinannya untuk merubah pendirian hakim.

Penerapan standar pembuktian BARD dalam pembuktian ABT ini dapat peneliti lihat dan pahami bahwa jika standar pembuktiannya menggunakan POE dan CCE yang hanya menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu, seperti rekam jejak, relevansi informasi, serta kemampuan para pihak dalam menghadirkan alat-alat bukti, sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa Penggugat mengajukan bukti surat termasuk bawah tangan dan dua orang saksi yang keterangannya belum cukup meyakinkan Hakim, sedangkan Para Tergugat hanya mengajukan bukti lawan dengan bukti surat saja yang belum memenuhi minimal alat bukti, juga belum cukup meyakinkan hakim, maka hakim tidak belum bisa menimbang mana bukti yang lebih berat antara Penggugat dan tergugat.

Menurut teori standar pembuktian BARD ini, Hakim kemudian mencari kebenaran materiil dari ABT guna mencari kebenaran tentang jual beli tanah tersebut untuk menghilangkan keragu-raguannya. Sehingga dengan menerapkan teori standar pembuktian BARD ini, Hakim dapat menemukan fakta bahwa perjanjian jual beli dalam ABT tersebut adalah tidak berdasarkan peraturan jual beli hukum adat sedangkan objek perjanjian jual belinya adalah merupakan tanah adat dan para pihak yang melakukan perjanjian adalah orang Indonesia asli. Selanjutnya

mengantarkan Hakim benar-benar yakin dan tidak ragu sama sekali dalam memutuskan atau menetapkan hukum atasnya yaitu bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut harus berdasarkan aturan jual beli tanah dalam hukum adat. Atas penerapan standar pembuktian BARD ini, Hakim menilai bahwa syarat hukum dalam ABT tersebut tidak terpenuhi, sehingga mengantarkan hakim tanpa keraguan untuk menetapkan bahwa ABT tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

Tidak sahnya akta di bawah tangan tersebut mengakibatkan ABT menjadi suatu akta yang tidak berakibat hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Hakim di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena perjanjian jual beli tanah dalam ABT tidak memenuhi syarat hukum, maka dianggap belum atau tidak terjadi jual beli tanah tersebut antara Penggugat dan M. Naseh. Oleh karena jual beli tanah dianggap tidak terjadi maka perjanjian jual beli tanah dalam ABT tersebut tidak dapat berakibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian untuk menjalankan hak dan kewajiban. Selanjutnya oleh karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban, maka Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan haknya dan tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada dasarnya menurut Pasal 1338 BW bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (asas

Pacta Sun Servanda). Namun di dalam prakteknya, akibat dari adanya penyangkalan oleh pihak lawan ini dapat mengantarkan hakim menilai berbeda demikian. Hakim menilai bahwa ABT tidak sah artinya akta tersebut bukanlah Undang-Undang bagi para pihak, sehingga tidak ada/tidak menimbulkan akibat hukum untuk saling menjalankan hak dan kewajiban. Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya Peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya keadaan ABT berubah menjadi akta perjanjian yang tidak berakibat hukum tersebut, adalah disebabkan oleh faktor adanya penyangkalan dari pihak lawan.

B. Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS ini merupakan perkara wanprestasi pembayaran hutang yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam perkara ini, Penggugat (Kasto) mengajukan bukti surat yaitu foto kopi surat somasi dan foto kopi surat pengakuan hutang (bukti P-1) yang digolongkan oleh hakim sebagai ABT yang dibukukan/*waarmeerking* oleh Notaris serta mengajukan bukti 2 orang saksi. Adapun Pertimbangan Hakim dalam putusan ini terkait dengan penggolongan dan kekuatan akta di bawah tangan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Menimbang bahwa mengenai permasalahan surat pengakuan hutang (bukti P-1), Majelis Hakim masuk kepada materi mengenai akta. Akta menurut ilmu hukum dibedakan atas 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik mengacu pada Pasal 1868

BW: “Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”. Kemudian yang dimaksud pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu “adalah pegawai yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya Notaris, pejabat KUA, pejabat catatan sipil, PPAT (pejabat pembuat akta tanah). Kemudian akta di bawah tangan adalah mengacu pada Pasal 1844 BW: tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum”, lalu akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri:

1. Bentuknya bebas
 2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum
 3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya
 4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi lainnya.⁵⁰
- Menimbang, bahwa dari paparan mengenai akta tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, bukti P-1 tentang surat pengakuan hutang merupakan bentuk akta di bawah tangan, lalu dikaitkan dengan ciri-ciri akta di bawah tangan yang menyatakan “pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum”, dari sini ada kemungkinan akta dibawah tangan pembuatannya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris). Untuk hal ini ada 2

⁵⁰ Kasto vs. Suwati dan Sunarto, Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Pengadilan Negeri Banyumas, 2012, 14-15.

(dua) hal yang bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Notaris) mengacu pada Pasal 1 jo. Pasal 15 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu legalisasi dan register (*waarmerking*).⁵¹

- Menimbang bahwa mengenai legalisasi, mengacu pada Pasal 1874 BW mengandung pengertian akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhkan dengan tandatangan mendapat pengesahan dari Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari Notaris, dengan demikian Notaris menjamin keabsahan tanggal, identitas, dan tanda tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda tangannya dan pihak karena sudah dijelaskan oleh Notaris tentang isi surat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan yang bersangkutan tidak mengerti isi dari dokumen/surat tersebut.⁵²
- Menimbang, bahwa selanjutnya register (*waarmerking*) mengandung pengertian dokumen/surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. biasanya dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan, sehingga tidak ada jaminan, karena tanggal, tanda tangan, dan isi surat tidak dibuat dan diketahui oleh Notaris, namun

⁵¹ *Ibid*, 15.

⁵² *Ibid* 15-16.

hanya mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi nomor, lalu dimasukkan dalam buku daftar *waarmerking*.⁵³

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyebutkan bahwa bukti P-1 merupakan bentuk akta di bawah tangan, lalu bila melihat pada poin waktu pembuatan bukti P-1 tersebut dimana ada perbedaan dengan waktu dibukukan dan didaftarkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris), dalam arti pembuatan bukti P-1 ini lebih dahulu daripada dibukukan dan didaftarkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris) dan bukti P-1 juga telah ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu, lalu bukti ini diserahkan kepada pejabat yang berwenang (Notaris), jadi kesepakatan para pihak bukan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris).

Berdasarkan penjelasan bukti P-1 tersebut, nyatalah bahwa bentuk bukti P-1 tentang surat pengakuan hutang tersebut adalah akta di bawah tangan yang diregister (*waarmerking*) oleh pejabat yang berwenang (Notaris), oleh karena itu kekuatan pembuktian dari bukti P-1 kurang sempurna, tergantung kepada keyakinan Majelis Hakim, namun karena Para Tergugat tidak menyangkal bukti P-1 tersebut dengan cara tidak hadir di persidangan, lalu bukti P-1 merupakan bentuk akta yang diakui keberadaannya dalam ketentuan hukum yang berlaku, lalu ada kesesuaian antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti yang diserahkan oleh

⁵³ *Ibid*, 16.

Penggugat. maka petitum Penggugat yang “menyatakan akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris Eka Budi Astuti pada tanggal 25 Juni 2012 adalah sah dan mengikat” beralasan hukum untuk dikabulkan.⁵⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut hemat Peneliti, Majelis Hakim menggolongkan surat pengakuan hutang tersebut sebagai ABT karena surat tersebut sesuai dengan ciri-ciri ABT dalam Pasal 1844 BW yaitu tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum, dan bentuknya bebas. Jika dikaitkan dengan ciri-ciri ABT yang menyatakan “pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum”, dapat dilihat dalam perkara ini ada kemungkinan surat tersebut dalam pembuatannya melibatkan Notaris⁵⁵ namun bukan sesuai dengan pembuatan akta autentik melainkan sesuai dengan kegiatan Register (*waarmerking*), di mana pengertian register adalah dokumen/surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan, sehingga tidak ada jaminan, karena tanggal, tanda tangan, dan isi surat tidak dibuat dan diketahui oleh Notaris, namun hanya mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi nomor, lalu dimasukkan dalam buku daftar *waarmerking*.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, 16-17.

⁵⁵ *Ibid*, 15.

⁵⁶ *Ibid*, 16.

Apabila melihat pada poin waktu pembuatan surat tersebut, ada perbedaan dengan waktu dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris, artinya pembuatan surat tersebut dilakukan terlebih dahulu daripada dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris, dan bukti tersebut juga telah ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu baru diserahkan kepada Notaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesepakatan para pihak bukan dilakukan dihadapan Notaris melainkan dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sendiri baru kemudian diregister kepada Notaris. Sehingga nyatalah bahwa bukti surat pengakuan hutang tersebut adalah bentuk ABT yang diregister (*waarmerking*) oleh Notaris. Oleh karena itu, menurut Hakim kekuatan pembuktiannya kurang sempurna, tergantung kepada keyakinan Majelis Hakim, namun karena Para Tergugat tidak menyangkal ABT tersebut dengan cara tidak hadir di persidangan, lalu bukti ABT merupakan bentuk akta yang diakui keberadaannya dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan sesuai antara dalil gugatan Penggugat, maka ABT tersebut dinilai beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat dan menyatakan ABT tentang pengakuan hutang tersebut adalah sah dan mengikat.⁵⁷

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat Peneliti pahami bahwa alasan Hakim menerima bukti akta di bawah tangan tersebut adalah berangkat dari tidak adanya penyangkalan

⁵⁷ *Ibid*, 16-17.

dari pihak lawan karena pihak lawan tidak hadir di persidangan untuk menyangkal jika memang itu tidak benar. Tidak adanya penyangkalan oleh pihak lawan menjadi titik bahwa berat bahwa akta di bawah tangan itu harus dianggap benar oleh Hakim sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 1875 BW.

Putusan ini menunjukkan bukti tentang sempurnanya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jika tidak disangkal oleh pihak lawan. Oleh karenanya, berdasarkan ABT tersebut dan didukung dengan bukti lain berupa keterangan saksi, Hakim dapat menilai bahwa ABT tersebut sah secara hukum sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan petitum Penggugat. Hakim memutuskan secara verstek menyatakan bahwa ABT yang dibukukan (*waarmerking*) oleh Notaris tersebut adalah sah dan mengikat, akibatnya Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajiban sebagaimana di dalam akta tersebut, dan Pengggugat sebagai pihak yang menang.

Dari putusan ini, Peneliti menemukan bahwa tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan mengakibatkan Hakim bersifat pasif dalam pembuktian akta di bawah tangan. Oleh karena tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan, ABT harus dianggap benar oleh Hakim berdasarkan Pasal 1875 BW. Dalam hal ini Hakim harus dengan sikap pasifnya tidak perlu mencari tau kebenaran ABT tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan karakter hakim bersifat pasif dalam hukum acara perdata. Adapun sikap pasif Hakim ini

berkaitan dengan teori pengakuan dalam hukum acara perdata. Teori pengakuan dalam hukum acara perdata menyatakan bahwa “pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara” dimana artinya para pihak harus membuktikan fakta dan peristiwa yang didalilkan, akan tetapi manakala Tergugat mengakui dalil dari Penggugat, maka secara yuridis pemeriksaan perkara sudah dapat dikatakan berakhir sebab proses pembuktian telah mampu mengungkapkan kebenaran melalui pengakuan.

Berdasarkan teori pengakuan tersebut, menurut Peneliti, teori pengakuan juga dapat diterapkan pada proses pembuktian. Terhadap pengakuan itu di dalam hukum acara dikategorikan beberapa jenis yaitu pengakuan yang diberikan tanpa syarat, tidak menyangkal dengan cara berdiam diri, dan menyangkal tanpa alasan yang cukup⁵⁸. Adapun dalam putusan ini, menurut hemat Peneliti, memperlihatkan adanya pengakuan jenis tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut, maka dapat digolongkan sebagai mengakui karena tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. Sehingga dalam perkara ini patutlah jika Hakim menilai demikian, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai tidak menyangkal gugatan Penggugat dan bukti-buktinya termasuk ABT tersebut.

Oleh karena tidak adanya penyangkalan sehingga ABT harus dianggap benar menurut Pasal 1875 BW, maka

⁵⁸ *Ibid*, 505.

patutlah jika Hakim tetap bersikap pasif tanpa mencari tau kebenaran dari ABT tersebut. Artinya selama tidak adanya penyangkalan, maka Hakim cukup dengan menilai pembuktian ABT tersebut secara formil. Berbeda dengan Putusan No. 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel di atas, dimana Hakim bersifat proaktif dalam pembuktian ABT dengan cara mencari kebenaran materiil ABT dari proses lahirnya akta, itu dilakukan semata-mata karena adanya penyangkalan dari pihak lawan, sehingga Hakim berubah menjadi proaktif demi mendapatkan kebenaran untuk meyakinkan keputusannya.

C. Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sda ini adalah Perkara antara Penggugat (Suwardji) dan Tergugat (Taufiq Hidayat). Perkaranya tentang wanprestasi perjanjian jual beli di bawah tangan sebuah mesin *chroser*/mesin pemecah batu. Gugatan wanprestasi ini karena Tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁵⁹ Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat yaitu foto kopi surat somasi dan foto kopi akta di bawah tangan yang dilegalisasi Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama jual beli mesin *chroser*/mesin pemecah batu, tanggal 7 Desember

⁵⁹ Suwardji vs. Taufiq Hidayat, Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda, Pengadilan Negeri Sidoarjo, 2013, 3.

2011, Legalisasi Nomor: 255L/XII/2011 (bukti P-1) serta satu orang saksi.⁶⁰

Dalam perkara ini terdapat rekonvensi dari pihak Tergugat. Dalam rekonvensi, Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat dan membantah isi dari perjanjian dalam bentuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut. Tergugat menyatakan bahwa ada unsur penipuan karena ternyata kondisi mesin yang dibelinya tidak optimal dan tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan oleh Penggugat yang dinyatakan dalam akta. Sehingga dalam hal ini Tergugat tidak mau melunasi pembayaran karena merasa dibohongi atau ditipu dan menyatakan kerugian karena mesinnya tidak bisa dipergunakan secara maksimal.⁶¹

Tergugat membantah isi dari akta di bawah tangan tersebut karena kondisi mesin tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga tergugat meminta jual beli dibatalkan, dan Tergugat meminta uang muka yang sudah dibayarkan dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Menurut Tergugat sebenarnya yang melakukan ingkar janji adalah Penggugat, karena telah membohongi Tergugat perihal kapasitas mesin, sehingga menurutnya perjanjian itu dibuat dalam kondisi tidak normal karena ada tipu muslihat.⁶²

Pernyataan Tergugat bahwa perjanjian kesepakatan bersama yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si pada tanggal 7 Desember 2011 adalah dibuat

⁶⁰ *Ibid*, 13.

⁶¹ *Ibid*, 8.

⁶² *Ibid*, 10.

setelah adanya transaksi, dan ternyata mesin tidak sesuai dengan perjanjian, lalu Tergugat menawarkan akan membayar dengan mengangsur sesuai kemampuan Tergugat, namun Penggugat berputar haluan meminta dibayar lunas kalau tidak akan dipidanakan. Atas ancaman tersebut terpaksa tergugat menandatangani Perjanjian kesepakatan Bersama tersebut, sehingga Tergugat berdalih bahwa dalam menandatangani perjanjian tersebut, dia dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian menurut Tergugat hal yang paling rasional dan seimbang adalah pembatalan perjanjian dengan cara mesin dikembalikan kepada Penggugat dan Penggugat mengembalikan uang muka dari Tergugat.⁶³ Sehingga dalam reconpensi, Tergugat meminta majelis hakim

- menerima untuk menerima gugatan reconpensi dari tergugat
- menyatakan Penggugat telah berbohong dalam perjanjian dalam menerangkan kondisi mesin hingga timbulnya perjanjian jual beli mesin tersebut
- menyatakan perjanjian jual beli batal demi hukum karena terdapat unsur penipuan
- Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat di Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si pada tanggal 7 Desember 2011 batal demi hukum karena dibuat dalam kondisi daya paksa (*dwang*)

⁶³ *Ibid*, 11

- memerintah Penggugat mengembalikan uang muka senilai Rp. 50.000.000 kepada Tergugat.⁶⁴

Kemudian hakim dalam pertimbangannya, bahwa dari gugatan Penggugat, Terugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk isi dari bukti ABT (P-1) yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya menurut Pasl 163 HIR, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya. Untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-3 serta satu orang saksi, sedangkan Tergugat tidak sama sekali mengajukan bukti baik surat maupun saksi untuk mendukung dalil bantahannya. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan bukti sepanjang relevan dengan gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat.⁶⁵

Hakim menimbang bahwa dari bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak satupun alat bukti tertulis maupun bukti saksi yang menguatkan bantahan Tergugat, serta ternyata tidak ada addendum/perubahan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan dan haruslah ditolak karena menimbang dari bukti ABT (P-1) tersebut, Penggugat dan Tergugat setuju dan telah mengakui benar adanya ABT tersebut dan telah pula masing-

⁶⁴ *Ibid*, 12.

⁶⁵ *Ibid*, 17.

masing bertanda tangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa akta di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut telah sah menurut hukum.⁶⁶

Berdasarkan hal-hal di atas, Peneliti dapat memahami bahwa bukti ABT tersebut meskipun pada awalnya mendapatkan pernyataan pengingkaran terkait dengan isinya yang dianggap oleh Tergugat terdapat penipuan terkait kondisi mesin yang tidak baik dan dalam pembuatan ABT tersebut Tergugat mengaku menandatangani dengan terpaksa, namun Majelis Hakim mempunyai penilaian lain. Terkait pernyataan adanya unsur penipuan dan paksaan tersebut, Hakim menilai bahwa atas pernyataan Penggugat dan Tergugat setuju dan telah mengakui benar adanya ABT tersebut dan telah pula masing-masing bertanda tangan, maka akta di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut telah sah menurut hukum. Dalam hal ini dapat Peneliti ambil kesimpulan bahwa apabila keberadaan ABT dan tanda tangan telah diakui bahwa benar itu adalah tanda tangan para pihak, maka pihak lain tidak dapat menyangkal isi dari ABT tersebut. Hal ini karena secara logika apabila para pihak telah menandatangani maka dianggap telah setuju dengan isi dari ABT tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap Tergugat telah mengakui ABT tersebut. Hal ini sama dengan sebagaimana yang dikatakan oleh Teguh Samudra dalam bukunya bahwa:

⁶⁶ *Ibid*, 18.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya.⁶⁷

Selain itu, P.N.H. Simanjuntak juga mengatakan hal yang serupa bahwa:

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti sempurna, apabila para pihak mengakui tanda tangan yang tercantum dalam akta itu (Pasal 1875 KUH Perdata). Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu...⁶⁸

Hal serupa di atas juga nampak dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 sebagai mana dikutip oleh Yahya Harahap di dalam bukunya, dimana dalam putusan tersebut, pengakuan tanda tangan dianggap secara inklusif mengakui isi yang tercantum dalam akta di bawah tangan. Antara lain dikatakan, ternyata tergugat mengakui tanda tangan yang tercantum dalam surat perjanjian adalah tanda tangannya,

⁶⁷ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, 52.

⁶⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 325.

maka pembayaran dan jumlah yang disebut di dalam akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata.⁶⁹ Alasannya, pada saat seseorang menandatangani kesepakatan, dianggap sudah membaca dan mengerti dengan jelas isi akta yang hendak ditandatangani. Oleh karenanya, jika tanda tangan diakui, secara inklusif dianggap mengakui isi.

Yahya Harahap juga berpendapat terkait hal serupa bahwa dianggap tidak logis meningkari isi, kalau tanda tangan diakui. Kecuali tanda tangan dan isi diingkari, barulah sepenuhnya dianggap sifat daya pembuktian formil akta di bawah tangan menjadi lenyap. Namun apabila tanda tangan diakui, Hakim tetap bebas menilai apakah pengakuan yang demikian meliputi isi. Apabila tanda tangan diakui tapi isi diingkari, maka untuk membenarkan pengakuan itu meliputi isi, sebaiknya ditambah dengan alat bukti lain.⁷⁰

Adapun faktor lain penyebab dikabulkannya petitum bahwa ABT tersebut dinyatakan sah secara hukum oleh Majelis Hakim adalah karena penyangkalan oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan, dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti sama sekali untuk mendukung dalil bantahannya, sedangkan Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi, sehingga jika dibandingkan jelaslah terlihat bahwa Penggugat menang dalam pembuktian.

⁶⁹ Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 668.

⁷⁰ *Ibid.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Putusan ini, telah menunjukkan bahwa akta di bawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam pembuktian di Pengadilan karena faktor diakuinya keberadaan ABT dan diakuinya tanda tangan dalam ABT tersebut bahwa tanda tangan itu adalah benar tanda tangan para pihak. Meskipun isinya diingkari oleh pihak lawan, namun oleh Majelis Hakim dinilai bahwa pihak lawan tidak dapat mengingkari isi dari ABT tersebut karena sebelumnya telah mengakui benar adanya ABT tersebut dan mengakui tanda tangannya. Hakim dalam hal ini menitikberatkan pada pengakuan adanya ABT tersebut dan pengakuan tanda tangannya oleh pihak lawan, sehingga Hakim yakin berdasarkan pembuktian ini untuk mengabulkan petitum Penggugat.

Dari putusan ini, Peneliti melihat bahwa faktor diakuinya ABT oleh pihak lawan juga mengakibatkan Hakim bersifat pasif dalam pembuktian ABT. Dari faktor pengakuan tersebut, maka ABT harus dianggap benar oleh Hakim berdasarkan Pasal 1875 BW. Sehingga Hakim dalam hal ini harus tetap dengan sikap pasifnya tidak perlu mencari tau kebenaran ABT tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan karakter hakim bersifat pasif dalam hukum acara perdata dan juga berkaitan dengan teori pengakuan menyatakan bahwa “pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara” di mana artinya para pihak harus membuktikan fakta dan peristiwa yang didalilkan, akan tetapi manakala Tergugat mengakui dalil dari Penggugat, maka secara yuridis pemeriksaan

perkara sudah dapat dikatakan berakhir. Pengakuan itu di dalam hukum acara dikategorikan beberapa jenis yaitu pengakuan yang diberikan tanpa syarat, tidak menyangkal dengan cara berdiam diri, dan menyangkal tanpa alasan yang cukup⁷¹.

Adapun dalam Putusan ini memperlihatkan adanya pengakuan jenis menyangkal tanpa alasan yang cukup, karena Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya. Dalam teori pengakuan ini dapat disebut sebagai pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*). Pengakuan berkualifikasi adalah pengakuan dalil gugatan Penggugat yang diikuti dengan syarat⁷² atau sangkalan terhadap sebagian dalil gugatan⁷³. Dalam putusan ini, Tergugat mengakui dalil dan bukti ABT yang diajukan Penggugat namun menyangkal sebagian karena keadaan barang yang dibelinya tidak dalam keadaan baik sehingga Tergugat tidak mau melunasi pembayarannya dan ingin membatalkan pembelian. Namun Hakim tidak mengabulkan Tergugat karena Hakim menilai dimana Tergugat telah menandatangani ABT tersebut maka dianggap telah mengetahui dan menyetujui isinya termasuk keadaan barang yang dibelinya. Sehingga hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui ABT tersebut. Berdasarkan pengakuan tersebut, maka patutlah jika Hakim tetap pada

⁷¹ *Ibid*, 505.

⁷² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 735.

⁷³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 94.

sikap pasifnya tidak perlu mencari tau kebenaran dari ABT tersebut.

D. Putusan No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT ini adalah Perkara antara Penggugat (Humsud HM) dan Tergugat (Tjandra Leo). Perkaranya adalah terkait dengan jual beli tanah dan kepemilikannya. Dalam hal ini Penggugat melakukan gugatan karena Tergugat tidak kooperatif atas niat Penggugat untuk melakukan balik nama atas objek sertifikat hak milik dari hak milik Tenggugat menjadi milik Penggugat setelah sebelumnya Penggugat melakukan 2 kali somasi.

Dalam perkara ini, Penggugat dalam petitumnya meminta ketua PN Jakarta Barat untuk menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2007 dan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah dan bangunan tersebut berdasarkan ABT berupa Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2007. Penggugat untuk membuktikan gugatannya mengajukan 2 orang saksi serta bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 sesuai dengan aslinya. Adapun diantaranya adalah fotokopi surat jual beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat (P-6), fotokopi kwitansi pembayaran tanah, dan fotokopi sertifikat hak milik nomor 07403 tanggal 21 Maret 2005 atas nama Tjandra Leo (P-8).

Dalam perkara ini, Hakim menimbang bahwa dengan memperhatikan surat bukti P-8 dan P-6, maka tanah obyek perkara terbukti atas nama Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa pemilik tanah objek perkara ini adalah awalnya milik Tergugat yang lalu dibeli oleh Penggugat. Didukung juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanah objek perkara benar dikuasai Penggugat. Menimbang keterangan saksi juga mendukung fakta bahwa tanah tersebut benar dikuasai oleh Penggugat, Maka berdasarkan bukti dan fakta tersebut berkesimpulan bahwa tanah objek perkara adalah benar milik Penggugat karena tidak ada yang keberatan sejak tahun 2007. Selain itu juga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak menyangkal gugatan Penggugat beserta bukti-buktinya dengan cara tidak menghadiri persidangan

Oleh karena tanah objek perkara dinyatakan terbukti sebagai tanah milik Penggugat, maka oleh Hakim kepada Penggugat dapat diberi izin dan kuasa kepada Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku Pembeli/yang menerima pelepasan hak tersebut termasuk melakukan segala perbuatan hukum membalik nama Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat dihadapan pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan atau menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam amar putusan perkara ini, Majelis Hakim yang terkait dengan akta/surat jual beli di bawah tangan tersebut memutuskan bahwa

- menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2007
- menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik 07403 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kotamadya Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atas nama Tjandra Leo, seluas 78 M2, yang berada di jalan Pelopor Blok O.V Nomor 24 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat- DKI Jakarta, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 17 April 2007.

Dalam putusan ini, Peneliti dapat memahami bahwa diterimanya bukti ABT tersebut oleh Hakim adalah berangkat dari tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan. Dalam perkara ini, ketidakhadiran lawan dalam persidangan dianggap sebagai lawan tidak menyangkal dalil-dalil Penggugat beserta bukti-buktinya yang salah satunya adalah akta di bawah tangan. Selain itu, juga ditambah oleh kesaksian 2 orang saksi yang mendukung keyakinan Hakim, dan juga didukung dengan berita acara pemeriksaan setempat yang membuktikan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut adalah dikuasai oleh Penggugat, sehingga hal-hal tersebut menambah keyakinan Hakim untuk

mengabulkan petitum gugatan, Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam putusan ini menunjukkan adanya kekuatan pembuktian sempurna dari akta di bawah tangan yang disebabkan oleh karena tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan, sehingga dapat meyakinkan Hakim untuk menerimanya sebagai bukti yang sah untuk mengabulkan gugatan, dan Penggugat sebagai pemenang atas kepemilikan hak tanah tersebut.

Dari putusan ini, Peneliti juga melihat bahwa tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan mengakibatkan Hakim harus bersifat pasif dalam pembuktian akta di bawah tangan. Oleh karena tidak disangkal oleh pihak lawan, membuat ABT harus dianggap benar oleh Hakim menurut Pasal 1875 BW, maka patutlah jika Hakim tetap pada sikap pasifnya tidak perlu mencari tau tentang kebenaran dari ABT tersebut.

Akta di bawah tangan ini selama tidak tidak disangkal maka tidak dipersoalkan karena kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna seperti suatu akta otentik sehingga berarti bahwa isi akta tersebut harus dianggap benar oleh Pengadilan. sebagaimana yang dikatakan oleh Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin dalam bukunya berpendapat sebagai berikut:

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan. Adapun kekuatan pembuktian sempurna tersebut berarti bahwa isi akta itu

*dalam pengadilan dianggap benar, sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu.*⁷⁴

Berdasarkan Putusan ini, Peneliti dapat menemukan fakta bahwa akta di bawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan lengkap sama seperti suatu akta otentik, dengan catatan selama ABT tersebut diakui atau tidak disangkal oleh pihak lawan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Pasal 1875 KUH Perdata bahwa:

*Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah pasal 1871 untuk tulisan itu*⁷⁵.

Juga Pasal 288 Rbg:

Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli

⁷⁴ Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, 61.

⁷⁵ Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta otentik. (KUHperd. 1875)⁷⁶.

Putusan ini menunjukkan bahwa Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian sempurna ABT adalah menitikberatkan pada tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan. Dengan kata lain bahwa kekuatan pembuktian ABT kaitannya dengan tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan adalah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna ini membuat pihak yang mengajukannya sebagai bukti di Pengadilan dapat memenangkan perkara. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ABT selama tidak disangkal dapat memberikan manfaat dan mendatangkan keuntungan bagi yang yang mengajukannya, sehingga ABT ini tidak perlu dipermasalahkan.

Berdasarkan identifikasi dan analisis putusan-putusan di atas, maka diperoleh matriks sebagai berikut:

No	Putusan	ABT	Sangkalan	Bukti Dukung	Penilaian Hakim
1.	No. 45/Pdt.G /2016/PN. Jkt.Sel	Ya	Ya	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan pembuktian lemah • ABT tidak sah secara hukum • ABT tidak

⁷⁶ Pasal 288 *Rechtreglement voor de Buitengewesten(RBg)*.

					<p>berakibat hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABT tidak dapat membuktikan bahwa pihak lawan melakukan perbuatan melawan hukum
2.	No. 17/Pdt.g/2012/PN. BMS	Ya	Tidak	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan pembuktian sempurna • ABT sah dan mengikat • ABT menimbulkan akibat hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan

					kewajiban <ul style="list-style-type: none"> • ABT dapat membuktikan bahwa pihak lawan melakukan wanprestasi
3.	No. 12/Pdt.G /2013/PN. Sda	Ya	Tidak	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan pembuktian sempurna • ABT sah menurut hukum • ABT menimbulkan akibat hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban • ABT dapat membuktikan bahwa pihak lawan melakukan wanprestasi

4.	No. 699/Pdt.G /2020/PN. Jkt.Br	Ya	Tidak	Ya	<ul style="list-style-type: none">• Kekuatan pembuktian sempurna• ABT sah secara hukum• ABT menimbulkan akibat hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban• ABT dapat membuktikan dalil hak Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah dan bangunan yang disengketakan
----	---	----	-------	----	--

BAB IV
IMPLIKASI HUKUM PASAL 1875 DAN PASAL 1877
KUHPERDATA DALAM PEMBUKTIAN AKTA
DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN PERDATA

Pembuktian akta di bawah tangan sangat berkaitan erat dengan Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUH Perdata, adapun implikasi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

A. Implikasi Hukum dari Pasal 1875 KUHPERdata

Berdasarkan uraian analisis pada bab sebelumnya, peneliti melihat implikasi hukum dari Pasal 1875 BW yang cukup kompleks dalam pembuktian akta di bawah tangan. Pasal ini menentukan bahwa:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah pasal 1871 untuk tulisan itu.¹

Pasal tersebut menetapkan bahwa jika suatu tulisan di bawah tangan diakui maka dapat memberikan bukti sempurna bagi para pihak. Hemat peneliti, implikasi hukum dari Pasal tersebut dalam penelitian ini dapat dilihat pada unsur-unsur berikut yaitu: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut,

¹ Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dengan diakuinya bukti-bukti ABT dalam 3 putusan Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda, dan Putusan No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT ini, maka Hakim harus menilai ABT tersebut sebagai benar dan menilainya sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta autentik. Akibatnya, Hakim harus tetap bersikap pasif cukup hanya menilai adanya bukti tersebut secara formal dengan tidak perlu mencari tau kebenaran materiil dari bukti-bukti ABT tersebut. Dengan diakuinya/tidak adanya penyangkalan, Hakim menilai bukti-bukti ABT tersebut sebagai benar sehingga dinilai sah secara hukum dan mengikat. Oleh karena bukti-bukti ABT tersebut dinyatakan sah dan mengikat, maka menimbulkan akibat hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam ABT tersebut. Oleh karenanya, pihak-pihak yang mengajukan bukti ABT tersebut kepada Hakim dapat membuktikan haknya dan membuktikan bahwa lawannya tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat sebagai pihak yang menang.

Berdasarkan runtutan unsur-unsur tersebut, maka dapat disimpulkan oleh Peneliti bahwa poin-poin yang merupakan beberapa implikasi hukum dari Pasal 1875 KUHPdata dalam pembuktian ABT dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna

- b) Hakim bersifat pasif dalam pembuktian akta di bawah tangan
- c) Pembuktian akta di bawah tangan hanya sekedar pembuktian Formil
- d) Akta di bawah tangan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban.

Pasal 1875 KUH Perdata ini menurut peneliti tidak ada masalah, karena norma hukumnya sudah benar, terhadap ABT yang tidak disangkal maka kekuatan pembuktiannya disamakan seperti akta autentik yang tidak dapat disangkal. Hal ini sudah dapat menguntungkan bagi pihak yang mengajukannya tersebut, sehingga terhadapnya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Selain itu, redaksi pasalnya sudah sangat jelas memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menggunakan ABT. Pasal ini memberikan perlindungan bagi pengguna ABT dengan memberikan kekuatan pembuktian sempurna sama seperti akta autentik.

Dalam hukum acara perdata dikenal teori pembuktian positif bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak²: Menurut teori ini di samping melarang dan membatasi kewenangan dalam menilai alat bukti yang melampaui ketentuan undang-undang, teori ini juga mengandung perintah kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu, contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 285 Rbg/165 HIR.

Pasal 285 Rbg/165 HIR menentukan:

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 117.

Akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.

Ketentuan di atas mengamanatkan dan memerintahkan kepada hakim untuk menghormati bukti akta autentik tersebut dan seolah-olah mengandung arti memerintahkan menaatinya agar bukti akta itu ditaati, yaitu melindungi pihak ketiga yang ada dalam akta itu.³

Adapun menurut teori pembuktian positif ini mengandung perintah kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu, dapat juga berlaku pada Pasal 1875 KUHPerdara ini. Ketentuan pasal 1875 KUHPerdara di atas telah mengamanatkan dan memerintahkan kepada Hakim untuk menghormati bukti akta di bawah tangan tersebut dan seolah-olah mengandung arti memerintahkan Hakim untuk menaatinya agar bukti ABT tersebut jika tidak disangkal oleh pihak lawan maka harus dianggap benar dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sama seperti akta otentik. Oleh karena Pasal tersebut telah mengamanatkan dan

³ *Ibid.*

memerintahkan demikian, maka dapat dikatakan oleh peneliti bahwa Pasal tersebut telah dapat menguntungkan dan melindungi para pengguna ABT sehingga terhadapnya tidak perlu dipermasalahkan

B. Implikasi Hukum dari Pasal 1877 KUHPerdata

Peneliti melihat implikasi dari Pasal 1877 KUHPerdata yang cukup kompleks kaitannya dengan fenomena penyangkalan bukti ABT dalam penelitian ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan⁴.

Pasal tersebut memberikan isyarat bahwa ABT jika disangkal maka kekuatan pembuktiannya adalah tergantung pada penilaian Hakim. Hal ini terlihat pada Pasal tersebut yang menetapkan bahwa jika suatu tulisan di bawah tangan dipungkiri/disangkal maka Hakim harus memeriksa bukti tersebut lebih lanjut terkait dengan kebenaran dari tulisan dan tanda tangannya. Pasal tersebut mewajibkan Hakim untuk memeriksa kebenarannya di muka Pengadilan, hal ini menunjukkan bahwa bukti ABT tersebut menjadi bukti yang lemah karena tidak langsung dapat membuktikan hak dan

⁴ Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

meyakinkan Hakim serta diminta langsung oleh UU untuk diperiksa kebenarannya . Akibatnya pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan oleh Hakim dengan memeriksa ABT dan saksi-saksi, namun dalam keadaan kesaksian saksi juga tidak cukup meyakinkan maka Hakim harus menggunakan sikap proaktifnya dengan berusaha mencari kebenaran materiil dari proses lahirnya akta di bawah tangan tersebut.

Adapun berdasarkan pembuktian materiil tersebut, mengantarkan hakim kemudian mempunyai penilaian sendiri diluar dalil-dalil Penggugat dan tergugat, menilai bahwa ABT tersebut tidak memenuhi syarat jual beli tanah dalam hukum adat, sedangkan objek tanah sengkata tersebut adalah tanah adat, dan para pihak yang melakukan jual beli merupakan orang Indonesia asli, sehingga seharusnya jual beli menggunakan aturan adat. Akibatnya, bukti ABT tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berakibat hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban karena jual beli tanah tersebut dianggap tidak pernah ada/tidak pernah dilakukan. Akibatnya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkannya, sehingga Hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan Penggugat sebagai pihak yang kalah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat Peneliti ambil kesimpulan bahwa beberapa implikasi hukum dari Pasal 1877 KUHPerdara dalam pembuktian ABT kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lemah
- b) Menimbulkan adanya sikap proaktif hakim dalam pembuktian akta di bawah tangan
- c) Menimbulkan adanya pembuktian materiil akta di bawah tangan
- d) Mengantarkan Hakim menilai bahwa akta di bawah tangan tidak berakibat hukum.

Mengenai Pasal 1877 KUH Perdata ini ini, Peneliti menilai bahwa norma hukum dalam pasal ini kurang dapat melindungi pengguna ABT. Pasal ini memerintahkan bahwa terhadap ABT yang disangkal maka Hakim harus memeriksanya lebih lanjut. Pasal ini seolah-oleh mengisyaratkan bahwa kekuatan pembuktian ABT yang disangkal tersebut adalah tergantung pada penilaian Hakim, meskipun pada dasarnya redaksi Pasal tersebut tidak menjelaskan untuk apa maksud pemeriksaan lebih lanjut tersebut harus dilakukan oleh Hakim. Redaksi pasal tersebut juga tidak menjelaskan terkait bagaimana selanjutnya setelah pemeriksaan telah dilakukan, bagaimana jika dalam pemeriksaan ABT tersebut terbukti benar dan bagaimana jika terbukti tidak benar.

Berdasarkan isyarat dari Pasal tersebut bahwa terhadap ABT yang disangkal, kekuatan pembuktiannya adalah tergantung pada penilaian Hakim, maka menimbulkan ketidakpastian kekuatan pembuktiannya karena Pasal ini terlalu memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menilai dan menentukan kekuatan pembuktiannya, tanpa menentukan

norma hukum bagaimana jika dalam pemeriksaan ABT terbukti benar dan bagaimana jika salah, serta bagaimana jika pihak lawan dalam pemeriksaan tidak dapat membuktikan sangkalannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka menurut peneliti perlu adanya perbaikan terhadap peraturan dalam Pasal tersebut.

Menurut Teori pembuktian negatif, Hakim sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan dan kekhilafannya, maka menuntut perlunya pembatasan terhadap Hakim, sehingga diperlukan ketentuan yang mengikat hakim agar tidak melampaui kedudukannya. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan berbagai pengecualian, contohnya adalah yang ditentukan dalam Pasal 306 Rbg 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata.

Dalam Pasal 306 Rbg/169 HIR ditentukan:

Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum.

Pasal 1905 KUH Perdata:

Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.

Ketentuan di atas mengikat hakim untuk tidak memutuskan perkara dan memenangkan salah satu pihak dengan hanya seorang saksi, karena satu saksi bukanlah saksi. Terkait hal ini, di dalam hukum acara perdata dikenal asas *unus testis nullus testis*.

Berdasarkan teori pembuktian negatif tersebut, maka perlu adanya pembatasan terhadap Hakim, sehingga diperlukan ketentuan yang mengikat hakim agar tidak melampaui kedudukannya. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu. Sehingga menurut peneliti ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata perlu diperbaiki dengan cara dilengkapi dengan ketentuan bagaimana jika dalam pemeriksaan ABT terbukti benar dan bagaimana jika tidak benar, serta bagaimana jika pihak lawan dalam pemeriksaan tidak dapat membuktikan sangkalannya. Sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam hukum acara perdata, namun menurut peneliti ketentuan-ketentuan tersebut perlu dituangkan dalam isi pasal sebagai ketentuan yang mengikat guna membantu Hakim dalam menentukan kekuatan pembuktiannya dan juga hukumnya, serta guna memberikan kepastian hukum bagi pengguna ABT. Adapun kiranya menurut peneliti, ketentuan tersebut dapat diperbaiki dengan melengkapi/menambahkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan bunyi sebagai berikut:

Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya, atau jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan. Apabila dalam pemeriksaan terbukti benar maka dapat memberikan kekuatan pembuktian, sedangkan jika ternyata tidak benar maka tidak dapat memberikan kekuatan

pembuktian. Terhadap seseorang yang menyangkal apabila tidak dapat membuktikan sangkalannya maka Hakim tidak dapat mengabulkan sangkalan tersebut.

Dengan ketentuan tersebut, maka dapat mengikat Hakim untuk menilai bahwa ABT yang disangkal tersebut berkekuatan pembuktian jika dalam proses pemeriksaan memang terbukti benar, dan mengikat Hakim untuk menilai bahwa bukti tersebut tidak berkekuatan pembuktian jika dalam pemeriksaan memang terbukti tidak benar, serta dapat mengikat Hakim untuk tidak mengabulkan sangkalan seseorang apabila seseorang tersebut tidak bisa membuktikan sangkalannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan formula Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda, Putusan No. 699/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, dan Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan penilaian Hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Terhadap bukti akta di bawah tangan kaitanya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lemah/hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) sehingga harus didukung dengan bukti lain yang menguatkan. Apabila bukti lain yang diajukan juga tidak mampu untuk menguatkan, maka risikonya adalah bukti ABT tidak sama sekali dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, sehingga gugatan dapat ditolak dan pihak yang mengajukannya tidak dapat memenangkan perkara. Sedangkan terhadap bukti akta dibawah tangan kaitannya dengan tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat membuktikan hak yang didalilkan oleh pihak yang mengajukannya di Pengadilan.

Perlakuan Hakim dalam menilai bukti ABT juga berbeda antara yang disangkal dengan yang tidak disangkal. Terhadap bukti ABT yang disangkal, Hakim bersifat proaktif dengan mencari kebenaran materiil dari proses lahirnya ABT tersebut. Jika kebenaran tidak juga ditemukan, akibatnya akta di bawah tangan dapat dinilai tidak sah oleh Hakim sehingga tidak berakibat hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Sedangkan terhadap bukti ABT yang tidak disangkal, Hakim tetap bersifat pasif hanya sebatas menilai adanya bukti tersebut secara formil tanpa harus mencari tau kebenaran dari bukti-bukti ABT tersebut. Oleh karena tidak disangkal dan telah dinilai sebagai bukti sempurna, maka oleh Hakim diwajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang dituliskan dalam akta tersebut.

Perbedaan penilaian dan perlakuan tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Ketidakpastian tersebut terjadi karena bukti akta di bawah tangan dapat diakui dan dapat juga disangkal oleh pihak lawan, dan kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada pengakuan atau sangkalan tersebut. Berkekuatan pembuktian sempurna jika diakui, dan kekuatan pembuktiannya dapat juga hilang apabila disangkal oleh pihak lawan. Hal ini karena akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 BW ditetapkan berkekuatan sempurna hanya jika diakui oleh para pihak, sedangkan berdasarkan Pasal 1877 ditetapkan bahwa apabila

disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim.

Mengenai Pasal 1877 KUH Perdata, Peneliti menilai bahwa norma hukum dalam pasal ini tidak memberikan kepastian hukum karena sangat bergantung pada penilaian Hakim, sehingga menurut Peneliti norma hukum dalam pasal ini kurang dapat melindungi pengguna ABT. Oleh karenanya, ketentuan Pasal tersebut perlu diperbaiki dengan cara dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan terkait bagaimana jika dalam pemeriksaan ABT terbukti benar dan bagaimana jika tidak benar, serta bagaimana jika pihak lawan dalam pemeriksaan tidak dapat membuktikan sangkalannya. Perbaikan tersebut perlu dilakukan untuk memberikan ketentuan yang lengkap dan mengikat guna membantu Hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian ABT dan juga hukumnya, serta guna memberikan kepastian hukum bagi pengguna ABT.

B. Saran

Berangkat dari berbagai persoalan mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dapat merugikan bagi pihak yang mengajukan bukti akta di bawah tangan di muka Pengadilan perdata, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi legislator/pembuat hukum, diharapkan untuk memperbaiki dan melengkapi aturan Pasal 1877 KUH Perdata tersebut baik dalam bentuk revisi maupun dalam bentuk peraturan yang baru, guna membantu Hakim

dalam menentukan kekuatan pembuktian ABT dan juga hukumnya dan guna memberikan kepastian hukum bagi pengguna ABT.

2. Bagi masyarakat yang menggunakan akta di bawah tangan, untuk menunjang kekuatan pembuktiannya, sebaiknya melakukan legalisasi dan *waarmerking*/registrasi dengan melibatkan pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Notaris. Hal ini diperlukan dalam rangka menambah keamanan terhadap kekuatan pembuktiannya di muka Pengadilan jika terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Bagi masyarakat dalam pembuatan suatu perjanjian, alangkah baiknya dibuatkan oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang sehingga dibuat dalam bentuk otentik. Hal ini karena akta autentik adalah akta yang memiliki kepastian hukum dan berkekuatan pembuktian mutlak atau tidak dapat disangkal oleh pihak lain sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk dijadikan alat bukti di muka Pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya, Peneliti mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Perdata”. sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Bakhri, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Depok: Prenada Media, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Hasan, Burhanudin dan Harinanto Sugiono. *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. III, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Ny, Retno Wulandari Susanto dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Panggabean, H.P. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia* Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Qamar, Nurul dkk. *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, Makasar: CV SIGn, 2017.
- Rasyid, Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- Riduan, Syahrani. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991.
- Saleh, Mohammad dan Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2012.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sarwono. *Hukum Acara perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV Mandar Maju. 2005.
- Sembiring, MU. *Teknik Pembuatan Akta, Progran Pendidikan Spesialis Notaris*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 1997.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 11, 1995.
- Suistini, Elise T dan Rudy T Erwin. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara tahun, Cet. II, 1987.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

- Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Bandung: Tp, 2010.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian hukum (Filsafat dan teori Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, “Meotodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Dahlang, “Kepastian Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol.9, No.2, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, “Batas-batas Kebebasan Berkontrak”, *Yuridika*, Volume 18, No. 3, 2003.
- Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Dalam Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, 2014.
- Tampanguma, Clara Ivena dkk. “Kekuatan Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Di Bawah tangan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX/ No. 11, 2021.
- Umbas, Sita Arini. “Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian

- Di Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI/No.1, 2017.
- Sulaiman, Eman. “Batas-Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, 2014.
- Sulaiman, E. (2013). Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 100–110. <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/98>.
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>.
- Zuhri, M. F. (2019). Forgiveness of Judges: Local Wisdom in the Concept of National Criminal Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(1), 85. <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.1.4757>.

Skripsi dan Tesis

- Ayu, Diana Putri. “Kekuatan Mengikat Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang”, *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung*. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.
- A.M, Maryamul Chumairo’. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial, *Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo*. Semarang: 2020. Tidak dipublikasikan.

- Mulyani, Aprilia Titi. “Fungsi Akta Di Bawah Tangan yang di Legalisasi Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan”, *Tesis Pascasarjana*, Universitas Diponegoro. Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Syndiana, Theresa. “*Pengelolaan Modal Kerja di Berkah Wisata Bandung*”, *Tugas Akhir Diploma STP*. Bandung: 2020. tidak dipublikasikan.

Putusan Pengadilan

- Suardji vs. Taufiq Hidayat, Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sda, Pengadilan Negeri Sidoarjo, 22 Mei 2013.
- Kasto, S.H vs. Suwati dan Sunarto, Putusan No. 17/Pdt.g/2012/PN.BMS, Pengadilan Negeri Banyumas, 11 Oktober 2012.
- Humsud vs. Tjandra Leo, Putusan No. 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 28 September 2020.
- Abdul Rozak vs. Naneh dkk, Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Juni 2016.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).
Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- UU. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- UU. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Internet

- Fricylia, Pamella. “Perbedaan Dua Macam akta Notaris”,
<https://www.99.co/blog/indonesia/perbedaan-dua-macam-akta-notaris/>, 10 Mei 2022.
- Sijabat, Togar S.M. “Perbedaan Antara HIR dan RBg”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-lt54dc318596a4d>, 6 Oktober 2022.
- Devita, Irma, “Legalisasi atau Waarmerking?”,
<https://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking/>, 10 mei 2022.
- Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an “Surat Al-Hujurat”*,
www.quran.kemenag.go.id, 20 April 2022.
- Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an “Surat Ar-Ra'd”*,
www.quran.kemenag.go.id, 20 April 2022.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugat perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. ABDUL ROZAK, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kemang 1 B, RT/RW : 010/005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Nomor Induk Kependudukan 3174033107610002, yang menguasakan kepada WESLY SITOANG, S.H., BINTANG K. NAPITUPULU, S.H., SURYA SIHOTANG, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum WESLY SITOANG, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Duren Sawit Raya Nomor 28, Lantai 2, Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

LAWAN

1. **NANEH**, beralamat di Jalan Angsana Nomor 63 RT/RW : 03/05, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT - I** ;
2. **VIKA AMALIA**, beralamat di Jalan Angsana Nomor 63 RT/RW : 03/05, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT - II** ;
3. **TAUFIK RIZAL**, beralamat di Jalan Angsana Nomor 63 RT/RW : 03/05, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT - III** ;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Ditulis

Putusan ini telah diumumkan secara resmi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat keputusan Mahkamah Agung yang terdapat pada laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini telah diumumkan secara resmi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat keputusan Mahkamah Agung yang terdapat pada laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini telah diumumkan secara resmi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat keputusan Mahkamah Agung yang terdapat pada laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email : putusan@mahkamahagung.go.id Fax : 021-381 3900 (ext. 2118)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 17/Pdt. G/2012/PN. BMS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

KASTO, SH, Umur 44 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Panunggalan, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Panunggalan, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGUAT;

LAWAN

SUWATI, Umur 34 tahun, Pekerjaan dagang, Alamat di Desa Piken, RT. 001, RW. 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

SUNARTO, Umur 34 tahun, Pekerjaan dagang, Alamat di Desa Piken, RT. 001, RW. 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II.

Dengan ini nomor 1 dan 2 disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 26 Juli 2012 dengan No. 17/Pdt. G/2012/PN. BMS, telah menggugat Tergugat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 12/Pdt.G/2013/PTN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara antara: -----

SUWARDJI

Wirawasta, beralamat di Cemengkalang, RT.001 RW.001, Desa Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HENRY PARDOSI, S.H. dan YUSTI E. PATTIKAWA, S.H. advokat pada Law Office Pardosi dan Partners, berkantor di Perum Larangan Mega Asri Blok C No. 61 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai Pengugat; -----

MELAWAN

TAUFIQ HIDAYAT

Beralamat di Taman Tiara A-405, Buduran, Sidoarjo-Jawa Timur, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. SUTARJO, SH MH 2. HERU PURNOMO, SH 3. SUDARMONO, SH Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "SUTARJO, SH MH & PARTNERS" di Perum Bumi Citra Fajar Blok SS A-1 Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----
-----Telah membaca segala surat-surat yang bersangkutan; -----
-----Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara; -----
-----Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini; ---

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan Pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HUMSUD HM, NIK : 3173060503650014, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tanjung Pura, 5 Maret 1965, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jalan Pelopor Blok O.V Nomor 24 RT.07 RW.11 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat - D.K.I. Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Mahmud Kusuma, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "Mahmud Kusuma Advocate" law office, beralamat di Perum Permata Balaraja 1, Blok A-41, Nomor 17-18, RT/RW: 003/002, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi: Banten, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT**

M E L A W A N

TJANDRA LEO, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tanggal lahir : Karang Panjang, 14 November 1983, pekerjaan : Swasta, alamat : Jalan Permata Blok B.5 Nomor 2 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat - D.K.I. Jakarta;

Selanjutnya disebut :-----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT, tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 699/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT, tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang.

Telah mempelajari berkas perkara ini.

Telah mempelajari alat-alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 699/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Devi Anisa
Tempat/tanggal Lahir : Tegal, 19 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tanjungsari Utara no. 2 Ngaliyan
No. HP : 087773935919
E-mail : devianisa0112@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi Jatimulya (2005)
2. SDN Jatimulya (2006-2012)
3. SMP PGRI Gandoang (2012-2015)
4. SMA Widya Kusuma (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018-2022)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Desember 2022
Penulis



Devi Anisa

1802056049